

**REHABILITASI SOSIAL
TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Lapangan, di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh :

MUHAMMAD IRVAN
NIM. D20162043

IAIN JEMBER

**FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JANUARI 2021**

**REHABILITASI SOSIAL
TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Lapangan, di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

MUHAMMAD IRVAN
NIM. D20162043

Disetujui Pembimbing:



Fuadataul Huroniyah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750242000032002

**REHABILITASI SOSIAL
TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Lapangan, di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari: Rabu
Tanggal: 13 Januari 2021


Tim Penguji:

Ketua Sidang



H. Zaiul Fanani, M.Ag
NIP. 197107272005011001

Sekretaris Sidang



Arrumaisha Bitri, M.Psi
NIP. 198712232019032005

Anggota:

1. Dr. Misbahul Munir, M.M
2. Fuadatul Huraniyah, S.Ag., M.Si



()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah


Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 19740606 2000031003



MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣١﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.¹



¹ Al-Haramain, *Al-Quran Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), 51.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar saya selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu. Diantaranya yaitu kepada:

1. Ibunda fatimah dan Ayahanda Busri dan semua guru yang selalu sabar membimbing, merawat dan mendoakanku agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan masyarakat.
2. Kepada Achmad Arif, SH,MH, selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Bahari S,sos selaku kasi pemberdayaan rehabilitasi sosial, Sahrul Azwin, S.Sos selaku pekerja sosial dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dan semua pekerja Dinas sosial yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk memperoleh informasi yang relevan.
3. Untuk teman-teman seangkatan 2016 yang senantiasa saling bersaing dan suprot untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi).

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. Dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada insan kamil nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Skripsi yang telah selesai dengan judul “Rehabilitasi Sosial Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo”. Skripsi ini merupakan upaya dan daya pemikiran untuk menggali khazanah keilmuan yang lebih dalam. Walau dalam pembahasan dan penulisan jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis membutuhkan kritikan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, maka kami sepatutnya mengucapkan terima kasih dan salam tadzim kepada:

1. Ibunda tercinta Fatimah dan Ayahanda Busri yang dengan gigih dan jerih payahnya membangunkan segenap jiwa dan raga, mendidik, dan membesarkan penulis dengan baik demi keberhasilan di masa depan agar menjadi orang yang bermanfaat untuk Agama, Bangsa dan Negara.
2. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. selaku Rektor IAIN Jember
3. Kepada Achmad Arif, SH,MH, selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Bahari S,sos selaku kasi pemberdayaan rehabilitasi sosial, Sahrul Azwin, S.Sos selaku pekerja sosial dalam penanganan kekerasan seksual

terhadap anak dan semua pekerja Dinas sosial yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk memperoleh informasi yang relevan.

4. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah
5. Zainul fanani, M.Ag. selaku Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah
6. Fuadataul Huroniyah, S.Ag., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing, beliau yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing baik secara moril maupun spiritual hingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Mahasisiwa/i IAIN Jember, Khususnya sahabat-sahabat Pengembangan Masyarakat Islam 2016.

Dan penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah membalas kebaikan mereka. Harapan penulis, semoga karya sangat sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara Indonesia. Amin Ya Robbal Alamin.

Jember, 25 November 2020

Muhammad Irvan
NIM. D20162043

ABSTRAK

MUHAMMAD IRVAN, 2020: *Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak* (Studi kasus di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo).

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, korban, dan Kekerasan Seksual

Dalam penelitian ini penulis dan membahas tentang rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial kabupaten Probolinggo). Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dan beberapa adanya temuan tentang kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo terus meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan dengan fakta-fakta kekerasan seksual, rehabilitasi sosial memberikan sebuah pelayanan sosial terhadap korban, agar korban kembali menjalani aktivitas sehari harinya.

Untuk mempermudah proses penelitian ini, maka peneliti membuat dua fokus penelitian diantaranya: 1) Bagaimana proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 2) Bagaimana hasil rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Tujuan penelitian ini diantaranya: 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, 2) untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan wawancara. Dalam analisis data menggunakan penyajian data dan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yaitu: Memberikan bantuan secara hukum, memberikan bantuan berupa pendampingan, memberikan pelayanan konseling, dan sebagai motivator. 2) Pencapaian atau hasil rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yaitu: Memulihkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami rasa takut atau trauma, memulihkan anak korban kekerasan seksual yang merasa malu, dan memulihkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami rasa putus asa dalam menatap masa depan atau yang disebut depresi.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	15
1. Rehabilitasi Sosial	15
2. Proses Rehabilitasi Sosial.....	22

3. Kekerasan Seksual.....	24
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian	41
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV : PAPARAN DATA PENELITI	
A. Gambaran umum Objek Penelitian	55
B. Penyajian dan Analisa Data	66
C. Pembahasan Temuan	81
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Presentase Mata Pencaharian Penduduk	56
Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	60
Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak dan cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena di berbagai daerah. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan untuk melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual.¹

Familial abuse adalah kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti atau bisa disebut *incest*. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang di percaya untuk merawat anak. Paling fatal disebut pemerkosaan secara paksa. Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, karena tidak ada karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual mungkin dekat dengan korban kekerasan seksual.²

Kekerasan seksual merupakan sebagai perilaku seks yang menyimpang pada aturan, norma, nilai yang dilakukan oleh seseorang. Kekerasan seksual

¹ Elvia Desi & Vivik Shofiah, "Hubungan Kekerasan Terhadap Anak dengan Konsep Diri", *jurnal psikologi*, 2(2007),3.

² Katjasungkana, *Pelayanan Seksual Terhadap Anak* (Jakarta: mitra wacana, 2000), 47.

pada anak atau biasa yang disebut dengan *child sexual abuse* dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual semakin meningkat terutama pada anak.³

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sudah merambah pada kalangan remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu, peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari segi kualitas yang terjadi.

Menurut komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak. Sesuai dengan data menurut (KPAI) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam kasus kekerasan seksual tersebut, 2013 kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di tiga wilayah di Indonesia, yaitu DKI, Medan dan daerah provinsi Jawa Barat, tercatat sebanyak 2.79 kasus yang masuk laporan bahkan 1,424 kasus kekerasan (52% seksual anak). Di tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan anak, sementara pada tahun 2016

³ Ibid ,.49.

tercatat 120 kasus kekerasan terhadap anak, dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 126 kasus kekerasan seksual pada anak.⁴

Terjadinya korban kekerasan seksual memiliki rasa trauma dan malu yang di alami oleh korban. Berpengaruh dalam kehidupannya hingga ia sampai dewasa nanti, karena semakin banyaknya perkosaan terhadap anak atau kekerasan seksual saat ini, maka sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Adapun Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat pada pasal 287 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara formil hukum pidana di Indonesia telah menetapkan hukuman maksimal yaitu 9 (sembilan tahun). yang berbunyi :

Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalangan umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Di dalam hukum pidana positif, akibat hukum tindak pidana perkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah di penjara 9 tahun maksimal, dan minimal 3 tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 287 KUHP karena korbannya masih anak dibawa umur⁵

Adapun dalam Islam telah di perintahkan untuk tidak melakukan yang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Dengan demikian Islam membawa kepada ajaran persamaan antar manusia, di mana antara laki-

⁴ Ivo Noviana, “Kekerasan seksual terhadap anak ”, *Jurnal sosio Informai* ,1 (Januari-April, 2015),14.

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi atas Hak Asasai Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama),53.

laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan. Satu satunya yang menjadi perbedaan yang memungkinkan seorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dari pada manusia lainnya adalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Maka hendaklah jangan melakukan kejahatan ataupun tidak melanggar dengan yg di perintahkan oleh ajaran Islam. Sebagai mana firmanNya dalam surat Al-Hujarat 49:13 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶

Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo menilai kasus kekerasan seksual di Kabupaten Probolinggo bahwa informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, korban kekerasan seksual di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017 sebanyak 9 kasus kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2018 terjadinya kekerasan seksual pada anak sebanyak 12 kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dari tahun ketahun yang semakin meningkat, begitupun pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual sebanyak 26 kasus kekerasan seksual yang menimpa kepada korban.⁷

⁶ Al-Quran: 49: 13

⁷ Data diperoleh dari soft copy yang diberikan oleh pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Untuk mengurangi frustrasi yang di alami oleh korban kekerasan seksual di Kabupaten Prbolinggo, diperlukan pelayanan sosial secara instansi untuk menangani kasus tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo merupakan tempat penanganan sosial bagi masyarakat yang mengalami sebuah masalah sosial, termasuk kekerasan seksual. Dinas Sosial mempunyai beberapa organisasi, setiap seksi mempunyai tugas masing-masing penanganan. Salah satunya seksi rehabilitasi sosial yang bertugas untuk memberikan pelayanan sosial pada korban kekerasan yang di alami. Seksi rehabilitasi sosial menaungi pekerja sosial untuk memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual.⁸

Peneliti tertarik membahas dan meneliti fenomena yang di latar belakang korban kekerasan seksual semakin meningkat pada tahun 2019. Berdasarkan dengan fakta-fakta kekerasan seksual. Rehabilitasi memberikan sebuah pelayanan sosial terhadap korban, agar korban yang mengalami kembali menjalani aktivitas sehari harinya. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, dengan judul:

“Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo” .

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus penelitian yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.

⁸ Azwin sahrul, *Wawancara*, Probolinggo, 22 februari 2020.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana hasil dari Rehabilitasi Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah yang telah di rumuskan sebelumnya⁹.

1. Untuk mendeskripsikan proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mendeskripsikan hasil dari rehabilitasi sosial dalam menangani kekerasan seksual pada anak Di Dinas Sosial Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang teoritis dan bersifat praktis, seperti kegunaan bagi penulis instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰ Adapun harapan dari peneliti dapat bermanfaat, di antaranya:

⁹ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (jember :IAIN press,2018), 45.

¹⁰ *Ibid.*, 45.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berharap menjadi salah satu rujukan atau panduan dalam penelitian selanjutnya, khususnya terkait masalah tentang kekerasan seksual, penyebab, dampak dan pelayanan sosial yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Biasanya manfaat praktis tidak hanya satu obyek tetapi berguna lebih dari satu obyek.

a. Manfaat Bagi Penulis

Harapan peneliti dapat menambah wawasan dan informasi tentang korban kekerasan seksual serta untuk mengetahui pelayanan sosial yang di berikan oleh rehabilitas sosial dan pekerja sosial.

b. Manfaat Bagi Fakultas Atau Akademisi

Menambah refrensi dan informasi bagi pihak yang membutuhkan khususnya terkait dengan penerapan mengenai korban kekerasan seksual pada masyarakat.

c. Manfaat Bagi Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan pelayanan sosial yang diberikan untuk para korban.

d. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Sebagai tambahan referensi dan informasi pencegahan kekerasan seksual bagi kalangan masyarakat, atau tidak melakukan kekerasan seksual.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah yang menjadi titik penting perhatian peneliti didalam judul penelitian.¹¹

1. Rehabilitasi Sosial

Merupakan bagian dari proses rehabilitasi atau mengembalikan pada yang semula bagi penderitaan cacat atau truma yang dialami oleh seseorang. Penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi semaksimal mungkin dari pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif kembali dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah suatu tindakan yang tidak diinginkan oleh antar seseorang yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan seksual merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti an makna ” derita ” baik dikaji dari pandangan psikologi maupun hukum, bahwa didalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi

¹¹ Tim penyusun, *Pedoman penulisan Karya tulis Ilmiah Jember: IAIN Prees*, 2017), 45.

orang lain. Dalam arti umum seksual adalah suatu perilaku yang melakukan suatu kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang saling menyukai atau tidak, dan dilakukan sebelum pernikahan. Juga merupakan bentuk pembebasan seks yang di pandang tidak wajar.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya.

3. Pengertian Korban

Dalam suatu peristiwa korban merupakan suatu penderitaan yang menimpa kepada seseorang bahwa korban adalah orang perseorang atau kelompok yang mengalami fisik mental, maupun emosional, kerugian, mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Bagian pada sistematika pembahasan ini dimaksud untuk menunjukkan pengorganisasian atau garis besar dalam penelitian ini sehingga akan lebih memudahkan dalam menanggapi isinya. Masing-masing bab ini disusun dan dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pada bab I berisi terkait pendahuluan, yang memuat dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan terkait gambaran umum study case yang akan dijadikan sebuah penelitian, yakni gambaran secara umum terkait dengan judul penelitian.

BAB II Pada bab II berisi uraian terkait Kajian pustaka, yang berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan prespektif oleh peneliti.

BAB III Berisi Metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

BAB IV : Pada bab IV ini diuraikan terkait penyajian data dan analisis data, yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, dan analisis serta pembahasan temuan peneliti yang diperoleh dalam penggunaan metode yang diterapkan.

BAB V : Bab ini berisi penutup, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang telah di uraikan, sekaligus penyampaian saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk menambah wawasan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti sebagai pembanding hasil penelitian untuk dijadikan landasan atau pedoman dalam mengkaji masalah dalam penelitian. Penelitian terdahulu ini membantu peneliti untuk menemukan inspirasi serta dapat menjamin orisinalitas dan posisi peneliti yang akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa skripsi yang telah dipublikasikan. Skripsi tersebut berhubungan dengan *korban kekerasan seksual* yang sesuai dengan judul penelitian ini.¹²

1. Kartika Al ashizim, Universitas Islam Negeri Jakarta 2018: “Peran pekerja sosial dalam pendampingan *Psikosial* anak korban kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Melati Kabupaten Karawang” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan menggunakan alat studi dokumen, wawancara, dan observasi.

Adapun Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika Al Ashzim memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pendampingan dari rehabilitasi sosial oleh pekerja

¹² Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Jember* :IAIN Press,2016), 52.

sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak dengan memberikan pelayanan. Perbedaannya terletak pada fokus masing-masing peneliti, peneliti fokusnya pada Proses rehabilitasi sosial atau pelayanan sosial serta hasil yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, sedangkan penelitian Kartika Al Ashzim berfokus pada pendampingan psikososial korban kekerasan seksual. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pemulihan bagi orang yang mengalami kecacatan psikis, mental. Sedangkan pendampingan psikososial merupakan upaya-upaya dalam melakukan suatu dampingan untuk orang yang mengalami kecatatan psikis, mental dan lainnya, yang disebabkan oleh ketimpangan masalah sosial.¹³

2. Sarah Putri Herlina, Universitas Sumatra Utara, 2018: model pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (studi kabupaten Deli Sardang).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarah Putri Herliana memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memberikan pelayanan sosial untuk menangani kasus kekerasan seksual. Perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada pelayanan sosial yang diberikan dari rehabilitasi sosial dan pekerja sosial terhadap korban

¹³ Kartika Al Ashzim, “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak korban kekerasan Seksual di lembaga: Lk3 Melati Kabupaten Malang”,(Skripsi, universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, Jakarta, 2018) ,.

kekerasan seksual, sedangkan Sarah Putri Herliana berfokus pada 6 pelayanan sosial yang telah dilakukan oleh P2TP2A.¹⁴

Peneliti dapat mengambil manfaat dari penelitian terdahulu, termasuk mencari sebuah solusi dari penelitian yang sama, yaitu mengetahui cara pelayanan sosial dan penanganan yang di berikan pada korban.

3. Adhitya Prasamdhith, Univisersitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK). Yaitu memberikan sebuah pelayanan atau penanganan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Persamaan dengan peniliti untuk memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Adapun perbedaannya, bagian dari pelayanan sosial yang diberikan oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan seksual (P2TPAKK), sedangkan peneliti fokus pelayanan sosial yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

¹⁴ Sarah Putri Herlina, “model pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak: kabupaten Deli Sardang,”(skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara,2018),.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kartika Al Ashzim (2018) dengan judul penelitian Peran rehabilitasi sosial (pekerja sosial) dalam pendampingan psikososial korban kekerasan seksual di lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang.	Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pendampingan dari rehabilitasi sosial oleh pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak dengan memberikan pelayanan.	Perbedaannya terletak pada fokus masing-masing peneliti, peneliti fokusnya pada penanganan peran rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial terhadap korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian kartika Al Ashim berfokus pada pendampingan psikososial korban kekerasan seksual.
2	Sarah Putri Herliana (2018) yang berjudul Model pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Deli Serdang.	Adapun persamaan yg dilakukan oleh peneliti yaitu memberikan pelayanan sosial untuk menangani kasus kekerasan seksual.	Perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada pelayanan sosial yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial terhadap korban kekerasan seksual, sedang yg dilakukan oleh Sarah Putri Herliana berfokus pada 6 pelayanan sosial yang telah dilakukan oleh P2TP2A.
3	Adhitya Prasamditha (2017) yang berjudul Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu	Adapun persamaan yang dilakukan oleh Adhitya Prasamditha memberikan sebuah pelayanan sosial dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak	Perbedaannya terletak pada pelayanan sosial, penanganan terhadap korban kasus kekerasan seksual, yang dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban (P2TPAKK). Sedangkan yg akan

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK)		diteliti fokus dari rehabilitasi sosial, pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial untuk menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak.

B. Kajian Teori

1. Rehabilitasi Sosial

a. Pengertian

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi sendiri dapat di artikan secara umum sebuah proses untuk membantu secara sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya.

Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada manusia disebut rehabilitasi sosial, kemudian akan mengerucut kepada bantuan untuk mengrehabilitasi setiap masalah sosial. Maka artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau sebagai mana mesti biasanya. Namun apabila diberikan pengertian secara spesifik, maka rehabilitasi sosial menjadi beda dan lebih lengkap lagi.¹⁵

¹⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)

Dengan adanya tambahan kata sosial diatas, dapat dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum.¹⁶ Jadi, apabila pengertian rehabilitasi digabungkan dengan istilah sosial maka berarti pemulihan suatu keadaan seseorang yang mengalami permasalahan sosial dengan tujuan agar keberfungsian seseorang kembali normal.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 23 KUHP Rehabilitasi adalah: “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁷

Dalam arti umum rehabilitasi sosial adalah pemulihan-pemulihan kembali, mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya keadaan baik, tetapi sesuatu hal penyandang masalah sosial (PMS) yang terjadi menjadi tidak fungsi dan trauma, atau proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial terhadap lingkungan agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Hal ini juga dapat disebutkan sikap seseorang pada mereka yang berupa sebuah penghargaan tertinggi kepada orang-orang yang mengalami gangguan fungsi kejiwaan. Dengan begitu yang

¹⁶ Pius A. Partanto, *kamus ilmiah populer*, (Bandung: 2001),781.

¹⁷ Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP* (Efata Publishing,2016),226.

¹⁸ Sri Widati, “*Rehabilitasi Sosial Psikologis*”, (Bandung: 2011), 8.

dilakukan, mereka akan mendapatkan pelayanan dan pendampingan untuk membentuk jalan hidup yang baru, kemudian berharap bisa kembali dan menyatu dengan masyarakat yang secara luas, kembali sedia kala sebelumnya yang di alami.

Oleh karena itu mereka juga dikategorikan sebagai orang cacat, fisik yang kurang normal. Rehabilitasi cacat fisik merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan pendidikan, ekonomi, maupun bidang lainnya, yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat fisik baik jasmani maupun rohaniyah, untuk menduduki kembali di mana tempat di masyarakat sebagai anggota penuh untuk kembali normal kembali¹⁹.

b. Dasar hukum *perspektif Islam* dan Hukum Positif

1) *Perspektif Islam*

Dalam pandangan islam tidak berbeda jauh dengan pengertian dalam pandangan umum, rehabilitasi sosial diartikan juga untuk membantu seseorang dengan keadaan Penyandang Masalah Sosial (PMS), agar mereka dapat mengontrol kembali lagi untuk dirinya. Orang semacam ini karena mendapatkan keadaan yang jauh dari Allah, sehingga pikirannya akan menjadi buntu dan tidak bisa menghadapi segala hal yang di hadapinya. Padahal, Allah sendiri tidak akan menguji umatnya jika umat sendiri tidak mampu untuk melewatinya. Hanya di butuhkan saja

¹⁹ Ibid, 27

ikhtiar (berusaha semaksimal mungkin) dan tawakkal (berserah diri kepada Allah). Terlebih lagi, segala sesuatunya yang ada didunia maha tercipta pasti bukanlah yang sia-sia karena Allah sesungguhnya maha sempurna dari segala apapun. Sepertinya penyakit ini pasti Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyembuhkannya. Islam merupakan agama yang komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan serta petunjuk-petunjuk praktis yang terinci sebagaimana diungkap oleh M. Quraishy Shihab bahwa para ulama sepakat, agama, jiwa, akal, kehormatan dan kesehatan.²⁰

Dalam pelaksanaan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang bertujuan untuk menyembuhkan Penyandang Masalah Sosial (PMS) dari ketertekanan mentalnya akibat dari kekerasan seksual. Yang mana pasien diajak untuk mengingat Allah SWT dengan berbagai cara pendekatan yang dilakukan oleh pekerja sosial.

2) *Perspective* Hukum Positif

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak Pasal 64 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 90 mengatur, anak sebagai korban kekerasan berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun luar lembaga. Kemudian diatur pula ke

²⁰ M. Quraishy Shihab, “*membumikan Al-Quran, fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*”, (Bandung: Mizan Cet, 2001), 286.

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik secara medis.

Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban atau anak saksi. Pemerintah Indonesia melalui peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 2012 menjamin kesejahteraan masyarakat yang termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar sebagai Penyandang Masalah Sosial (PMS) sekalipun. Oleh karenanya pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai jenis sesuai dengan kebutuhannya dan keadaan yang di derita. Sudah jelas dalam Bab 1 pasal 1 no 13 bahwa, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.²¹ Penyandang Masalah Sosial (PMS) merupakan tempat bagi orang yang mengalami masalah sosial, dengan tujuan supaya dampak dari kekerasan dapat dipulihkan kembali.

c. Peran Rehabilitas Sosial

Peran rehabilitasi sosial merupakan pekerjaan sosial yang dilakukan oleh orang yang ahli atau berkompeten dalam pekerjaan tersebut. Atau bisa dikatakan orang yang telah menempuh pendidikan profesional dalam pekerjaan sosial. Dalam pekerjaan sosial profesional mempunyai prinsip” membantu orang untuk

²¹ Peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 39”*penyelenggaraan kesejahteraan sosial*” (Jakarta:.,pemerintah RI,2012), Bab 1 Ayat 13.

menyelesaikan masalah dirinya sendiri” . Maka dari itu peran rehabilitasi social atau pekerjaan sosial diwujudkan bukan dalam bentuk pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung.²²

Dalam praktek rehabilitasi sosial atau Pekerjaan sosial memiliki level atau tingkatan diantaranya:

- 1) Praktek mikro, yaitu kegiatan rehabilitasi sosial atau pekerjaan sosial yang diarahkan untuk menangani permasalahan yang dialami individu-individu dan keluarga.
- 2) Praktek mezzo, yaitu kegiatan rehabilitasi sosial atau pekerjaan sosial yang diarahkan terhadap kelompok.
- 3) Praktek makro, yakni kegiatan rehabilitasi sosial atau pekerjaan sosial yang diarahkan terhadap organisasi dan msyarkat untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang diinginkan.²³

d. Ruang Lingkup Rehabilitasi Sosial

Dapartemen Sosial melalui direktorat rehabilitasi penderita cacat pelaksanaan program kesejahteraan sosial mencakup dua hal yaitu:²⁴

- 1) Manusia yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena faktor patologis dan non patologis.

²² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009),h. 94.

²³ Isbandi rukiminto Adi. *Kesejahteraan sosial*,(Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2013), h.161.

²⁴ Tarmansyah, *Rehabilitasi dan terapi anak dan individu yang membutuhkan layanan khusus*. (Padang: Depdiknas,2003), 21.

- 2) Dinamika sosial yang mencakup semua faktor dan kondisi dinamis yang dapat dimanfaatkan sebagai daya sosial untuk mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan sosial.

e. Sasaran Rehabilitasi

- 1) Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitan dan tingkah lakunya
- 2) Membentuk sosok yang lebih baik lagi
- 3) Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu pada masyarakat
- 4) Merubah memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan.
- 5) Meningkatkan kemampuan melakukan relasi maupun kemampuan yang ada.
- 6) Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.
- 7) Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan bermakna atau berguna.

f. Tujuan Rehabilitasi

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 3) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh
- 4) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukannya.²⁵

Peneliti mengungkapkan bahwa aktivitas rehabilitasi sosial itu membutuhkan pendekatan total, yang tidak hanya dilakukan secara tanggung jawab pekerjaan, tetapi harus dengan sepenuh hati dan tulus. Hal ini akan membuat korban menjadi merasa lebih aman dan nyaman untuk melakukan pada proses penyembuhan.

2. Proses Rehabilitasi

Rehabilitasi sosial berfungsi untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Adapun bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁶

a. Motivasi dan Diagnosa Psikososial.

Motivasi merupakan dorongan mental yang dapat menguatkan kondisi psikologis korban. sedangkan diagnosa psikososial merupakan pemeriksaan dan penyimpulan tentang masalah psikologis dan masalah sosial yang mungkin dialami oleh korban.

²⁵ Ibid.,24.

²⁶ Helen Haris, *Sosial Casework Aproblem Solving Proses*, (Bandung:, 1991),3.

b. Perawatan dan Pengasuhan

Perawatan dan pengasuhan lebih kepada pemberian perawatan baik fisik, psikologis maupun bantuan hukum dan memberikan bimbingan serta mengasuh pada tempat yang aman.

c. Pelatihan Vokasional Dan Pembinaan Kewirausahaan

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah pelatihan yang difokuskan kepada kemampuan dalam melakukan eksplorasi terhadap masalah pendidikan dan pekerjaan, penilaian terhadap kemampuan diri dalam hubungannya dengan keterampilan kerja.

d. Bimbingan Mental Spiritual

Bimbingan mental spiritual adalah suatu bimbingan untuk menguatkan, memberi pemahaman serta memberikan pandangan hidup tentang sikap mental dan spiritual keagamaan.

e. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran tubuh.

f. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan upaya membantu korban mengenali dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan serta keterampilan dalam interaksi

sosial atau hubungan insani (*human relationship*) dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya.

g. Pelayanan Akseibilitas

Akseibilitas merupakan layanan kebutuhan yang mendasar yang biasanya harus disediakan oleh pemerintah.

h. Bimbingan resosialisasi

Bimbingan resosialisasi adalah bimbingan terkait untuk melakukan sosialisasi kembali pada lingkungan sosialnya.

i. Bimbingan Lanjutan

Bimbingan lanjutan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi klien setelah mengikuti bimbingan dasar atau pokok.

j. Rujukan

Rujukan merupakan rekomendasi untuk dilakukan perawatan secara lebih lanjut ditempat yang dituju atau direkomendasikan, misalnya rumah sakit atau puskesmas.

3. Kekerasan Seksual

a. Pengertian

Kekerasan adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun

psikis. Kekerasan terhadap anak tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila.²⁷

Perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di atas tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan maupun hak-hak korban yang melekat sejak lahir. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global, karena terkait dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM).²⁸ Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas, di bawah ini dikutip beberapa definisi tentang kekerasan;

- 1) Menurut Komisi Perlindungan Anak, definisi kekerasan adalah segala bentuk tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikis, emosional dan penelantaran termasuk pemaksaan merendahkan martabat.²⁹
- 2) Menurut Omas Ihromi, kekerasan merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis.³⁰
- 3) Dalam kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain,

IAIN JEMBER

²⁷ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), 78.

²⁸ Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), 60

²⁹ Sirait, Arist Merdeka, *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*. (<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberwoman/detail.aspx?x-hot-topic&y-cyberwoman>) HotTopic. 2010. (Diakses pada tanggal 07 September 2020).

³⁰ Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarto Luhulimal, *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2000), 267.

sehingga kekerasan mengakibatkan luka, cacat, sakit serta unsur dari secara paksaan.³¹

4) Kekerasan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan maupun kematian yang terdiri dari lima faktor yaitu :³²

- a) Kekerasan tanpa menggunakan alat atau tangan kosong
- b) Kekerasan menggunakan alat
- c) Kekerasan mengkombinasikan alat dengan tangan kosong
- d) Kekerasan individu
- e) Kekerasan kelompok berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan pengertian tentang kekerasan, antara lain melibatkan sebagai berikut:

(1) Adanya pelaku dan korban.

(2) Berupa tindakan nyata, mengintimidasi kebebasan seseorang dalam melakukan kekerasan.

(3) Mengakibatkan penderitaan bagi korban secara fisik, mental, maupun psikis.

Seksual berasal dari kata seks yang artinya perbedaan biologis perempuan dan laki-laki sering disebut dengan jenis kelamin. Seksualitas diartikan mengandung pengertian khas, intim dan mesra dalam kaitannya dengan hubungan pria dan wanita.³³

³¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 32

³² Ibid,35.

³³ Moh. Abdurouf , et. Al, *Masa Transisi Remaja* (Jakarta: Triasco Publisher, 2003) Cet.Ke-1,. 25.

Seksualitas adalah cara-cara seseorang mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksualnya dengan cara yang normal.³⁴

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih. Menurut pemikiran seksualitas kontemporer, pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada wanita dan mendefinisikan seksualitas sebagai ungkapan kekuasaan sosial pria, serta menganggap bahwa kekerasan seksual sebagai ciptaan pria.³⁵

Kekerasan seksual terutama memperkosa bukan suatu jenis kejahatan baru, akan tetapi sudah sejak lama. Lebih mencengangkan lagi korbannya sekarang tidak hanya perempuan dewasa tetapi juga terhadap anak-anak. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.³⁶

Kekerasan seksual adalah perilaku seseorang untuk mendapatkan kenikmatan kepuasan atau kepuasan seksual, dengan cara paksaan, ancaman, dan suap serta lainnya. Tidak terbatas pada

³⁴ Shadily Hasan, *Eksiklopedi Indonesia* (Ihtiar Baru Vab Hoeve, Jakarta 1986), 85.

³⁵ Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematikadan Perayaan Seksd Media Massa* (Bogor: Kencana, 2003), 174

³⁶ Soedarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 180.

hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah aktivitas seksual, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak.

Kekerasan seksual menurut ECPAT (*End Child Prostitution in asia tourism*) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua di mana tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual bagi pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut.

Kekerasan seksual pada anak juga di kenal dengan *child sexual abuse* kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah menjadi bagian dalam keluarga inti. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) dibagi dua kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

1) *Familial Abuse*

Kekerasan yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau bagian inti dari keluarga seperti orang tua, ayah tiri, kakak, adik dll.

2) *Extra Familial Abuse*

Kerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada pola kekerasan ini biasanya pelaku membujuk korban dengan iming-iming imbalan tertentu. Korban biasanya akan bersikap diam kepada orang tua mereka, karena takut memicu kemarahan orang tua.³⁷

b. Dasar hukum pandangan Islam dan Hukum Positif

1) Pandangan Islam

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, Universal yang paling kaffah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar hingga paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat-menghormati kepada siapapun

³⁷ Ermaya Sari Bayu Ningsih, (Kekerasan Seksual Pada Anak) *jurnal bidan*,2 (juli,2018),1.

tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang. Sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surat

Ali-Imran ayat : 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمَقْنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَاءِ ﴿١٤﴾


Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.³⁸ Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).³⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah

³⁸ Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri

³⁹ Al-Haramain, *Al-Quran Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), 51.

ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia terhindar dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT. telah memberi rambu-rambu melalui Firman-Nya, adapun dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ط

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁴⁰

Bila ayat di atas dapat dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti menendang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lainnya, seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran Agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau

⁴⁰ ibid, hlm. 285

bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.⁴¹

Dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Maka Islam memerintahkan kepada setiap wanita untuk menutup aurat dan menjaga kehormatannya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ جِيُوبِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

⁴¹ Setiardja Gunawan A, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990) , Cet. 1. 90.

أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أَوْلَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
 يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
 تَفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁴²

Kekerasan seksual bagian dari perbuatan zina, yang akan melahirkan anak di luar nikah. Tentunya apabila anak tersebut dilahirkan harus di beri perlindungan agar anak yang lahir itu tidak menanggung beban mental di kemudian hari, karena pada dasarnya, anak tersebut di lahirkan dalam keadaan yang suci.

⁴² Al-Haramain, *Al-Quran Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), 353

Anak menjadi korban dari perbuatan orang tua yang telah melakukan hubungan seks sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu, dan anak itu akan mendapatkan perlakuan yang tidak sama (deskriminasi) di kalangan masyarakat kalau dibandingkan dengan hak-hak seorang anak yang sah.⁴³

2) Pandangan Hukum Positif

Dalam tinjauan hukum international tentang perlindungan anak telah lama di buat. Sehingga kini tidak kurang dari empat yang disepakati dalam undang undang untuk menjamin hak-hak kepada anak. Baik itu dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana, sebagai sebutan tindak pidana, perkosaan kekerasan seksual berarti persetubuhan yang dilakukan dengan cara paksa dengan mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atas seorang perempuan yang bukan istrinya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 285 KUHP tentang perkosaan Istilah ini berlaku untuk pelaku yang belum terikat oleh pernikahan yang sah, antar satu sama lain ada sebuah pemaksaan. Jika ini sampai terjadi maka secara langsung di sebut tindak pidana kekerasan seksual, sama halnya tindak kekerasan seksual terhadap korban.⁴⁴

⁴³ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di indonesia* (jakarta: Raja Grafindo Persada,1998),244.

⁴⁴ Mohammad Wafiq Hasbi, "Tinjauan Hukum islam Terhadap perkosaan Anak Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" , (Skripsi,State Islamic University Sunan KaliJaga YogyaKarta,2016),13.

c. Macam-Macam Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Paola Viero macam-macam kekerasan seksual adalah⁴⁵:

1) Eksploitasi Seksual Komersil

Kekerasan seksual terhadap anak untuk mendapatkan bayaran atau keuntungan. Bayaran bisa berupa uang dan keuntungan bisa berupa makanan dan perlindungan atau tempat tinggal.

2) Pelacuran Anak

Kekerasan dimana seorang anak dipergunakan untuk tujuan-tujuan seksual seperti hubungan seksual.

3) Pornografi Anak

Pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual secara eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.

4) *Trafficking*

Trafficking adalah suatu tindakan prekrutan pemindahan, pengiriman, anak-anak untuk tujuan eksploitasi.

5) Pariwisata Seks Anak

Eksplorasi seksual komersil anak yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang melakukan perjalanan dari satu

⁴⁵ Paola Viero, *Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual & kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat* (Jakarta:Ecpat,2005).

tempat ke tempat lain, baik dinegara lain maupun didalam wilayah yang berbeda di negaranya sendiri dan di tempat tersebut mereka melakukan hubungan seksual.

d. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kebanyakan menggunakan hal yang modus dengan beraneka ragam. Ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi sejumlah uang, membelikan suatu yang diinginkan memang sengaja yang diajak pelaku untuk bermain bersama, kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan di tempat yang di rasa aman. Dari sekian banyak faktor, mayoritas peristiwa kekerasan yang dilakukan di rumah korban atau di rumah pelaku, baik itu ditempat luar rumah masing-masing antara pelaku dan korban. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap korban adalah:⁴⁶

- 1) Faktor sosial, yaitu lingkungan mulai sepi atau tempat di rasa aman.
- 2) Faktor ekonomi, yaitu ketergantungan korban pada pelaku memiliki sebuah ikatan dalam status kerja pada pelaku atau pernah memberikan kebutuhan namun ada maksud tertentu.
- 3) Faktor pendidikan, yaitu pendidikan korban yang rendah yang dimanfaatkan oleh pelaku.

⁴⁶ Poenale, "Jurnal Bagian Hukum Pidana", 2(februari,2011,).8.

- 4) Faktor agama, yaitu iman dan taqwa antara pelaku mempunyai prediksi yang kurang teguh.
- 5) Faktor psikologis, yaitu antara pelaku melihat korban yang berpenampilan menarik semerta-merta untuk memuaskan hal nafsunya, atau ada niat jahat yang akan dilakukan terhadap korban.
- 6) Faktor biologis, yaitu pelaku memiliki kelainan seks.
- 7) Faktor keluarga, yaitu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis.

e. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berdampak besar terhadap psikologis anak, karena mengakibatkan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana tempat terjadinya kekerasan seksual tersebut dan pelaku kekerasan dijauhkan dari anak korban kekerasan. Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, biasa menderita kecemasan yang mendalam sehubungan dia merasa dirinya tidak gadis lagi. Sehingga banyak anak-anak perempuan yang menjadi pekerja seks komersil karena merasa dirinya sudah tidak suci atau sudah tidak gadis lagi. Hal ini berkaitan dengan status keadan yang masih dinilai tinggi dalam masyarakat Indonesia. Akibat lain bisa timbul dari kekerasan seksual semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul, terutama dengan pria. Ia menjadi tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi. Kemajuan teknologi yang

terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif.⁴⁷

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. yaitu:⁴⁸

1) Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orang tuanya dan kepercayaan ini dimengerti dan dipahami. Dengan adanya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orang tuanya sendiri merasa dikhinai.

2) Trauma Secara Seksual

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, karena dirinya hanya ingat dengan kejadian saat yang dialami sehingga korban lebih memilih tidak melakukan seksual walaupun secara hukum dan agama dikatakan halal dan sah.

3) Merasa Tidak Berdaya (*powerlessness*)

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya


⁴⁷ Browner Tower, *menyikapi kekerasan seksual* (bandung:2020),78.

⁴⁸ Ibid.,84.

mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja.

4) Stigmatization

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat dari kekerasan seksual dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dan Peneliti melakukan suatu langkah ataupun prosedur untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian.

Penelitian kualitatif, yaitu peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh obyek peneliti. Misalnya: perilaku depresi, motivasi, tindakan kekerasan, dan lainnya. Adapaun ini secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁹

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memfokuskan fenomena yang terjadi, berupa rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelilitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mayarakat.⁵⁰ Sehingga penelitian ini

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2013) 121.

melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memfokuskan fenomena yang terjadi dilapangan, yang berupa Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dan keadaan dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dengan obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data. Agar data yang diperoleh akurat, maka peneliti memilih sekaligus menetapkan waktu dan tempat setelah suasana yang memungkinkan untuk menggali keterangan atau data yang di butuhkan, pertimbangan agar memperoleh kemudahan dalam pengambilan data sesuai dengan tema penelitian.⁵¹

Penelitian ini dilaksanakan di Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Dinas sosial kabupaten Probolinggo merupakan tempat penanganan masalah sosial, termasuk korban kekerasan seksual, yang sesuai dengan jurusan dan serta masalah judul yang diangkat.

Alasan dari Peneliti melakukan penelitian di Dinas sosial Kabupaten Probolinggo karena masalah sosial yang dialami oleh Kabupaten Probolinggo khususnya korban kekerasan seksual pada anak yang setiap tahunnya semakin meningkat, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

⁵¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta cv, 2018), 292.

C. Subyek Penelitian

Pemilihan subyek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti.⁵² Beberapa kriteria subyek pokok yang telah ditentukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Subyek adalah seseorang yang telah menguasai dan memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, melainkan juga dihayati. Proses enkulturasi tersebut maksudnya adalah proses mempelajari sesuatu berdasarkan pengalaman yang diperoleh, sehingga menghasilkan pengetahuan yang tidak akan hilang meskipun dalam jangka waktu yang panjang.
2. Subyek adalah seseorang yang memiliki waktu atau kesempatan untuk diminta informasi. Maksudnya adalah informan harus benar-benar seseorang yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan dan informasi penelitian kepada peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan bisa selesai berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan menghasilkan data yang valid sesuai informasi dilapangan;
3. Subyek adalah seseorang yang tidak menyampaikan informasi dari hasil mengarang. Seseorang yang dapat dikatakan pantas menjadi informan pokok adalah seseorang yang memberikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan tanpa adanya unsur dibuat-buat.

⁵² Ibid.,218.

Dalam penelitian ini untuk pencairan data diperoleh dari informan dengan menggunakan tehknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sebagai peneliti. Subyek dari penelitian ini meliputi sampel tentang rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Jenis sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.⁵³

Pada penelitian ini beberapa data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu berupa data primer dan skunder, diantaranya:

1. Sumber Data Primer

Sumber data penelitian ini yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. diantaranya:

⁵³Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, 113.

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Pendidikan terakhir	Jabatan
1.	Bahari,S,Sos	S1	Kasi Pelayanan Rehabsos, Anak dan Lanjut Usia
2.	Sahrul Azwin, S,Sos	S1	Pekerja Sosial dalam penanganan terhadap anak.
3.	Samsul Hadi, S.Sos	S1	Kasi Pelayanan d Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas
4.	Dra Titik Indayanti, M. M	S2	Kabid Perlindungan Rehabsos

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data yang dilakukan oleh penelitian ini juga berupa sumber data skunder, yang diperoleh melalui media perantara, diantaranya:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial.
- b. Buku-buku yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak.
- c. Jurnal dan UU yang berkaitan dengan masalah sosial yang diangkat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.⁵⁴

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,(Bandung: Alfabeta, 2013),224.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dengan suatu benda, kondisi, dan perilaku. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data. Dimana peneliti datang ke tempat yang akan diteleti, dengan tujuan untuk mengamati yang terjadi pada masalah sosial (korban kekerasan seksual) tersebut. Pengamatan dari peneliti mengenai pelayanan sosial yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial pada korban kekerasan seksual.⁵⁵

Kekerasan seksual ditangani oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial memberikan pelayanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo untuk mendapatkan keberfungsian sosial kembali dan layak mendapatkan kesejahteraan anak agar dapat melakukan aktivitas kembali.

Maka adanya observasi ini untuk mengetahui dari kejadian masalah sosial yang di alami oleh korban sehingga peneliti menggunakan obsevasi dan berharap dari pihak Dinas Sosial Kabuupaten Probolinggo dapat memberikan pelayan sosial yang maksimal.

Data yang sudah diamati oleh peneliti dengan teknik observasi ini, diantaranya:

- a. Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
- b. Gambaran obyek penelitian.
- c. Proses rehalabilitasi sosial dalam menangani kekerasan seksual pada anak.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*,(Bandung: Alfabeta, 2017), 343.

- d. Hasil dari rehabilitasi sosial untuk korban kekerasan seksual pada anak.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga memperoleh data yang diinginkan dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara itu digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dari informan dan mencatat serta merekam dari jawaban atau pertanyaan yang diperlukan oleh peneliti.⁵⁶

a. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Adapun data yang telah diperoleh oleh peneliti:

- 1) Bagaimana proses rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
- 2) Bagaimana hasil rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

⁵⁶ Mundir, *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Jember: STAIN Press, 2013), 186.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, 235.

Sehingga peneliti mewawancarai para pekerja dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak untuk meminta pendapat dan ide-idenya terkait rehabilitasi sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini dalam melakukan wawancara peneliti juga mendengarkan secara teliti dan cermat serta mencatat jawaban dari para narasumber.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain lain.⁵⁸

Data yang sudah didapat oleh peneliti dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu, berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, korban kekerasan seksual pada anak. Tidak hanya itu, peneliti agar mengetahui subyek penelitian, tempat penelitian, antara pekerja sosial, korban (klien), masyarakat ataupun orang tua dari korban kekerasan seksual.

E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif, yaitu diperoleh saat pengumpulan data. Hasil analisis data diuraikan dalam paparan dan temuan peneliti. Maksudnya adalah proses analisa yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan

⁵⁸ Suharmi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renike cipta,2002),172.

diolah sehingga kemudian hasil analisa data tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisa tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dan jalan membandingkan teori bandingan dan tujuan menemukan teori yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumusan *statistic*⁵⁹

Analisis dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap di peroleh data yang dianggap kredibel.

F. Keabsahan Data

Dalam bagian ini usaha yang akan dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data temuan dilapangan. Agar menjadi temuan yang absah, perlu diteliti dari kreadibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data. Keabsahan data merupakan drajat antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu:

1. Triangulasi dengan sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, diantaranya:

⁵⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*. (bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 41.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
 - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan.
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan teknik, terdapat dua strategi yaitu:
- a. Pengecekan drajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
 - b. Pengecekan drajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁶⁰

Dalam penelitian ini menggunakan 2 triangulasi, triangulasi sumber dan triangulasi teknik, agar data yang disajikan benar-benar objektif. Adapun Keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan. Langkah yang dilakukan yaitu mengkomulasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara

⁶⁰ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 47.

maupun dokumentasi. Dengan adanya perbandingan tersebut maka data yang dihasilkan akan bersifat obyektif dan valid. Supaya dapat menguji kredibilitas data serta mengecek data dalam sumber tehnik yang berbeda, misalnya peneliti mewawancarai informan untuk menggali informasi terkait rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas sosial Kabupaten Probolinggo.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana saat pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian yang sebenarnya,, dan sampai pada tahap penulisan laporan yang hasil dari penelitian tersebut.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap yang meliputi pada penelitian saat belum dilaksanakan.

Bagian dari tahap pra lapangan yaitu:

a. Menyusun rencana penelitian

Rencana penelitian yakni latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur dengan menganalisa data, dan rancangan pengecekan keabsahan data.

b. Studi ekplorasi

Studi ekplorasi merupakan kunjungan ke lokasi penelitian, sebelum penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenal segala unsur lingkungan sosial dan lokasi penelitian.

c. Mengurus perizinan

Hadirnya suatu peneliti untuk melakukan penelitian, memerlukan birokrasi, atau perizinan kepada yang berwenang yang terkait dengan apa yang akan diteliti. Karena penelitian merupakan penelitian yang resmi maka peneliti harus menyertakan surat izin dari pihak akademik kepada pihak lembaga penelitian.

d. Menyusun Instrumen Penelitian

Pada tahap ini peneliti menyusun instrument yang meliputi dengan daftar pertanyaan dan mencatat pada lembaran pada hasil yang akan diteliti.

2. Tahap Pelaksanaan

Saat tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Pengelolaan data

Pengelolaan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud untuk memudahkan dalam proses penelitian data.

c. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian di analisis dengan teknik kualitatif, yaitu diperoleh saat pengumpulan data. Hasil analisis data diuraikan dalam paparan dan temuan peneliti.

d. Tahap Laporan

Tahap laporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan yang berlaku (Institut Agama Islam Negeri Jember).⁶¹

Pertama, Pada tahapan ini peneliti menentukan objek lokasi penelitian untuk mendeskripsikan masalah sosial yang diangkat oleh peneliti, yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Kedua menyusun, yang dimaksud menyusun disini yaitu peneliti membuat proposal penelitian atau rancangan penelitian yang diartikan sebagai sebuah usaha perencanaan dan segala perlengkapan apa saja yang akan dibutuhkan selama kegiatan berlangsung.

Ketiga mengurus surat perizinan penelitian, peneliti melakukan surat perizinan yang dikeluarkan oleh Ibu Jannah selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada instansi dinas sosial kabupaten probolinggo, namun dari pihak dinas sosial sesuai prosedur yang ada, terlebih dahulu untuk mengurus surat perizinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

⁶¹ Ibid.,47.

(BANKESBANGPOL) selaku tempat memegang semua perizinan yang ada di Tatanan Dinas Probolinggo, sebagai syarat untuk bisa melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Kemudian Bankesbangpol memerintahkan untuk memberikan surat kepada:

- 1) Ibu. Bupati Probolinggo
- 2) Komandan Kodim 0820 Probolinggo
- 3) Kapolres Kabupaten Probolinggo
- 4) Kepala Dinas Sosial kabupaten Probolinggo
- 5) Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember

Lalu surat tersebut diperiksa oleh pihak yang berwenang, dan apabila surat tersebut layak dan diterima maka peneliti menindak lanjuti surat tersebut, sebagai modal utama untuk melanjutkan proses penelitian

Keempat pengumpulan data, setelah pengumpulan data dilakukan dengan subjek penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian peneliti melakukan dokumentasi sesuai hal-hal yang diberikan dengan jalannya poroses penelitian.

Kelima pengelolaan data, setelah pengumpulan data dilapangan dan telah dirasa cukup maka tahap berikutnya adalah pengeloaan data.

Data yang terkumpul dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kemudian dipaparkan untuk dideskrpsikan.

Keenam penulisan hasil penelitian, setelah hasil data didapat yang melalui beberapa tahapan, maka data tersebut disistematikan dalam penulisan karya ilmiah (*Skripsi*).



BAB 1V

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Dinas Sosial merupakan tempat penanganan sosial yang bertempat di Jl. Ahmad Yani No.23, Mangunharjo, Kec. Mayangan, kab. Probolinggo. Geografis Lokasi penelitian bahwa Kabupaten Probolinggo mempunyai semboyan *Prasadja Ngesti Wibawa*". Makna semboyan Prasadja berarti bersahaja, jujur dengan terus terang, *Ngesti* berarti menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan, sedangkan *Wibawa* berarti mukti, luhur, mulia. *Prasadja Ngesti Wibawa*" berarti Dengan rasa tulus ikhlas menuju kemuliaan. Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan datarantinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Untuk wilayah pegunungan terdiri dari Gunung Bromo serta Argopuro. Sedangkan jumlah sungai yang ada di Kabupaten Probolinggo antara lain Sungai Pekalen, Banyubiru, Ronggojalu, Kedunggaleng dan Patalan. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 Km. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu bagian dari Propinsi Jawa Timur yang terletak diantara 112°51-113°30 BT dan 7°40 - 113°30 LS dengan luas wilayah sekitar 169.616 Ha atau 1696,17 Km² (1,07%) dari luas daratan dan lautan dari Propinsi

Jawa Timur.⁶² Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo dikelilingi oleh Pegunungan Tengger, Gunung Semeru, dan Gunung Argopuro.⁶³ Adapun itu batas-batas wilayah sebagai berikut : Utara : Selat Madura, Selatan : Kabupaten Lumajang dan Malang, Barat : Kabupaten Pasuruan, Timur : Kabupaten Situbondo bondowoso dan Jember

Secara umum wilayah Kabupaten Probolinggo terdiri atas 2 bagian yaitu Probolinggo daratan dan Pulau Gili dengan luas wilayah sebesar 1696,17 Km² yang terbagi atas 24 Kecamatan dengan wilayah yang paling luas berada pada Kecamatan Krucil (202,53 Km²). Adapun Jumlah desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Probolinggo sebanyak 325 desa dan 5 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak ialah Kecamatan Paiton dengan 20 Desa.⁶⁴

Tabel 4.1
Presentase Mata Pencaharian Penduduk Kab Probolinggo

No	Profesi/pekerjaan	Jumlah
1	Petani	46,20%
2	Nelayan	2,80%
3	Pedagang/pengusaha	6,50%
4	PNS	42,80%

⁶² Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

⁶³ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

⁶⁴ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo merupakan tempat penyanggah masalah sosial yang menimpa kepada seseorang khususnya di kabupaten, tidak hanya itu juga bahwa dinas sosial mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsinya dalam urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial sebagai wadah penyanggah masalah sosial untuk daerah Kabupaten Probolinggo.⁶⁵

3. Tugas pokok dan fungsi

a. Tugas pokok

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati No 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1) Sekertaris

Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana, penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah, pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

⁶⁵ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

2) Bidang Pemberdayaan Sosial

Perencanaan kerja dibidang pemberdayaan sosial, pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembinaan dibidang pemberdayaan sosial meliputi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), potensi sumber kesejahteraan sosial serta pelaksanaan proses perizinan usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta pelaksanaan pengaturan distribusi atas permintaan tanah pemakaman pada makam milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pelaksanaan kordinasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana, penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, serta Penguatan Program Keluarga Harapan, Program Rastra maupun validitas program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan,

pedoman teknis, identifikasi, asesment serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi psikososial, mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial UEP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar serta pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perlindungan dan jaminan sosial.

4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pada bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, koordinasi kegiatan serta pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap bidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Fungsi di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik mental dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, berdasarkan kesesuaian fungsi dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial.

4. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebanyak 40 orang terbagi dalam beberapa komposisi: ⁶⁶

- a. Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.2
Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	9
2	S1	18
3	SMA/Diploma	13
	Total	40

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mendorong dan akan memfasilitasi pegawai untuk meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mempunyai semangat untuk mempunyai pegawai yang berlatar belakang pendidikan sosial dengan kata lain relevan sesuai dengan bidang sosial. Pegawai Dinas Sosial diharapkan mengikuti dan mendapatkan pelatihan di bidang kesejahteraan sosial. Melalui cara ini diharapkan para pegawai Dinas Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan beragam mendapatkan spirit atau semangat untuk mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Kemudian dengan adanya dukungan dari lembaga-lembaga formal untuk memfasilitasi para pegawai Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

⁶⁶ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

untuk meneruskan jenjang pendidikannya guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.3
Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Esolon III	4
3	Esolon IV	9
4	Staf	26
	Jumlah	40

5. Struktur dan Visi Misi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

No	Nama	Jabatan
1.	Ahcmad Arif, SH.MH	Kepala Dinas Sosial
2.	DRS. Achmad Fauzi Efendy, Msi	Sekertaris Dinas Sosial
3.	Dra. Rugistina	Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial
4.	Drs. Soedjianto, Msi	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
5.	Dra Titik Indayanti MM	Kabid Perlindungan Rehapsos
6.	Dra Nurhayati, Msi	Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
7.	Susi Damayanti, S.pd	Kasi Pemberdayaan Sosial, Pengembangan dan penyelenggaraan kesejahteraan Sosial
8.	Yuliati, S.Sos. MM	Kasi perlindungan Korban bencana Alam
9.	Rokhmad Junaedi, S.Sos.MM	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

No	Nama	Jabatan
10.	Abubakar, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11.	Bahari, S.Sos	Kasi Pelayanan Rehabsos, Anak dan Lanjut Usia
12.	Rachmad, S.Sos	Kasi Perlindungan Sosial Bencana Sosial
13.	Mukmina, Sp	Kasi Penanganan dan Pemberdayaan Fakmis
14.	Samsul Hadi, S.Sos	Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas
15.	Bekti Dinarwati, S.Sos	Kasi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
16.	Tauhid, S.Sos,MM	Kasi Perlindungan dan Rehabsos Penyandang Tuna Sosial

Struktur merupakan sebuah susunan yang dibuat untuk mengatur istilah, keturunan, atau tingkat formal. Diantara pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan struktur organisasi dinas sosial kabupaten Probolinggo, di antaranya:⁶⁷

Adapun bidang yang berhubungan dengan penelitian ini:

- a. Kepala dinas sosial
- b. Sekretaris, membawahi : Kasubag umum dan kepegawaian
 - 1) Kasubag Perencanaan dan Keuangan:
 - 2) Kasubag umum dan kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, ataupun kekersan seksual membawahi :

⁶⁷ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

1) Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kasi pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai fungsi sebagai penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda, penyandang cacat eks penderita penyakit kronis, pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda, penyandang cacat eks penderita penyakit kronis serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas pada kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat eks penderita penyakit kronis.

2) Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Kasi pelayanan dan rehabilitasi sosial dan lanjut usia mempunyai fungsi diantara pelaksanaan penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia meliputi pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang

memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksebelitas sosial lanjut usia serta melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dalam rangka pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut untuk orang yang lanjut usia.

3) Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial

Kasi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial mempunyai fungsi diantaranya melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial penyandang tuna sosial dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial penyandang tuna sosial pada kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial

gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila.

6. Program Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial yang dijabarkan dalam rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo diantaranya ialah :⁶⁸

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas melalui pengelolaan administrasi perkantoran melalui kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan:

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelaporan

⁶⁸ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

capaian kinerja OPD terkait dengan perencanaan dan keuangan, melalui kegiatan:

- 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 2) Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD
- 3) Peningkatan pengelolaan barang milik daerah

e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan penyandang PMKS lainnya. Program ini mempunyai sasaran Fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, exit PKH dan kelompok usaha bersama (KUBE), melalui kegiatan:

- 1) Pemberdayaan masyarakat fakir miskin
- 2) Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi
- 3) Pemberdayaan exit PKH
- 4) Penunjang pembangunan kesejahteraan sosial

f. Program pemberdayaan penyandang disabilitas dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial. Program ini memberikan bantuan alat bantu kecacatan, bantuan alat usaha dan permakanan. Sasaran utama program ini ialah Balita, Lansia, disabilitas, dan Tuna Sosial.

B. Penyajian dan Analisa Data

1. Proses Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Dalam hal ini peneliti mengetahui deskripsi proses rehabilitasi sosial yang diberikan dalam penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Untuk menjawab masalah penelitian, peneliti telah melakukan wawancara kepada informan mengenai bagaimana proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Hasil wawancara terkait proses rehabilitasi sosial akan dipaparkan berikut ini:

a. Memberikan Bantuan Secara Hukum

Proses mengupayakan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual seperti yang diutarakan oleh Bahari

Proses yang dilakukan oleh kami sebagai pelayanan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Setelah dari pihak keluarga atau korban ada pengaduan kepada pihak yang berwajib/Polres maka kami memfasilitasi lawyer (pengacara) terhadap korban, baik itu dalam proses hukum maupun diluar proses hukum, yang bertujuan untuk membela kepentingan korban. Kemudian membantu korban yang mengalami apabila penyimpangan perilaku misal depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga untuk itu yang kami lakukan observasi psikologi. Untuk observasi psikologis kami awalnya melakukan pendekatan emosional terhadap korban dan kemudian kami memberikan bimbingan, motivasi, didikan rujukan dan banyak lainnya, Dengan tujuan supaya dari pihak korban yang mengalami penyimpangan perilaku atas kekerasan seksual yang dilakukan benar benar sembuh sebagaimana sediakala, seperti halnya menghilangkan rasa takut atau trauma menghadapi kehidupan masa depan yang dialami anak korban kekerasan seksual, kita tidak ada strategi khusus, karena untuk menghilangkan trauma sebenarnya tidak bisa, namun kita berusaha membantu dia menekankan kepanikan saat trauma itu muncul. Jadi bukan kita menghilangkan, karena itu tidak bisa dihilangkan, tapi kita berusaha membantu dia untuk tidak terikat atau terbelenggu dan tidak teringat dengan trauma tersebut, hal ini salah satu bentuk proses yang dilakukan oleh Dinas Sosial diluar proses Hukum.⁶⁹

⁶⁹ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa menurut beliau Bahari bahwa deskripsi proses yang dilakukan untuk penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada anak yaitu awalnya memberikan suatu pendampingan terhadap korban baik dalam pemrosesan secara hukum pengacara (lawyer) supaya korban merasa ada diayomi. Kemudian melakukan sebuah pendekatan emosional untuk mengetahui psikologis yang dialami, misalnya dari pihak korban mengalami depresi, murung, trauma, tidak mau berteman dengan teman sebaya sehingga dari pihak pelayanan rehabilitasi sosial memberikan pemrosesan bimbingan lanjut, motivasi, rujukan, pengarahan yang lebih baik, agar dampak psikologis dari pihak korban ada pemulihan kembali.

b. Memberikan Bantuan Berupa Pendampingan

Pendampingan adalah salah bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani proses pemulihan psikis yang dialami oleh korban. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sahrul Azwin selaku pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Proses rehabilitasi sosial yang dilakukan merupakan peranan yang bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan, dengan cara menyediakan atau memeberikan fasilitas yang diperlukan oleh korban untuk mengatasi masalahnya. Adapun yang dilakukan oleh kami dalam rehabilitasi sosial, awalnya harus sebuah ada pendekatan emosional terhadap korban, agar

korban merasa dekat. Kemudian melakukan sebuah pendampingan terhadap korban dalam setiap tindakan yang dibutuhkan, memberikan dukungan emosional yang diperlukan korban agar korban merasa diperhatikan dan terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Proses yang selanjutnya berupaya membantu korban mengatasi masalah yang di hadapinya. Kami yang pasti melakukan layanan bagi korban yang berada dalam posisi yang dirugikan untuk memperoleh haknya kembali.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menganalisis bahwasanya proses yang dilakukan untuk merehabilitasi sosial korban kekerasan seksual, menurut Sahrul Azwin merupakan peranan untuk mempermudah upaya pencapaian yang diharapkan oleh korban dan pekerja sosial. Diantara proses yang dilakukan: mendampingi korban dalam setiap tindakan yang dibutuhkan, memberikan dukungan emosional agar korban merasa diperhatikan dan terpenuhi segala kebutuhan emosional, dan tidak hanya itu bahwa proses untuk merehabilitasi sosial korban memberikan layanan pembelaan bagi korban yang berada dalam posisi yang dirugikan akibat dari kekerasan seksual yang menimpa kepadanya. Serta berupaya memberikan layanan konsultasi yang ingin mengungkapkan permasalahannya yang menimpa terhadap korban kekerasan seksual.

c. Memberikan Pelayanan Konseling

Apabila mengalami kendala dalam proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual maka diperlukan pendekatan dan konseling khusus, karena pada dasarnya anak-anak apalagi anak-

⁷⁰ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 Agustus 2020

anak yang masih berusia 13 tahun kebawah kebanyakan mereka masih diliputi rasa ketakutan dan kecemasan terhadap orang baru. Tentu saja ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan, oleh karenanya pihak Dinas Sosial melakukan beberapa pendekatan dan konselling.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Samsul Hadi selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas mengatakan:

Memberikan pelayanan konseling. Konseling yang dipakai untuk menangani anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial ialah konseling traumatik hal ini cukup beralasan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mayoritas mengalami trauma dan depresi berat. Konseling dilakukan mengikuti jadwal pendampingan dan tidak menentu, bisa satu minggu satu kali, bisa dua minggu sekali, semuanya tergantung dengan situasi. Lama waktu yang dipakai tergantung kondisi psikologis si korban, apabila korban sudah merasa nyaman maka proses konseling tidak bisa dilanjutkan lagi. Waktu tercepat biasanya 30 menit dan paling lama biasanya 1 jam lebih.⁷¹

Dra Titik Indayanti, M. M, Selaku Kabid Perlindungan

Rehabsos menyatakan:

Cara yang dilakukan oleh pihak kami yaitu melakukan pendekatan emosional terlebih dahulu kepada anak-anak korban kekerasan seksual hal ini dilakukan karena kondisi emosional anak korban kekerasan masih sangat labil apalagi yang masih di bawah umur 12 tahun, jadi sebelum dilakukan konseling terlebih dahulu dilakukan penjajakan agar anak-anak korban kekerasan seksual merasa lebih rileks dan mau menceritakan kejadian yang telah menyimpannya. Mayoritas kondisi emosional yang masih labil pada anak korban ini yang menjadi kendala pihak kami untuk melakukan proses konseling maupun pendampingan kepada anak tersebut.⁷²

⁷¹ Samsul Hadi, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 22 Agustus 2020

⁷² Dra Titik Indayanti, Wawancara, kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 23 Agustus 2020

Berdasarkan hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa bentuk konseling yang dilakukan yaitu konseling traumatik hal ini mengacu pada kondisi anak-anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi dan trauma, untuk waktu yang digunakan 30 menit sampai 1 jam semuanya tergantung kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual tersebut. Kemudian metode yang dilakukan untuk melakukan konseling anak korban kekerasan seksual ialah dengan cara melakukan pendekatan emosional kepada anak korban kekerasan seksual terlebih dahulu kerana kondisi dan emosional mereka yang masih labil dan jika salah melakukan pendekatan maka anak-anak korban kekerasan seksual akan lebih cenderung menjadi tertutup dan sangat susah berinteraksi dengan orang lain. Hal ini tentunya akan menjadi kendala bagi Pembina Dinas Sosial maupun Konselor yang menangani anak korban kekerasan seksual tersebut.

d. Memberikan Motivasi

Peristiwa atau kejadian berupa kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak-anak yang membuat ketidakpercayaan terhadap dirinya. Sehingga para pekerja Dinas Sosial berusaha untuk dapat membantu korban agar tetap percaya diri.

Menurut Bahari hal yang dilakukan untuk proses dalam menangani korban kekerasan seksual agar mengembalikan rasa kepercayaan diri adalah:

Dengan membangkitkan semangat anak untuk tetap optimis dalam masa depannya. Korban diberikan dorongan bahwa

orang-orang bisa bangkit dan menatap masa depan dengan kasus yang sama. Supaya korban merasa ada orang yang mengalami masalah yang sama seperti saya, tetapi bisa menata yang lebih baik lagi.⁷³

Kemudian dilanjut oleh Sahrul Azwin memberikan motivasi kepada anak agar tetap bersemangat dan optimis untuk berkarya. Anak masih memiliki potensi yang mampu menghasilkan karya dan mampu bangkit dari keterpurukan yang dialami. Hal ini diungkapkan oleh Sahrul azwin selaku Pekerja Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak;

Dalam hal pemberian motivasi pada anak, salah satunya kami memberikan pemahaman kepada anak korban kekerasan seksual, bahwa anak tersebut harus tetap bersemangat untuk belajar dan berkarya serta mengembangkan potensi yang dimiliki.⁷⁴

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses yang dilakukan dengan memberikan motivasi terhadap korban dengan membangun jiwa optimis dan semangat untuk menata masa depan melalui orang yang dapat bangkit kembali dengan kasus yang sama. Upaya yang juga dilakukan dengan memberikan pemahaman agar tetap berkeinginan untuk semangat dalam belajar menambah ilmu, memperkaya wawasan, serta tetap mampu untuk berkarya.

⁷³ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

⁷⁴ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 Agustus 2020

2. Hasil Rehabilitasi Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Selain Proses yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara, juga terdapat beberapa program yang telah berjalan secara maksimal dan mendapatkan apresiasi oleh masyarakat terutama pihak korban kepada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dalam hal penanganan korban kekerasan seksual pada anak. Dimana pencapaian tersebut berupa dampak atau perubahan terhadap anak korban kekerasan seksual dari sebelum ditangani. Pencapaian program tersebut dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama yang baik dengan beberapa pihak baik itu orang tua korban, masyarakat, Pemerintah dan penegakan hukum atau instansi terkait. Adapun hasil pemulihan tersebut terdiri dari beberapa hal diantaranya Pemulihan dari rasa *takut atau trauma*, Pemulihan dari rasa *malu atau minder* dan pemulihan dari rasa *putus asa atau depresi*. Sebagaimana hasil dari wawancara yang peneliti lakukan pada beberapa informan sebagai berikut:

a. Memulihkan Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami

Rasa Takut Atau Trauma

Anak yang mengalami korban kekerasan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan akan mengalami perubahan yang signifikan baik apada biologis ataupun pada psikologis dari yang semulanya normal menjadi terganggu. Gangguan biologis bisa menjadikan perubahan bentuk pada anak korban sedangkan

gangguan pada psikologis tersebut yaitu mengalami rasa takut yang berlebihan.

Sedangkan perasaan takut yang berkepanjangan atau trauma tersebut mengakibatkan, cemas, marah tanpa alasan, mati rasa, merasa bersalah, mimpi buruk, sulit percaya pada orang dan sering mengingat masa lalu (*flashback*) yang menyakitkan. Hal yang akan menjadikan seorang anak akan lupa bahwa mereka sebenarnya punya masa depan, Untuk anak korban kekerasan seksual yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang mengalami rasa takut dan trauma secara umum mereka merasa cemas, takut, sulit percaya pada orang lain dan sering mengingat kejadian berupa kekerasan seksual yang membuat mereka tiba-tiba menjerit dan menangis histeris. Namun setelah mendapatkan penanganan secara sungguh-sungguh (*intensif*) dan teratur (*sistematis*) dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang mengalami trauma tersebut dapat dipulihkan secara maksimal seperti halnya yang disampaikan oleh informan berikut ini:

Bahari, S.Sos, Kasi Pelayanan Rehabilitasi sosial, Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

“Umumnya Korban Kekerasan Seksual yang kami tangani di sini, awalnya mereka mengalamai rasa takut yang berlebihan, seperti menangis histeris, cemas dan bingung. Lalu kami lakukan penanganan melalui beberapa program seperti di mutivasi contoh bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa dan tidak bersalah karena pada hakikatnya setiap manusia pasti punya salah dan benar, hal agar sekorban tidak terlalu cemas

dan truma pada apa yang telah terlanjur terjadi maka kondisi psikologis mereka jauh membaik” .⁷⁵

Dra Titik Indayanti MM sebagai Kabid Perlindungan

Rehabilitasi Sosial:

“Korban yang mengalami tindak kekerasan seksual, berupa pemerkosaan atau pencabulan ketika mereka datang kesini mengalami rasa takut atau trauma. Hal itu menurut saya wajar, karena kejadian tersebut dapat membuat mereka memang mengalami tekanan jiwa yang mendalam. Dari adanya tekanan jiwa tersebut dengan sendirinya membuat anak mengalami rasa takut, cemas atau trauma. Bahkan kami sendiri merasa sangat iba dan kasihan melihat korban yang mendapat perlakuan buruk atas yang menimpa kepadanya. Tetapi kami melakukan dengan pembinaan yang kami lakukan dengan tulus dan ikhlas, maka korban yang mengalami rasa cemas, takut, trauma tersebut dapat kami tanggulangi dan alhamdulillah hasil dilakukan sekarang kondisi korban sudah membaik” .⁷⁶

Sahrul Azwin sebagai pekerja sosioal dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo:

“Untuk Korban Kekerasan Seksual yang kami tangani di sini korban mengalami rasa takut, cemas, dan trauma Maka dengan beberapa metode penanganan yang kami berikan dengan mendatangkan konselor dan psikolog, sehingga keadaan mereka dapat ditangani dengan baik dan bisa disembuhkan dari traumanya” .⁷⁷

Selanjutnya Samsul Hadi, S.Sos selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas:

“Begini untuk Korban Kekerasan Seksual yang mengalami korban kekerasan seksual banyak di antara mereka yang

⁷⁵ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

⁷⁶ Dra Titik Indayanti, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 23 Agustus 2020

⁷⁷ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 agustus 2020

mengalami trauma, sehingga kami berikan penanganan yang intensip dan akhirnya mereka dapat pulih dari tramuanya”⁷⁸.

Dari beberapa hasil wawancara bersama informan di atas dapat difahami bahwa pencapaian atau hasil rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo adalah memulihkan pada korban kekerasan seksual dari perasaan takut atau trauma yang dialaminya. Dimana korban kekerasan seksual yang sebelum diadakan penanganan secara sungguh-sungguh mereka korban mengalami rasa takut yang berlebihan (trauma), namun setelah ditangani dan diberikan motivasi secara tepat dan benar maka korban kekerasan seksual tersebut dapat pulih dari rasa takut atau traumanya.

b. Memulihkan Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Merasa Malu

Korban Kekerasan Seksual yang mengalami tindak kekerasan seksual juga berdampak pada timbulnya perasaan malu dalam diri mereka. Perasaan malu ini berupa tidak percaya diri, merasa malu dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya Korban Kekerasan Seksual tersebut juga tidak mau bergaul dengan orang lain atau menutup diri dari lingkungan sekitar. Perasaan tersebut muncul dengan kondisi mereka setelah mengalami pemerkosaan atau pencabulan. Namun dengan penanganan dan pembinaan yang diberikan oleh dinas sosial Kabupaten Probolinggo, maka perasaan malu tersebut dapat dipulihkan. Pemulihan dari rasa malu ini dapat

⁷⁸ Samsul Hadi, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 22 Agustus 2020

dilihat dari kondisi anak yang sudah tidak malu untuk berintraksi dengan lingkungan atau orang-orang sekitar tempat tinggalnya.

Hal ini diungkapkan oleh Dra Titik Indayanti MM sebagai Kabid Perlindungan Rehabilitasi sosial:

“Rata-rata anak korban kekerasan seksual yang ditangani mengalami korban kekerasan seksual mereka merasa malu. Merasa malu maksudnya adalah mereka merasa malu untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, mereka malu dengan keadaan mereka setelah mengalami korban kekerasan seksual, seperti pemerkosaan dan pencabulan, tetapi setelah mereka kami tangani mereka tidak malu lagi, sudah bisa untuk bergaul lagi dengan teman-temannya, sudah dapat bergaul dengan lingkungan sekitar”⁷⁹

Bahari, S.Sos, Kasi Pelayanan Rehabilitasi sosial, Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo juga mengungkapkan:

“Di antara anak yang mengalami korban kekerasan seksual yang kami tangani di sini, mereka merasa malu, merasa malu, bahkan tidak mau keluar rumah. Namun setelah kami berikan pemahaman, pembinaan dan penanganan melalui tenaga ahli atau orang yang berkompeten dalam bidangnya, maka rasa malu tersebut dapat diatasi. Sehingga setelah mereka dipulangkan ke keluarga mereka, mereka Korban Kekerasan Seksual tersebut sudah dapat bergaul dan berintraksi kembali dengan lingkungannya”⁸⁰.

Sahrul Azwin sebagai pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mengungkapkan:

“Awal kedatangan Korban Kekerasan Seksual ke sini, nampak sekali kalau mereka itu merasa malu, terlihat malu dan enggan untuk berkomunikasi. Dan itu wajar, karena dengan

⁷⁹ Dra Titik Indayanti, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 23 Agustus 2020

⁸⁰ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

kondisi atau keadaan mereka setelah mendapatkan tindak kekerasan berupa pemerkosaan dan pencabulan. Tetapi setelah dilakukan pembinaan dan penanganan, maka anak yang mengalami tidak kekerasan seksual yang merasa malu, tidak malu lagi”⁸¹

Dari beberapa pendapat informan di atas, dapat difahami bahwa di antara pencapaian hasil yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo menangani anak korban kekerasan seksual dengan memulihkan kembali psikologis anak yang merasa menjadi tidak malu tapi bukan berarti tidak sadar atas perbuatan bahwa itu hal yang salah dan menjadikan sebuah pembelajaran yang berharga bagi masa depannya yang lebih baik.

c. Memulihkan Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Rasa Putus Asa Dalam Menatap Masa Depan Atau Yang Disebut Depresi

Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang sangat biadab dan tidak ada rasa manusiawi karena atas perbuatannya dapat mengganggu kejiwaan korban. Bahkan akibat kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pencabulan atau lain-lainnya yang sejenis tersebut dapat menjadikan korban mengalami rasa putus asa yang tinggi sehingga mengakibatkan masa depannya gelap atau depresi terhadap perjalanan hidupnya. Perasaan depresi tersebut berupa banyak diam, sering menyendiri, banyak termenung, kehilangan harapan dan mencoba bunuh diri yang hal ini terjadi akan

⁸¹ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 Agustus 2020

mengakibatkan hal yang sangat fatal baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun setelah diberikan pembinaan dan pemahaman terhadap korban secara maksimal oleh tenaga ahli atau profesional anak tersebut bisa dikatan semakin membaik atau dengan kata lain pulih dari rasa depresi, seperti halnya yang disampaikan oleh berapa informan berikut ini:

Samsul Hadi, S.Sos selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial dan Disabilitas:

“Anak yang mengalami tindak kekerasan seksual yang tangani di sini boleh dikatakan mengalami tekanan jiwa atau beban psikologis, bahkan ada yang mengalami depresi. hal ini wajar karena mereka baru saja mendapatkan perlakuan buruk yang dapat mengganggu kehidupan mereka nantinya. Namun setelah mendapatkan pembinaan dan penanganan sehingga mereka dapat dipulihkan dari depresi. Dan setelah dipulangkan kekeluarganya mereka dapat kembali berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya dan tentunya mereka dapat diterima oleh masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar”⁸²

Dra Titik Indayanti MM sebagai Kabid Perlindungan

Rehabsos juga menyampaikan:

“Akibat tindak kekerasan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan tekanan kejiwaan atau depresi terhadap korban, dalam hal ini adalah anak. Anak akan merasa kehilangan harapan, tidak semangat dalam menjalani hidup bahkan ada yang bunuh diri. Namun setelah mendapat pembinaan dan penanganan Korban Kekerasan Seksual tersebut dapat dipulihkan dari depresinya”⁸³

⁸² Samsul Hadi, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 22 Agustus 2020

⁸³ Dra Titik Indayanti, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 23 Agustus 2020

Selanjutnya Bahari, S.Sos, Kasi Pelayanan Rehabsos, Anak dan Lanjut Usia pada dinas sosial Kabupaten Probolinggo mengungkapkan:

“Korban Kekerasan Seksual ada yang mengalami depresi, di mana mereka banyak diam (tidak mau bicara dengan orang lain) merasa kehilangan harapan. Kami pun sangat prihatin dengan keadaan mereka, sehingga kami berusaha untuk bagaimana bisa menyembuhkan beban psikologis berupa depresi tersebut dapat dipulihkan. Alhamdulillah, setelah mereka kami berikan penanganan dan pembinaan secara intensif selama di rumah aman, mereka dapat pulih dari depresi”⁸⁴

Kemudian Sahrul Azwin sebagai pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mengungkapkan pula:

“Untuk penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual tentunya kita memerlukan tenaga ahli dan penanganan tersebut dilakukan secara serius dan berkesinambungan atau berkelanjutan, agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Dan Alhamdulillah hasilnya dapat dilihat sendiri, di mana mereka dapat sembuh dan pulih dari depresi yang mereka alami”⁸⁵

Dari beberapa hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil rehabilitasi sosial dalam menangani kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo bisa dikatakan berhasil. Adapun keberhasilan diantaranya adalah:

⁸⁴ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

⁸⁵ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 Agustus 2020

- 1) Memulihkan korban anak-anak akibat dari kekerasan seksual yang mengalami rasa takut atau trauma.
- 2) Memulihkan korban anak-anak akibat dari kekerasan seksual yang merasa malu.
- 3) Memulihkan korban anak-anak akibat dari kekerasan seksual yang mengalami rasa putus asa dalam menatap masa depan atau yang disebut depresi.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang telah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka teori, berbagai tindak kekerasan seksual yang dihadapi oleh korban, banyak anak menutup nutupinya dari keluarga, maupun juga terhadap masyarakat sekitar. Sehingga hal tersebut akan membuat korban memendam masalahnya sendiri dan korban mengalami trauma bahkan menjadi depresi atas masalah yang disimpan sendiri. Begitupun juga kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan Seksual, dalam pemaparan ini peneliti dapat mengategorikan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebagai tempat rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual pada anak sebagai berikut:

1. Pendampingan

Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Adapun Tujuan

dari pendampingan yang diberikan untuk menguatkan mental korban supaya mampu menjalani prosedur dan proses pemulihan sosial, biologis, dan psikis korban yang dialami. Juga Pendampingan yang dilakukan berupa menemani korban atau ikut bersama dengan korban. Misalnya: mendampingi dan menemani korban baik itu pendampingan secara hukum dan kondisi dari psikis kesehatan korban.⁸⁶

Dalam upaya pendampingan yang diberikan selama korban membutuhkan pendampingan, sehingga korban beserta keluarganya benar-benar merasa terbantu bahwa semua yang dilakukan termasuk pendampingan adalah cara dapat mengatasi korban kekerasan seksual yang dialaminya. Dalam hal ini yang diperankan tersebut dapat dijadikan sebagai teladan atau contoh bagi masyarakat, bahwa dalam kehidupan ini hendaknya saling membantu untuk meringankan beban orang lain.

Sebagaimana dalam hadis juga dijelaskan sebagai berikut:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَقَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرَ .

Artinya: “Abu Hurairah berkata, rasulullah SAW bersabda: siapa melepaskan dari seseorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-

⁸⁶ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aib di dunia dan di akhirat, dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya menolong saudaranya⁸⁷

Hadis diatas memeberikan anjuran untuk saling membantu sesama manusia, meringankan beban atas penderitaan yang dialami oleh orang lain, hadist di atas selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan yang bertujuan untuk membela kepentingan korban, membantu korban yang mengalami apabila penyimpangan perilaku misal depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga untuk itu peneliti mengetahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo melakukan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak.⁸⁸

2. Memberikan Motivasi

Memberikan motivasi bahwa ada peran motivator yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan melakukan dorongan mental yang dapat menguatkan kondisi psikologis korban. pemeriksaan tentang masalah psikologis dan masalah sosial yang mungkin dialami oleh korban.⁸⁹

Pemberian bimbingan motivasi supaya dari pihak korban yang mengalami penyimpangan perilaku atas kekerasan seksual yang dilakukan benar-benar sembuh sebagaimana sediakala, seperti halnya menghilangkan rasa takut atau trauma menghadapi kehidupan masa depan yang dialami anak

⁸⁷ Rahmat Syafei, *Al-Hadits Akidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 251.

⁸⁸ Bahari, *wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

⁸⁹ Helen Haris, *Sosial Casework Aproblem Solving Proses*, (Bandung:, 1991

korban kekerasan seksual.⁹⁰ Hasil pemberian motivasi terhadap korban anak-anak kekerasan seksual dikatakan dapat pulih kembali, sehingga bimbingan yang berupa motivasi ini sangat efektif bagi para korban dalam menjalani proses pemulihan kembali terhadap korban mengatasi masalah yang dihadapinya untuk memperoleh haknya kembali.

3. Bimbingan Sosial Atau Konseling Sosial

Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan upaya membantu korban mengenali dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan serta keterampilan dalam interaksi sosial atau hubungan insani (*human relationship*) dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya.⁹¹ Biasanya konseling yang dipakai untuk menangani anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial ialah konseling traumatik hal ini cukup beralasan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mayoritas mengalami trauma dan depresi berat.⁹²

4. Memberikan Bantuan Secara Hukum

Perawatan dan pengasuhan lebih kepada pemberian perawatan baik fisik, psikologis maupun bantuan hukum dan memberikan bimbingan serta mengasuh pada tempat yang aman. Sedang dinas sosial juga memfasilitasi dengan pengacara (*lawyer*) terhadap korban, baik itu

⁹⁰ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 agustus 2020

⁹¹ Helen Haris, *Sosial Casework Aproblem Solving Proses*, (Bandung:, 1991),3.

⁹² Samsul Hadi, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 22 Agustus 2020

dalam proses hukum maupun diluar proses hukum yang bertujuan untuk membela kepentingan korban.⁹³

Baik itu dalam kitab undang-undang hokum pidana (KUHP) kekerasan seksual merupakan tindak pidana, sebagai sebutan tindak pidana, perkosaan kekerasan seksual berarti persetubuhan yang di lakukan dengan cara paksa dengan mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atas seorang perempuan yang bukan istrinya. Pasal 285 KUHP tentang perkosaan Istilah ini berlaku untuk pelaku yang belum terikat oleh pernikahan yang sah, antar satu sama lain ada sebuah pemaksaan. Jika ini sampai terjadi maka secara langsung di sebut tindak pidana kekerasan seksual.⁹⁴ Dan ini sama halnya tindak kekerasan seksual terhadap korban.



⁹³ Bahari, *wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

⁹⁴ Mohammad Wafiq Hasbi, "Tinjauan Hukum islam Terhadap perkosaan Anak Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" , (Skripsi, State Islamic University Sunan KaliJaga YogyaKarta, 2016), 13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Rehabilitasi Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo:

- 1 Proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo adalah:
 - a. Memberikan bantuan secara hukum
 - b. Memberikan bantuan berupa pendampingan.
 - c. Memberikan pelayanan konseling.
 - d. Sebagai motivator atau pemotivasi bagi korban kekerasan seksual pada anak.
- 2 Hasil rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual Pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo adalah:
 - a. Memulihkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami rasa takut atau trauma.
 - b. Memulihkan anak korban kekerasan seksual yang merasa malu
 - c. Memulihkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami rasa putus asa dalam menatap masa depan atau yang disebut depresi.

B. Saran

1. Kepada Dinas Sosial kabupaten Probolinggo diharapkan agar lebih memperbanyak penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensinya dalam melindungi anak-anaknya terutama anak perempuan serta lebih mengedepankan pencegahan dari penindakan terhadap kekerasan seksual.
2. Kepada orang tua harus lebih intensif dalam menjaga anaknya dan selalu memberikan tauladan yang baik agar bisa dijadikan rujukan bagi anak-anaknya karena orang tua menjadi tolak ukur setiap harinya dan orang tua harus memperhatikan anaknya dengan siapa anaknya bergaul atau berteman dekat.
3. Kepada korban kekerasan seksual agar tetap optimis karena yang terjadi adalah milik masa lalu dan masa depan tidak dapat ditentukan dengan masalahnya akan tetapi ditentukan dengan masa sekarang, harus bangkit dari keterpurukan segera melangkah menuju masa dapan yang lebih baik.
4. Kepada masyarakat agar bisa ikut serta aktif dalam melakukan edukasi kepada para anak-anaknya supaya tidak terjadi tindak kekerasan seksual dan apabila terjadi tindakan tersebut maka segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara litigasi atau non litigasi.
5. Kepada para pembaca skripsi ini agar bisa dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdurouf, Moh. Al, 2003. *Masa Transisi Remaja* Jakarta: Triasco Publisher.
- Al-Haramain. 2015. *Al-Quran Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, Bandung: Usman el-Qurtuby.
- Arikunto, Suharmi. 2002. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renike Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seksd Media Massa*. Bogor: Kencana.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Desi, Elvia & Shofiah, Vivik. 2007. " Hubungan Kekerasan Terhadap Anak dengan Konsep Diri" , *Jurnal Psikologi*, 2.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2009. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edi, Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Ermaya Sari Bayu Ningsih, 2018. *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Bidan.
- Fajri Zul dan Ratu Senja Aprialia, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Aneka Ilmu.
- Gunawan, Setiardja A, 1990. *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Haris, 1991. *Sosial Casework Aproblem Solving Proses*, Bandung.
- Hasan, Shadily. 1986. *Eksiklopedi Indonesia* Ichtiar Baru Vab Hoeve, Jakarta.

- Hasbi, Mohammad Wafiq. 2016. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkosaan Anak Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”*. Skripsi, State Islamic University Sunan KaliJaga Yogyakarta.
- Herlina, Sarah Putri. 2018. *“Model Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Kabupaten Deli Sardang”*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Idianto, Muin, 2006. *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga.
- Iqbal, M. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartika Al Ashizim, 2018. *“Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak korban kekerasan Seksual di lembaga: Lk3 Melati Kabupaten Malang”*. Skripsi, universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, Jakarta.
- Katjasungkana, 2000. *Pelayanan Seksual Terhadap Anak* Jakarta: Mitra Wacana.
- Lexy J. Moleong, 2018. *Metodologi Penelitian*, IAIN Press.
- Muladi, 2002. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia* Jakarta: The Habibie Center.
- Mundir, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* Jember: STAIN Press.
- Ningsih, Sari Ermaya. 2018. *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jurnal Bidan.
- Noviana, Ivo. 2015. *“Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*. *Jurnal sosio Informai*.
- Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarto Luhulimal, 2000. *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Pasalbessy, Ivo Dirk. 2010. *“Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”*. *Jurnal Sasi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 13. 2002.” *Kompensasi, Resistusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia”*. Jakarta: Pemerintah RI. pasal 1 Angka 3.

- Peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 39. 2012. ” *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial* ” . Jakarta: Pemerintah RI. Bab 1 Ayat 13.
- Poenale. 2011. “ *Jurnal Bagian Hukum Pidana* ” .
- Quraish Shihab, M. 2001. “ *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* ” , Bandung: Mizan Cet.
- Rofik, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rukiminto, Isbandi. 2008. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedarsono, 1997. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soejono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Pers.
- Sudiarti, Luhulima Achie. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- Sugeng, 2012. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Teras.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta CV.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Syafei, Rahmat. 2002. *Al-Hadits Akidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tarmansyah, 2003. *Rehabilitasi dan Terapi Anak dan Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*. Padang: Depdiknas.
- Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Prees.

- Tim Penyusun, 2018. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Press.
- Viero, Paola. 2005. *Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual & kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*. Jakarta: Ecpat.
- Wahid Abdul, Irfan Muhammad, 1995. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi atas Hak Asasai Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Widati, Sri. 2011. *“Rehabilitasi Sosial Psikologis”*. Bandung.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Irvan
NIM : D20162043
Prodi/Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Januari 2021
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD IRVAN
NIM. D20162043

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Rehabilitasi Sosial Terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo	Rehabilitasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memulihkan psikologis, gangguan mental yang dialami 2. Penyembuhan secara fisik, psikis, mental. Penyembuhan keadaan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> a. Membimbing korban dengan pemahaman yang dialami b. Pendampingan terhadap korban dalam psikologis c. Memberikan bantuan secara hukum d. Sebagai motivator 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerja rehabilitasi sosial b. Pekerja sosial (pemulihan kekerasan seksual pada anak) 2. Sekunder : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepustakaan Buku, jurnal dan skripsi dll b. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian menggunakan <i>kualitatif deskriptif</i> 2. Penentuan sampel menggunakan tehnik purposive sampling 3. Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. wawancara c. Dokumentasi 4. Metode analisis data dengan menggunakan analisis data reflektif thingking 5. Validitas data menggunakan 2 triangulasi. Tringulasi teknik dan sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas sosial Kabupaten Probolinggo? 2. Bagaimana hasil rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinsos kabupaten Probolinggo?

DAFTAR NAMA DAN JABATAN PEGAWAI DIRAS BOBIAL

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	ESELON
1	ACHMAD ARIP, S.H.MH	19630502199103 1 006	KEPALA DINAS	PEMBINA UTAMA MUDA IV/c	II/b
2	DRS ACHMAD FAUZI EFFENDY MSi	19660129199403 1 007	SEKRETARIS	PEMBINA TK (II/b)	III/a
3	Dra RIGUSTINA	19680803199403 2 009	KABID PENGEM DAN PEMBER SOSIAL	PEMBINA IV/a	III/b
4	Drs SOEDIAHANTO, MSi	19620312199302 1 002	KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PEMBINA IV/a	III/b
5	Dra TITIK HIDAYATI MM	19630716198303 2 011	KABID PERLINDUNGAN DAN REHAB SOS	PEMBINA IV/a	III/b
6	Dra NURHAYATI DM MSi	19640321198403 2 003	KASI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PEMBINA IV/a	IV/a
7	SUSI DAMAYANTIS Pd	19630917199412 2 002	KASI PEMBERY SOSIAL, PENGEM DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMBINA IV/a	IV/a
8	YULIATI, S. Sos MM	19650413198910 2 001	KASI PERLINDUNGAN KORBAN BENCANA ALAM	PEMBINA (IV/a)	IV/a
9	ROKHMAD JUNAE DL S. Sos. MM	19640627198603 1 007	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PEMBINA (IV/a)	IV/a
10	ABU BAKAR, SE	19630809199103 1 008	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENATA TK I (III/d)	IV/a
11	BAHARIS, S. Sos	19661215199003 1 008	KASI PELAYANAN REHAB SOS. ANAK DAN LANJUT USIA	PENATA TK I (III/d)	IV/a
12	RACHMAD, S. Sos	19640316200212 1 002	KASI PERLINDUNGAN SOSIAL BENCANA SOSIAL	PENATA (III/c)	IV/a
13	MUKMINA, SP	19731212199602 2 001	KASI PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN FAKMIS	PENATA (III/c)	IV/a
14	SAMSUL HADI, S. Sos	19711215199703 1 005	KASI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS	PENATA (III/c)	IV/a
15	BEKTI DINARWATI, S. Sos MM	197101122006042000	KASI KEPERAWATAN, KEPERITISAN DAN KESETIKAWANAN SOSIAL	PENATA (III/c)	IV/a
16	TAUHID, S. Sos, MM	19670117200701 1 015	KASI PEL DAN REHAB SOS PENYANDANG TUNA SOSIAL	PENATA (III/c)	IV/a
17	DODIET HEALAM BANG	19781026201001 1 001	FUNGSIONAL UMUM	PENATA MUDA (III/a)	
18	WAHJUNI HIDAJATI	19670627200312 2 002	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR TK (II/d)	
19	YAYUK RETNOWATI	19660728200701 2 008	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR (II/d)	
20	MUNAJI	19691214199903 1 003	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR (II/c)	
21	ABOUL HAMID	19761020200010 1 001	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR (II/c)	
22	KHOIRUL ANAM	19740708200801 1 016	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR MUDA TK I (II/b)	
23	SULYADI	19721126200903 1 001	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR MUDA TK I (II/b)	
24	FINARSO	19750216200903 1 001	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR MUDA TK I (II/b)	
25	FATURAHMAN ARROHIM, SE	814/50/426.202/2018	HONORER		
26	NANCY DWI AGGRAEM, SE	814/50/426.202/2018	HONORER		
27	KARTIKA CHYNTIA MAHARANI, S. AP	814/50/426.202/2018	HONORER		
28	DANU EGA DIRGANTARA, SAP	814/50/426.202/2018	HONORER		
29	FANOR AGUS AL FIRDAUSI	814/50/426.202/2018	HONORER		
30	KHOLIFAH TUSSADYAH	814/50/426.202/2018	HONORER		
31	BEDRUS SHOLEH	814/50/426.202/2018	HONORER		
32	MUHAMMAD IMRON	814/50/426.202/2018	HONORER		
33	BRAMANTYO PRABOWO	814/50/426.202/2018	HONORER		
34	UKASYAH	814/50/426.202/2018	HONORER		
35	DIAN RISTI BUDIARTI		TENAKUN		
36	YONI WAHYUDI		HONORER		
37	MARTHA FEBRUANTO		HONORER		
38	RIBUT ARIYANTIC		HONORER		
39	KHOIRUL ANWAR		HONORER		

PEDOMAN PENELITIAN

Ketua pelaksana bidang

1. Lembaga apakah sebenarnya Dinas Sosial ini?
2. Apa visi dan misi dari Dinas Sosial ini?
3. Apa sajakah aktivitas atau program yang dilakukan di Dinas Sosial ini?
4. Siapa sajakah yang menjadi sasaran program di Dinas Sosial ini?
5. Bagaimana struktur dalam kepengurusan di Dinas Sosial ini?
6. Apakah lembaga ini bekerja sama dalam melakukan pelayanan terhadap klien?
7. Bagaimana komposisi pegawai di Dinas Sosial ini?
8. Bagaimana tugas pokok fungsi perbidang di Dinas Sosial ini?
9. Bagaimana tingkat pendidikan pegawai di Dinas Sosial ini?

Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bagaimana proses rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial ini?
2. Berapa lama proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial ini?
3. Adakah yang telah dikhususkan untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lembaga ini?
4. Bagaimana harapan anda terhadap korban yang ditangani khususnya kekerasan seksual pada anak?
5. Adakah pekerja sosial yang secara khusus membantu korban proses pelayanan rehabilitasi sosial kekerasan seksual pada anak di lembaga ini?
6. Bagaimana bentuk bantuan yang diberikan untuk memulihkan korban kekerasan seksual pada anak di lembaga ini?
7. Adakah kendala yang dialami oleh bidang rehabilitasi sosial atau pekerja sosial dalam menangani korban korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial ini?
8. Bagaimana hasil atau proses lanjutan pasca dilakukan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial ini?

9. Apa saja hasil yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi sosial dalam memulihkan korban kekerasan seksual khususnya pada anak di lembaga dinas Sosial ini?
10. Sejauh ini sudah ada berapa kasus pengaduan tentang kekerasan seksual khususnya pada anak?
11. Berapakah rentang usia anak yang bisa di layani untuk dipulihkan kembali?
12. Apa harapan para pekerja saat korban kekerasan seksual pada anak mulai pulih kembali?

Bidang Kesehatan

1. Semua korban kekerasan seksual khususnya pada anak, apakah mendapatkan pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana proses layanan kesehatan tersebut?

Bidang Hukum

1. bagaimana proses pekerja sosial atau bidang rehabilitasi sosial yang dilakukan dalam bantuan hukum?
2. berapa lama proses hukum yang akan dilalui klien,? khususnya korban kekerasan seksual pada anak.

IAIN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpun (0338) 421440-484455
PROBOLINGGO



SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH
Nomor : 072/316/426.204/2020

Surat dari **ONSTITUT AGAAMA ISLM NEGERI JEMBER FAKULTAS DAKWAH** Tertanggal 23 Juli 2020 Nomor :
B.835/In.206/6.d/PP.00.9/07/2020 Perihal : **Permohonan Tempat Penelitian Skripsi**

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : MUHAMMAD IRVAN
NIM/NIP : D20162043
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 014/004 Kel/Desa Banyuanyar Kec,Gending Kab.Probolinggo
Thema/Acara Survey/Resarch : REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : DINAS SOSIAL KAB,PROBOLINGGO
Lamanya Survey / Research : 29 Juli 2020 s/d 29 Oktober 2020
Pengikut peserta Survey / Research : 0 Orang

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / Reserch.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 29 Juli 2020









KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO




TEMBUSAN :

1. Ibu. Bupati Probolinggo
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Probolinggo
3. Sdr. Kapolres Kab.Probolinggo
4. Sdr. Kepla Dinas Sosial Kab,Probolinggo
5. Sdr. Dekan Institut Agama Islam Negeri Jember Fak.Dakwah
6. Yang Bersangkutan
- 7.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

NO	TANGGAL	JENIS PENELITIAN	PARAF
1.	20 Juli 2020	Pra Penelitian Memastikan Kondisi Di Lapangan	
2.	24 Juli 2020	Menyerahkan Surat Penelitian kepada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.	
3.	25 Juli 2020	Menyerahkan Surat Penelitian kepada Ibu Bupati, Sdr. Komandan Kodim 0820, Sdr. Kapolres Kabupaten Probolinggo.	
4.	26-27 Juli 2020	Observasi atau Dokumentasi, untuk mengetahui Data Profil Lembaga kepada Ibu Yuni selaku Staf Tata usaha Dinsos Kabupaten Probolinggo.	
5.	28 Juli 2020	Penelitian dan Wawancara kepada Bahari, Selaku Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo	
6.	8 Agustus 2020	Penelitian dan Wawancara kepada Sahrul Azwin, selaku pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di kabupaten Probolinggo.	
7.	22 Agustus 2020	Penelitian dan Wawancara kepada Samsul Hadi, Selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.	
8.	23 Agustus 2020	Penelitian dan Wawancara kepada Dra Titik Indayanti, Selaku Kabid Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.	


9.	24 November 2020	Izin Pamit Selesai Penelitian sekaligus mengambil surat keterangan penyelesaian penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo	
----	------------------	--	---

Probolinggo, 24 November 2020

Mengetahui


 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Probolinggo
ACHMAD ARIFF, S.H., M.M
 Pemimpin Utama Muda
 NIP. 19630502 199103 1 006

Peneliti


MOHAMMAD IRVAN
 NIM: D20162043



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL

Jl. Ahmad Yani No. 23 Telp./Fax (0335) 433840
PROBOLINGGO 67211

SURAT KETERANGAN
Nomor 460/II/426.103/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD ARIF,SH MM
NIP. : 19630502 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember:

Nama : M. Irvan
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 25 Agustus 1999
NIP/NIM : D20162043
Status : Mahasiswa
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan : Dakwah/Pemberdayaan Masyarakat Islam

Yang tersebut diatas adalah Mahasiswa IAIN Jember Fakultas Dakwah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Surat keterangan ini dibuat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dengan Judul **"Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 24 November 2020

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Probolinggo

ACHMAD ARIF,SH,MM
Pemangku Utama Muda
NIP. 19630502 199103 1 006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos. 68136
Website: fdakwah.iain-jember.ac.id - e-mail: fdakwah@iain-jember.ac.id

Nomor : B. 835 /In.20/6.d/PP.00.9/ 07 /2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

23 Juli 2020

Yth.

Kepala Dinas Sosial kab. probolinggo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Irvan
NIM : D20162043
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Rehabilitasi Sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak."

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pt. Wakil Dekan Bidang Akademik

Siti Raudhatul Jannah

Dokumentasi

Wawancara dengan Bahari, S,sos



Dokumentasi

Wawancara dengan Sahrul Awin, S,sos.



**Dokumentasi
Wawancara dengan Dra Titk Indayanti, MM.**



**Dokumentasi
Wawancara dengan Samul Hadi, S,Sos**



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo



BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Irvan
NIM : D20262043
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 25 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Banyuanyar Lor Kecamatan Gending
Kabupaten Probolinggo
E-mail : Muhammadervan364@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. RA Paud Manbaul Hikam (2003-2005)
2. MI Manbaul Hikam (2005-2010)
3. Mts Manbaul Hikam (2010-2013)
4. MA Manbaul Hikam (2013- 2016)
5. IAIN Jember (2020)

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (2016-2017)
2. Pengurus Ikatan Mahasiswa Alumni Manbaul hikam (2017-2018)
3. Pengurus Ikatan Mahasiswa Bayuangga Probolinggo, Pengurus komunitas Kajian Rezipector (2018-2019)
4. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Pengurus Senat Mahasiswa Institut(2019-2020)

**REHABILITASI SOSIAL
TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Lapangan, di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



Oleh :

MUHAMMAD IRVAN
NIM. D20162043

IAIN JEMBER

**FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JANUARI 2021**

**REHABILITASI SOSIAL
TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Lapangan, di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh

MUHAMMAD IRVAN
NIM. D20162043

Disetujui Pembimbing:



Fuadataul Huroniyah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19750242000032002

**REHABILITASI SOSIAL
TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
(Studi Lapangan, di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Hari: Rabu
Tanggal: 13 Januari 2021


Tim Penguji:

Ketua Sidang



H. Zaiul Fanani, M.Ag
NIP. 197107272005011001


Sekretaris Sidang



Arrumaisha Bitri, M.Psi
NIP. 198712232019032005

Anggota:

1. Dr. Misbahul Munir, M.M
2. Fuadatul Huraniyah, S.Ag., M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah


Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 19740606 2000031003



MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣١﴾

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.¹



¹ Al-Haramain, *Al-Quran Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), 51.

PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar saya selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu meluangkan waktu yang sangat berharga untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu. Diantaranya yaitu kepada:

1. Ibunda fatimah dan Ayahanda Busri dan semua guru yang selalu sabar membimbing, merawat dan mendoakanku agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan masyarakat.
2. Kepada Achmad Arif, SH,MH, selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Bahari S,sos selaku kasi pemberdayaan rehabilitasi sosial, Sahrul Azwin, S.Sos selaku pekerja sosial dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dan semua pekerja Dinas sosial yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk memperoleh informasi yang relevan.
3. Untuk teman-teman seangkatan 2016 yang senantiasa saling bersaing dan suprot untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah (Skripsi).

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kepada hadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, rahmat, taufiq, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. Dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada insan kamil nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Skripsi yang telah selesai dengan judul “Rehabilitasi Sosial Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo”. Skripsi ini merupakan upaya dan daya pemikiran untuk menggali khazanah keilmuan yang lebih dalam. Walau dalam pembahasan dan penulisan jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis membutuhkan kritikan dan saran yang konstruktif dari semua pihak. Dengan selesainya penulisan Skripsi ini, maka kami sepatutnya mengucapkan terima kasih dan salam tadzim kepada:

1. Ibunda tercinta Fatimah dan Ayahanda Busri yang dengan gigih dan jerih payahnya membangunkan segenap jiwa dan raga, mendidik, dan membesarkan penulis dengan baik demi keberhasilan di masa depan agar menjadi orang yang bermanfaat untuk Agama, Bangsa dan Negara.
2. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. selaku Rektor IAIN Jember
3. Kepada Achmad Arif, SH,MH, selaku kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Bahari S,sos selaku kasi pemberdayaan rehabilitasi sosial, Sahrul Azwin, S.Sos selaku pekerja sosial dalam penanganan kekerasan seksual

terhadap anak dan semua pekerja Dinas sosial yang telah meluangkan waktunya kepada saya untuk memperoleh informasi yang relevan.

4. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah
5. Zainul fanani, M.Ag. selaku Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah
6. Fuadataul Huroniyah, S.Ag., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing, beliau yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing baik secara moril maupun spiritual hingga skripsi ini selesai.
7. Seluruh Mahasiswa/i IAIN Jember, Khususnya sahabat-sahabat Pengembangan Masyarakat Islam 2016.

Dan penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah membalas kebaikan mereka. Harapan penulis, semoga karya sangat sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna untuk Agama, Bangsa dan Negara Indonesia. Amin Ya Robbal Alamin.

Jember, 25 November 2020

Muhammad Irvan
NIM. D20162043

ABSTRAK

MUHAMMAD IRVAN, 2020: *Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak* (Studi kasus di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo).

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, korban, dan Kekerasan Seksual

Dalam penelitian ini penulis dan membahas tentang rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial kabupaten Probolinggo). Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dan beberapa adanya temuan tentang kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo terus meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan dengan fakta-fakta kekerasan seksual, rehabilitasi sosial memberikan sebuah pelayanan sosial terhadap korban, agar korban kembali menjalani aktivitas sehari harinya.

Untuk mempermudah proses penelitian ini, maka peneliti membuat dua fokus penelitian diantaranya: 1) Bagaimana proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 2) Bagaimana hasil rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Tujuan penelitian ini diantaranya: 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, 2) untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan wawancara. Dalam analisis data menggunakan penyajian data dan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yaitu: Memberikan bantuan secara hukum, memberikan bantuan berupa pendampingan, memberikan pelayanan konseling, dan sebagai motivator. 2) Pencapaian atau hasil rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yaitu: Memulihkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami rasa takut atau trauma, memulihkan anak korban kekerasan seksual yang merasa malu, dan memulihkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami rasa putus asa dalam menatap masa depan atau yang disebut depresi.


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	15
1. Rehabilitasi Sosial	15
2. Proses Rehabilitasi Sosial.....	22

3. Kekerasan Seksual.....	24
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subjek Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data.....	47
F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV : PAPARAN DATA PENELITI	
A. Gambaran umum Objek Penelitian.....	55
B. Penyajian dan Analisa Data.....	66
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Presentase Mata Pencaharian Penduduk	56
Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	60
Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak dan cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena di berbagai daerah. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan untuk melapor. Karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual.¹

Familial abuse adalah kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti atau bisa disebut *incest*. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, atau kekasih, pengasuh atau orang yang di percaya untuk merawat anak. Paling fatal disebut pemerkosaan secara paksa. Kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual, karena tidak ada karakteristik khusus. Pelaku kekerasan seksual mungkin dekat dengan korban kekerasan seksual.²

Kekerasan seksual merupakan sebagai perilaku seks yang menyimpang pada aturan, norma, nilai yang dilakukan oleh seseorang. Kekerasan seksual

¹ Elvia Desi & Vivik Shofiah, "Hubungan Kekerasan Terhadap Anak dengan Konsep Diri", *jurnal psikologi*, 2(2007),3.

² Katjasungkana, *Pelayanan Seksual Terhadap Anak* (Jakarta: mitra wacana, 2000), 47.

pada anak atau biasa yang disebut dengan *child sexual abuse* dari tahun ke tahun kasus kekerasan seksual semakin meningkat terutama pada anak.³

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sudah merambah pada kalangan remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu, peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari segi kualitas yang terjadi.

Menurut komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak. Sesuai dengan data menurut (KPAI) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dalam kasus kekerasan seksual tersebut, 2013 kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di tiga wilayah di Indonesia, yaitu DKI, Medan dan daerah provinsi Jawa Barat, tercatat sebanyak 2.79 kasus yang masuk laporan bahkan 1,424 kasus kekerasan (52% seksual anak). Di tahun 2015 terdapat 218 kasus kekerasan anak, sementara pada tahun 2016

³ Ibid ,.49.

tercatat 120 kasus kekerasan terhadap anak, dan pada tahun 2017 tercatat sebanyak 126 kasus kekerasan seksual pada anak.⁴

Terjadinya korban kekerasan seksual memiliki rasa trauma dan malu yang di alami oleh korban. Berpengaruh dalam kehidupannya hingga ia sampai dewasa nanti, karena semakin banyaknya perkosaan terhadap anak atau kekerasan seksual saat ini, maka sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Adapun Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku perkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat pada pasal 287 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara formil hukum pidana di Indonesia telah menetapkan hukuman maksimal yaitu 9 (sembilan tahun). yang berbunyi :

Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalangan umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Di dalam hukum pidana positif, akibat hukum tindak pidana perkosaan dalam bentuk hukuman pokok adalah di penjara 9 tahun maksimal, dan minimal 3 tahun. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 287 KUHP karena korbannya masih anak dibawa umur⁵

Adapun dalam Islam telah di perintahkan untuk tidak melakukan yang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Dengan demikian Islam membawa kepada ajaran persamaan antar manusia, di mana antara laki-

⁴ Ivo Noviana, “Kekerasan seksual terhadap anak ”, *Jurnal sosio Informai* ,1 (Januari-April, 2015),14.

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi atas Hak Asasai Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama),53.

laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan. Satu satunya yang menjadi perbedaan yang memungkinkan seorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dari pada manusia lainnya adalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Maka hendaklah jangan melakukan kejahatan ataupun tidak melanggar dengan yg di perintahkan oleh ajaran Islam. Sebagai mana firmanNya dalam surat Al-Hujarat 49:13 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶

Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo menilai kasus kekerasan seksual di Kabupaten Probolinggo bahwa informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, korban kekerasan seksual di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017 sebanyak 9 kasus kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2018 terjadinya kekerasan seksual pada anak sebanyak 12 kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dari tahun ketahun yang semakin meningkat, begitupun pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual sebanyak 26 kasus kekerasan seksual yang menimpa kepada korban.⁷

⁶ Al-Quran: 49: 13

⁷ Data diperoleh dari soft copy yang diberikan oleh pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Untuk mengurangi frustrasi yang di alami oleh korban kekerasan seksual di Kabupaten Prbolinggo, diperlukan pelayanan sosial secara instansi untuk menangani kasus tersebut. Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo merupakan tempat penanganan sosial bagi masyarakat yang mengalami sebuah masalah sosial, termasuk kekerasan seksual. Dinas Sosial mempunyai beberapa organisasi, setiap seksi mempunyai tugas masing-masing penanganan. Salah satunya seksi rehabilitasi sosial yang bertugas untuk memberikan pelayanan sosial pada korban kekerasan yang di alami. Seksi rehabilitasi sosial menaungi pekerja sosial untuk memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual.⁸

Peneliti tertarik membahas dan meneliti fenomena yang di latar belakang korban kekerasan seksual semakin meningkat pada tahun 2019. Berdasarkan dengan fakta-fakta kekerasan seksual. Rehabilitasi memberikan sebuah pelayanan sosial terhadap korban, agar korban yang mengalami kembali menjalani aktivitas sehari harinya. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, dengan judul:

“Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo” .

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus penelitian yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.

⁸ Azwin sahrul, *Wawancara*, Probolinggo, 22 februari 2020.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo?
2. Bagaimana hasil dari Rehabilitasi Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah yang telah di rumuskan sebelumnya⁹.

1. Untuk mendeskripsikan proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mendeskripsikan hasil dari rehabilitasi sosial dalam menangani kekerasan seksual pada anak Di Dinas Sosial Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa yang teoritis dan bersifat praktis, seperti kegunaan bagi penulis instansi, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰ Adapun harapan dari peneliti dapat bermanfaat, di antaranya:

⁹ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (jember :IAIN press,2018), 45.

¹⁰ *Ibid.*, 45.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berharap menjadi salah satu rujukan atau panduan dalam penelitian selanjutnya, khususnya terkait masalah tentang kekerasan seksual, penyebab, dampak dan pelayanan sosial yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang berguna untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Biasanya manfaat praktis tidak hanya satu obyek tetapi berguna lebih dari satu obyek.

a. Manfaat Bagi Penulis

Harapan peneliti dapat menambah wawasan dan informasi tentang korban kekerasan seksual serta untuk mengetahui pelayanan sosial yang di berikan oleh rehabilitas sosial dan pekerja sosial.

b. Manfaat Bagi Fakultas Atau Akademisi

Menambah refrensi dan informasi bagi pihak yang membutuhkan khususnya terkait dengan penerapan mengenai korban kekerasan seksual pada masyarakat.

c. Manfaat Bagi Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan pelayanan sosial yang diberikan untuk para korban.

d. Manfaat Bagi Masyarakat Umum

Sebagai tambahan referensi dan informasi pencegahan kekerasan seksual bagi kalangan masyarakat, atau tidak melakukan kekerasan seksual.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah yang menjadi titik penting perhatian peneliti didalam judul penelitian.¹¹

1. Rehabilitasi Sosial

Merupakan bagian dari proses rehabilitasi atau mengembalikan pada yang semula bagi penderitaan cacat atau truma yang dialami oleh seseorang. Penderita cacat yang berusaha untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi semaksimal mungkin dari pengaruh negatif yang disebabkan kecacatannya, sehingga penderita dapat aktif kembali dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah suatu tindakan yang tidak diinginkan oleh antar seseorang yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Ini juga termasuk tindakan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan seksual merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti an makna ” derita ” baik dikaji dari pandangan psikologi maupun hukum, bahwa didalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi

¹¹ Tim penyusun, *Pedoman penulisan Karya tulis Ilmiah Jember: IAIN Prees*, 2017), 45.

orang lain. Dalam arti umum seksual adalah suatu perilaku yang melakukan suatu kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang saling menyukai atau tidak, dan dilakukan sebelum pernikahan. Juga merupakan bentuk pembebasan seks yang di pandang tidak wajar.

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya.

3. Pengertian Korban

Dalam suatu peristiwa korban merupakan suatu penderitaan yang menimpa kepada seseorang bahwa korban adalah orang perseorang atau kelompok yang mengalami fisik mental, maupun emosional, kerugian, mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari isi skripsi yang bertujuan untuk mengetahui secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Bagian pada sistematika pembahasan ini dimaksud untuk menunjukkan pengorganisasian atau garis besar dalam penelitian ini sehingga akan lebih memudahkan dalam menanggapi isinya. Masing-masing bab ini disusun dan dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pada bab I berisi terkait pendahuluan, yang memuat dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan terkait gambaran umum study case yang akan dijadikan sebuah penelitian, yakni gambaran secara umum terkait dengan judul penelitian.

BAB II Pada bab II berisi uraian terkait Kajian pustaka, yang berisi tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan dan berisi uraian terkait pembahasan teori yang dijadikan prespektif oleh peneliti.

BAB III Berisi Metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

BAB IV : Pada bab IV ini diuraikan terkait penyajian data dan analisis data, yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data, dan analisis serta pembahasan temuan peneliti yang diperoleh dalam penggunaan metode yang diterapkan.

BAB V : Bab ini berisi penutup, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang telah di uraikan, sekaligus penyampaian saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk menambah wawasan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti sebagai pembanding hasil penelitian untuk dijadikan landasan atau pedoman dalam mengkaji masalah dalam penelitian. Penelitian terdahulu ini membantu peneliti untuk menemukan inspirasi serta dapat menjamin orisinalitas dan posisi peneliti yang akan dilakukan. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa skripsi yang telah dipublikasikan. Skripsi tersebut berhubungan dengan *korban kekerasan seksual* yang sesuai dengan judul penelitian ini.¹²

1. Kartika Al ashizim, Universitas Islam Negeri Jakarta 2018: “Peran pekerja sosial dalam pendampingan *Psikosial* anak korban kekerasan seksual di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Melati Kabupaten Karawang” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan menggunakan alat studi dokumen, wawancara, dan observasi.

Adapun Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika Al Ashzim memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pendampingan dari rehabilitasi sosial oleh pekerja

¹² Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Jember* :IAIN Press,2016), 52.

sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak dengan memberikan pelayanan. Perbedaannya terletak pada fokus masing-masing peneliti, peneliti fokusnya pada Proses rehabilitasi sosial atau pelayanan sosial serta hasil yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak, sedangkan penelitian Kartika Al Ashzim berfokus pada pendampingan psikososial korban kekerasan seksual. Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses pemulihan bagi orang yang mengalami kecacatan psikis, mental. Sedangkan pendampingan psikososial merupakan upaya-upaya dalam melakukan suatu dampingan untuk orang yang mengalami kecatatan psikis, mental dan lainnya, yang disebabkan oleh ketimpangan masalah sosial.¹³

2. Sarah Putri Herlina, Universitas Sumatra Utara, 2018: model pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (studi kabupaten Deli Sardang).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarah Putri Herliana memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memberikan pelayanan sosial untuk menangani kasus kekerasan seksual. Perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada pelayanan sosial yang diberikan dari rehabilitasi sosial dan pekerja sosial terhadap korban

¹³ Kartika Al Ashzim, “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak korban kekerasan Seksual di lembaga: Lk3 Melati Kabupaten Malang”,(Skripsi, universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, Jakarta, 2018) ,.

kekerasan seksual, sedangkan Sarah Putri Herliana berfokus pada 6 pelayanan sosial yang telah dilakukan oleh P2TP2A.¹⁴

Peneliti dapat mengambil manfaat dari penelitian terdahulu, termasuk mencari sebuah solusi dari penelitian yang sama, yaitu mengetahui cara pelayanan sosial dan penanganan yang di berikan pada korban.

3. Adhitya Prasamdhith, Univisersitas Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK). Yaitu memberikan sebuah pelayanan atau penanganan sosial terhadap anak korban kekerasan seksual. Persamaan dengan peniliti untuk memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Adapun perbedaannya, bagian dari pelayanan sosial yang diberikan oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban kekerasan seksual (P2TPAKK), sedangkan peneliti fokus pelayanan sosial yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak.

¹⁴ Sarah Putri Herlina, “model pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak: kabupaten Deli Sardang,”(skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara,2018),.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kartika Al Ashzim (2018) dengan judul penelitian Peran rehabilitasi sosial (pekerja sosial) dalam pendampingan psikososial korban kekerasan seksual di lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) “Melati” Kabupaten Karawang.	Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pendampingan dari rehabilitasi sosial oleh pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak dengan memberikan pelayanan.	Perbedaannya terletak pada fokus masing-masing peneliti, peneliti fokusnya pada penanganan peran rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial terhadap korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian kartika Al Ashim berfokus pada pendampingan psikososial korban kekerasan seksual.
2	Sarah Putri Herliana (2018) yang berjudul Model pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Deli Serdang.	Adapun persamaan yg dilakukan oleh peneliti yaitu memberikan pelayanan sosial untuk menangani kasus kekerasan seksual.	Perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada pelayanan sosial yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial terhadap korban kekerasan seksual, sedang yg dilakukan oleh Sarah Putri Herliana berfokus pada 6 pelayanan sosial yang telah dilakukan oleh P2TP2A.
3	Adhitya Prasamditha (2017) yang berjudul Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu	Adapun persamaan yang dilakukan oleh Adhitya Prasamditha memberikan sebuah pelayanan sosial dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak	Perbedaannya terletak pada pelayanan sosial, penanganan terhadap korban kasus kekerasan seksual, yang dilakukan oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak korban (P2TPAKK). Sedangkan yg akan

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK)		diteliti fokus dari rehabilitasi sosial, pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial untuk menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak.

B. Kajian Teori

1. Rehabilitasi Sosial

a. Pengertian

Rehabilitasi merupakan gabungan antara kata *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* adalah kemampuan. Sehingga rehabilitasi sendiri dapat di artikan secara umum sebuah proses untuk membantu secara sesuatu agar dapat kembali seperti sedia kala, atau paling tidak terdapat pengganti yang sama seperti sebelumnya.

Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada manusia disebut rehabilitasi sosial, kemudian akan mengerucut kepada bantuan untuk mengrehabilitasi setiap masalah sosial. Maka artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau sebagai mana mesti biasanya. Namun apabila diberikan pengertian secara spesifik, maka rehabilitasi sosial menjadi beda dan lebih lengkap lagi.¹⁵

¹⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)

Dengan adanya tambahan kata sosial diatas, dapat dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat yang peduli terhadap kepentingan umum.¹⁶ Jadi, apabila pengertian rehabilitasi digabungkan dengan istilah sosial maka berarti pemulihan suatu keadaan seseorang yang mengalami permasalahan sosial dengan tujuan agar keberfungsian seseorang kembali normal.

Sedangkan menurut pasal 1 angka 23 KUHAP Rehabilitasi adalah: “hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁷

Dalam arti umum rehabilitasi sosial adalah pemulihan-pumulihan kembali, mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya keadaan baik, tetapi sesuatu hal penyandang masalah sosial (PMS) yang terjadi menjadi tidak fungsi dan trauma, atau proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial terhadap lingkungan agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Hal ini juga dapat disebutkan sikap seseorang pada mereka yang berupa sebuah penghargaan tertinggi kepada orang-orang yang mengalami gangguan fungsi kejiwaan. Dengan begitu yang

¹⁶ Pius A. Partanto, *kamus ilmiah populer*, (Bandung: 2001),781.

¹⁷ Tim Redaksi, *KUHAP dan KUHP* (Efata Publishing,2016),226.

¹⁸ Sri Widati, “*Rehabilitasi Sosial Psikologis*”, (Bandung: 2011), 8.

dilakukan, mereka akan mendapatkan pelayanan dan pendampingan untuk membentuk jalan hidup yang baru, kemudian berharap bisa kembali dan menyatu dengan masyarakat yang secara luas, kembali sedia kala sebelumnya yang di alami.

Oleh karena itu mereka juga dikategorikan sebagai orang cacat, fisik yang kurang normal. Rehabilitasi cacat fisik merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan pendidikan, ekonomi, maupun bidang lainnya, yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat fisik baik jasmani maupun rohaniyah, untuk menduduki kembali di mana tempat di masyarakat sebagai anggota penuh untuk kembali normal kembali¹⁹.

b. Dasar hukum *perspektif Islam* dan Hukum Positif

1) *Perspektif Islam*

Dalam pandangan islam tidak berbeda jauh dengan pengertian dalam pandangan umum, rehabilitasi sosial diartikan juga untuk membantu seseorang dengan keadaan Penyandang Masalah Sosial (PMS), agar mereka dapat mengontrol kembali lagi untuk dirinya. Orang semacam ini karena mendapatkan keadaan yang jauh dari Allah, sehingga pikirannya akan menjadi buntu dan tidak bisa menghadapi segala hal yang di hadapinya. Padahal, Allah sendiri tidak akan menguji umatnya jika umat sendiri tidak mampu untuk melewatinya. Hanya di butuhkan saja

¹⁹ Ibid, 27

ikhtiar (berusaha semaksimal mungkin) dan tawakkal (berserah diri kepada Allah). Terlebih lagi, segala sesuatunya yang ada didunia maha tercipta pasti bukanlah yang sia-sia karena Allah sesungguhnya maha sempurna dari segala apapun. Sepertinya penyakit ini pasti Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyembuhkannya. Islam merupakan agama yang komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan serta petunjuk-petunjuk praktis yang terinci sebagaimana diungkap oleh M. Quraishy Shihab bahwa para ulama sepakat, agama, jiwa, akal, kehormatan dan kesehatan.²⁰

Dalam pelaksanaan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang bertujuan untuk menyembuhkan Penyandang Masalah Sosial (PMS) dari ketertekanan mentalnya akibat dari kekerasan seksual. Yang mana pasien diajak untuk mengingat Allah SWT dengan berbagai cara pendekatan yang dilakukan oleh pekerja sosial.

2) *Perspective* Hukum Positif

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak Pasal 64 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pasal 90 mengatur, anak sebagai korban kekerasan berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun luar lembaga. Kemudian diatur pula ke

²⁰ M. Quraishy Shihab, “*membumikan Al-Quran, fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*”, (Bandung: Mizan Cet, 2001), 286.

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum baik secara medis.

Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban atau anak saksi. Pemerintah Indonesia melalui peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 2012 menjamin kesejahteraan masyarakat yang termasuk orang-orang yang mendapatkan gelar sebagai Penyandang Masalah Sosial (PMS) sekalipun. Oleh karenanya pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai jenis sesuai dengan kebutuhannya dan keadaan yang di derita. Sudah jelas dalam Bab 1 pasal 1 no 13 bahwa, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.²¹ Penyandang Masalah Sosial (PMS) merupakan tempat bagi orang yang mengalami masalah sosial, dengan tujuan supaya dampak dari kekerasan dapat dipulihkan kembali.

c. Peran Rehabilitas Sosial

Peran rehabilitasi sosial merupakan pekerjaan sosial yang dilakukan oleh orang yang ahli atau berkompeten dalam pekerjaan tersebut. Atau bisa dikatakan orang yang telah menempuh pendidikan profesional dalam pekerjaan sosial. Dalam pekerjaan sosial profesional mempunyai prinsip” membantu orang untuk

²¹ Peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 39”*penyelenggaraan kesejahteraan sosial*” (Jakarta:.,pemerintah RI,2012), Bab 1 Ayat 13.

menyelesaikan masalah dirinya sendiri” . Maka dari itu peran rehabilitasi social atau pekerjaan sosial diwujudkan bukan dalam bentuk pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung.²²

Dalam praktek rehabilitasi sosial atau Pekerjaan sosial memiliki level atau tingkatan diantaranya:

- 1) Praktek mikro, yaitu kegiatan rehabilitasi sosial atau pekerjaan sosial yang diarahkan untuk menangani permasalahan yang dialami individu-individu dan keluarga.
- 2) Praktek mezzo, yaitu kegiatan rehabilitasi sosial atau pekerjaan sosial yang diarahkan terhadap kelompok.
- 3) Praktek makro, yakni kegiatan rehabilitasi sosial atau pekerjaan sosial yang diarahkan terhadap organisasi dan msyarkat untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang diinginkan.²³

d. Ruang Lingkup Rehabilitasi Sosial

Dapartemen Sosial melalui direktorat rehabilitasi penderita cacat pelaksanaan program kesejahteraan sosial mencakup dua hal yaitu:²⁴

- 1) Manusia yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena faktor patologis dan non patologis.

²² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009),h. 94.

²³ Isbandi rukiminto Adi. *Kesejahteraan sosial*,(Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2013), h.161.

²⁴ Tarmansyah, *Rehabilitasi dan terapi anak dan individu yang membutuhkan layanan khusus*. (Padang: Depdiknas,2003), 21.

- 2) Dinamika sosial yang mencakup semua faktor dan kondisi dinamis yang dapat dimanfaatkan sebagai daya sosial untuk mendorong terjadinya perubahan dan perkembangan sosial.

e. Sasaran Rehabilitasi

- 1) Meningkatkan insight individu terhadap problem yang dihadapi, kesulitan dan tingkah lakunya
- 2) Membentuk sosok yang lebih baik lagi
- 3) Memecahkan konflik yang menghambat dan mengganggu pada masyarakat
- 4) Merubah memperbaiki pola kebiasaan dan pola reaksi tingkah laku yang tidak diinginkan.
- 5) Meningkatkan kemampuan melakukan relasi maupun kemampuan yang ada.
- 6) Modifikasi asumsi-asumsi individu yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.
- 7) Membuka jalan bagi eksistensi individu yang lebih berarti dan bermakna atau berguna.

f. Tujuan Rehabilitasi

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
- 2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- 3) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh
- 4) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukannya.²⁵

Peneliti mengungkapkan bahwa aktivitas rehabilitasi sosial itu membutuhkan pendekatan total, yang tidak hanya dilakukan secara tanggung jawab pekerjaan, tetapi harus dengan sepenuh hati dan tulus. Hal ini akan membuat korban menjadi merasa lebih aman dan nyaman untuk melakukan pada proses penyembuhan.

2. Proses Rehabilitasi

Rehabilitasi sosial berfungsi untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Adapun bentuk-bentuk rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁶

a. Motivasi dan Diagnosa Psikososial.

Motivasi merupakan dorongan mental yang dapat menguatkan kondisi psikologis korban. sedangkan diagnosa psikososial merupakan pemeriksaan dan penyimpulan tentang masalah psikologis dan masalah sosial yang mungkin dialami oleh korban.

²⁵ Ibid.,24.

²⁶ Helen Haris, *Sosial Casework Aproblem Solving Proses*, (Bandung:, 1991),3.

b. Perawatan dan Pengasuhan

Perawatan dan pengasuhan lebih kepada pemberian perawatan baik fisik, psikologis maupun bantuan hukum dan memberikan bimbingan serta mengasuh pada tempat yang aman.

c. Pelatihan Vokasional Dan Pembinaan Kewirausahaan

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah pelatihan yang difokuskan kepada kemampuan dalam melakukan eksplorasi terhadap masalah pendidikan dan pekerjaan, penilaian terhadap kemampuan diri dalam hubungannya dengan keterampilan kerja.

d. Bimbingan Mental Spiritual

Bimbingan mental spiritual adalah suatu bimbingan untuk menguatkan, memberi pemahaman serta memberikan pandangan hidup tentang sikap mental dan spiritual keagamaan.

e. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau memelihara kebugaran tubuh.

f. Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan upaya membantu korban mengenali dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan serta keterampilan dalam interaksi

sosial atau hubungan insani (*human relationship*) dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya.

g. Pelayanan Akseibilitas

Akseibilitas merupakan layanan kebutuhan yang mendasar yang biasanya harus disediakan oleh pemerintah.

h. Bimbingan resosialisasi

Bimbingan resosialisasi adalah bimbingan terkait untuk melakukan sosialisasi kembali pada lingkungan sosialnya.

i. Bimbingan Lanjutan

Bimbingan lanjutan diberikan berdasarkan kebutuhan dan kondisi klien setelah mengikuti bimbingan dasar atau pokok.

j. Rujukan

Rujukan merupakan rekomendasi untuk dilakukan perawatan secara lebih lanjut ditempat yang dituju atau direkomendasikan, misalnya rumah sakit atau puskesmas.

3. Kekerasan Seksual

a. Pengertian

Kekerasan adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun

psikis. Kekerasan terhadap anak tidak sekedar pelanggaran norma sosial, tetapi juga norma agama dan susila.²⁷

Perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di atas tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan maupun hak-hak korban yang melekat sejak lahir. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global, karena terkait dengan isu global tentang hak asasi manusia (HAM).²⁸ Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas, di bawah ini dikutip beberapa definisi tentang kekerasan;

- 1) Menurut Komisi Perlindungan Anak, definisi kekerasan adalah segala bentuk tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikis, emosional dan penelantaran termasuk pemaksaan merendahkan martabat.²⁹
- 2) Menurut Omas Ihromi, kekerasan merupakan suatu tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan orang lain baik dalam bentuk fisik maupun psikis.³⁰
- 3) Dalam kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain,

IAIN JEMBER

²⁷ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya* (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), 78.

²⁸ Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Center, 2002), 60

²⁹ Sirait, Arist Merdeka, *Hentikan Kekerasan Terhadap Anak Sekarang*. (<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cyberwoman/detail.aspx?x-hot-topic&y-cyberwoman>) HotTopic. 2010. (Diakses pada tanggal 07 September 2020).

³⁰ Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarto Luhulimal, *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni, 2000), 267.

sehingga kekerasan mengakibatkan luka, cacat, sakit serta unsur dari secara paksaan.³¹

4) Kekerasan adalah perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan maupun kematian yang terdiri dari lima faktor yaitu :³²

- a) Kekerasan tanpa menggunakan alat atau tangan kosong
- b) Kekerasan menggunakan alat
- c) Kekerasan mengkombinasikan alat dengan tangan kosong
- d) Kekerasan individu
- e) Kekerasan kelompok berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat menyimpulkan pengertian tentang kekerasan, antara lain melibatkan sebagai berikut:

(1) Adanya pelaku dan korban.

(2) Berupa tindakan nyata, mengintimidasi kebebasan seseorang dalam melakukan kekerasan.

(3) Mengakibatkan penderitaan bagi korban secara fisik, mental, maupun psikis.

Seksual berasal dari kata seks yang artinya perbedaan biologis perempuan dan laki-laki sering disebut dengan jenis kelamin. Seksualitas diartikan mengandung pengertian khas, intim dan mesra dalam kaitannya dengan hubungan pria dan wanita.³³

³¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 32

³² Ibid,35.

³³ Moh. Abdurouf , et. Al, *Masa Transisi Remaja* (Jakarta: Triasco Publisher, 2003) Cet.Ke-1,. 25.

Seksualitas adalah cara-cara seseorang mendapatkan kepuasan dalam menyalurkan dorongan seksualnya dengan cara yang normal.³⁴

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran agama. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih. Menurut pemikiran seksualitas kontemporer, pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada wanita dan mendefinisikan seksualitas sebagai ungkapan kekuasaan sosial pria, serta menganggap bahwa kekerasan seksual sebagai ciptaan pria.³⁵

Kekerasan seksual terutama memperkosa bukan suatu jenis kejahatan baru, akan tetapi sudah sejak lama. Lebih mencengangkan lagi korbannya sekarang tidak hanya perempuan dewasa tetapi juga terhadap anak-anak. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.³⁶

Kekerasan seksual adalah perilaku seseorang untuk mendapatkan kenikmatan kepuasan atau kepuasan seksual, dengan cara paksaan, ancaman, dan suap serta lainnya. Tidak terbatas pada

³⁴ Shadily Hasan, *Eksiklopedi Indonesia* (Ihtiar Baru Vab Hoeve, Jakarta 1986), 85.

³⁵ Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematikadan Perayaan Seksd Media Massa* (Bogor: Kencana, 2003), 174

³⁶ Soedarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 180.

hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah aktivitas seksual, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak.

Kekerasan seksual menurut ECPAT (*End Child Prostitution in asia tourism*) merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua di mana tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual bagi pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut.

Kekerasan seksual pada anak juga di kenal dengan *child sexual abuse* kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah menjadi bagian dalam keluarga inti. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) dibagi dua kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

1) *Familial Abuse*

Kekerasan yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan darah atau bagian inti dari keluarga seperti orang tua, ayah tiri, kakak, adik dll.

2) *Extra Familial Abuse*

Kerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada pola kekerasan ini biasanya pelaku membujuk korban dengan iming-iming imbalan tertentu. Korban biasanya akan bersikap diam kepada orang tua mereka, karena takut memicu kemarahan orang tua.³⁷

b. Dasar hukum pandangan Islam dan Hukum Positif

1) Pandangan Islam

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, Universal yang paling kaffah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar hingga paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Dalam agama Islam sifat ini dipandang sebagai perbuatan tercela karena agama Islam telah mengajarkan kepada setiap umat-Nya untuk saling hormat-menghormati kepada siapapun

³⁷ Ermaya Sari Bayu Ningsih, (Kekerasan Seksual Pada Anak) *jurnal bidan*,2 (juli,2018),1.

tanpa melihat posisi dan jabatan seseorang. Sementara, ketentuan aktifitas seksual tersebut dalam agama Islam hanya boleh dilakukan dengan jalur yang telah ditentukan, yakni melalui jalur pernikahan yang sah, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang telah menciptakan manusia dengan disertai hawa nafsu, hal ini dapat kita lihat dalam surat

Ali-Imran ayat : 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَاءِ ﴿١٤﴾


Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.³⁸ Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).³⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati. Bila aktifitas seksual dilakukan di luar jalur yang telah

³⁸ Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri

³⁹ Al-Haramain, *Al-Quran Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), 51.

ditentukan, seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsu dan keinginan mereka, maka hubungan seksual tersebut disebut zina. Agar manusia terhindar dari perbuatan yang dapat mendekati zina maka Allah SWT. telah memberi rambu-rambu melalui Firman-Nya, adapun dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ط

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁴⁰

Bila ayat di atas dapat dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti menendang wanita dari atas hingga bawah, lelucon seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk yang lainnya, seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran Agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau

⁴⁰ ibid, hlm. 285

bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.⁴¹

Dalam ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina. Maka Islam memerintahkan kepada setiap wanita untuk menutup aurat dan menjaga kehormatannya. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ جُيُوبِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ

⁴¹ Setiardja Gunawan A, *Dialektika Hukum dan Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990) , Cet. 1. 90.

أَوِ التَّبَعِينَ غَيْرِ أَوْلَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مِنْ زِينَتِهِنَّ^ج وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁴²

Kekerasan seksual bagian dari perbuatan zina, yang akan melahirkan anak di luar nikah. Tentunya apabila anak tersebut dilahirkan harus di beri perlindungan agar anak yang lahir itu tidak menanggung beban mental di kemudian hari, karena pada dasarnya, anak tersebut di lahirkan dalam keadaan yang suci.

⁴² Al-Haramain, *Al-Quran Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2015), 353

Anak menjadi korban dari perbuatan orang tua yang telah melakukan hubungan seks sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu, dan anak itu akan mendapatkan perlakuan yang tidak sama (deskriminasi) di kalangan masyarakat kalau dibandingkan dengan hak-hak seorang anak yang sah.⁴³

2) Pandangan Hukum Positif

Dalam tinjauan hukum international tentang perlindungan anak telah lama di buat. Sehingga kini tidak kurang dari empat yang disepakati dalam undang undang untuk menjamin hak-hak kepada anak. Baik itu dalam kitab undang-undang hukum pidana. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana, sebagai sebutan tindak pidana, perkosaan kekerasan seksual berarti persetubuhan yang dilakukan dengan cara paksa dengan mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atas seorang perempuan yang bukan istrinya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 285 KUHP tentang perkosaan Istilah ini berlaku untuk pelaku yang belum terikat oleh pernikahan yang sah, antar satu sama lain ada sebuah pemaksaan. Jika ini sampai terjadi maka secara langsung di sebut tindak pidana kekerasan seksual, sama halnya tindak kekerasan seksual terhadap korban.⁴⁴

⁴³ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di indonesia* (jakarta: Raja Grafindo Persada,1998),244.

⁴⁴ Mohammad Wafiq Hasbi, "Tinjauan Hukum islam Terhadap perkosaan Anak Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" , (Skripsi,State Islamic University Sunan KaliJaga YogyaKarta,2016),13.

c. Macam-Macam Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Menurut Paola Viero macam-macam kekerasan seksual adalah⁴⁵:

1) Eksploitasi Seksual Komersil

Kekerasan seksual terhadap anak untuk mendapatkan bayaran atau keuntungan. Bayaran bisa berupa uang dan keuntungan bisa berupa makanan dan perlindungan atau tempat tinggal.

2) Pelacuran Anak

Kekerasan dimana seorang anak dipergunakan untuk tujuan-tujuan seksual seperti hubungan seksual.

3) Pornografi Anak

Pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak di dalam aktivitas seksual secara eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.

4) *Trafficking*

Trafficking adalah suatu tindakan prekrutan pemindahan, pengiriman, anak-anak untuk tujuan eksploitasi.

5) Pariwisata Seks Anak

Eksloitasi seksual komersil anak yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang melakukan perjalanan dari satu

⁴⁵ Paola Viero, *Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual & kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat* (Jakarta:Ecpat,2005).

tempat ke tempat lain, baik dinegara lain maupun didalam wilayah yang berbeda di negaranya sendiri dan di tempat tersebut mereka melakukan hubungan seksual.

d. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kebanyakan menggunakan hal yang modus dengan beraneka ragam. Ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi sejumlah uang, membelikan suatu yang diinginkan memang sengaja yang diajak pelaku untuk bermain bersama, kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan di tempat yang di rasa aman. Dari sekian banyak faktor, mayoritas peristiwa kekerasan yang dilakukan di rumah korban atau di rumah pelaku, baik itu ditempat luar rumah masing-masing antara pelaku dan korban. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap korban adalah:⁴⁶

- 1) Faktor sosial, yaitu lingkungan mulai sepi atau tempat di rasa aman.
- 2) Faktor ekonomi, yaitu ketergantungan korban pada pelaku memiliki sebuah ikatan dalam status kerja pada pelaku atau pernah memberikan kebutuhan namun ada maksud tertentu.
- 3) Faktor pendidikan, yaitu pendidikan korban yang rendah yang dimanfaatkan oleh pelaku.

⁴⁶ Poenale, "Jurnal Bagian Hukum Pidana", 2(februari,2011,).8.

- 4) Faktor agama, yaitu iman dan taqwa antara pelaku mempunyai prediksi yang kurang teguh.
- 5) Faktor psikologis, yaitu antara pelaku melihat korban yang berpenampilan menarik semerta-merta untuk memuaskan hal nafsunya, atau ada niat jahat yang akan dilakukan terhadap korban.
- 6) Faktor biologis, yaitu pelaku memiliki kelainan seks.
- 7) Faktor keluarga, yaitu keadaan rumah tangga yang tidak harmonis.

e. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berdampak besar terhadap psikologis anak, karena mengakibatkan emosi yang tidak stabil. Oleh karena itu, anak korban kekerasan seksual harus dilindungi dan tidak dikembalikan pada situasi dimana tempat terjadinya kekerasan seksual tersebut dan pelaku kekerasan dijauhkan dari anak korban kekerasan. Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, biasa menderita kecemasan yang mendalam sehubungan dia merasa dirinya tidak gadis lagi. Sehingga banyak anak-anak perempuan yang menjadi pekerja seks komersil karena merasa dirinya sudah tidak suci atau sudah tidak gadis lagi. Hal ini berkaitan dengan status keadan yang masih dinilai tinggi dalam masyarakat Indonesia. Akibat lain bisa timbul dari kekerasan seksual semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul, terutama dengan pria. Ia menjadi tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi. Kemajuan teknologi yang

terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak yang positif maupun dampak negatif.⁴⁷

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. yaitu:⁴⁸

1) Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Seorang anak tentunya mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orang tuanya dan kepercayaan ini dimengerti dan dipahami. Dengan adanya kekerasan yang menimpa dirinya dan berasal dari orang tuanya sendiri merasa dikhinai.

2) Trauma Secara Seksual

Perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, karena dirinya hanya ingat dengan kejadian saat yang dialami sehingga korban lebih memilih tidak melakukan seksual walaupun secara hukum dan agama dikatakan halal dan sah.

3) Merasa Tidak Berdaya (*powerlessness*)

Rasa tidak berdaya muncul dikarenakan adanya rasa takut di kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya


⁴⁷ Browner Tower, *menyikapi kekerasan seksual* (bandung:2020),78.

⁴⁸ Ibid.,84.

mengakibatkan individu merasa lemah dan merasa kurang efektif dalam bekerja.

4) Stigmatization

Kekerasan seksual dapat membuat korban merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat dari kekerasan seksual dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dan Peneliti melakukan suatu langkah ataupun prosedur untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian.

Penelitian kualitatif, yaitu peneliti yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh obyek peneliti. Misalnya: perilaku depresi, motivasi, tindakan kekerasan, dan lainnya. Adapapun ini secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴⁹

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memfokuskan fenomena yang terjadi, berupa rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat.⁵⁰ Sehingga penelitian ini

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2013) 121.

melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk memfokuskan fenomena yang terjadi dilapangan, yang berupa Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dan keadaan dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dengan obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data. Agar data yang diperoleh akurat, maka peneliti memilih sekaligus menetapkan waktu dan tempat setelah suasana yang memungkinkan untuk menggali keterangan atau data yang di butuhkan, pertimbangan agar memperoleh kemudahan dalam pengambilan data sesuai dengan tema penelitian.⁵¹

Penelitian ini dilaksanakan di Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Dinas sosial kabupaten Probolinggo merupakan tempat penanganan masalah sosial, termasuk korban kekerasan seksual, yang sesuai dengan jurusan dan serta masalah judul yang diangkat.

Alasan dari Peneliti melakukan penelitian di Dinas sosial Kabupaten Probolinggo karena masalah sosial yang dialami oleh Kabupaten Probolinggo khususnya korban kekerasan seksual pada anak yang setiap tahunnya semakin meningkat, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

⁵¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta cv, 2018), 292.

C. Subyek Penelitian

Pemilihan subyek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti.⁵² Beberapa kriteria subyek pokok yang telah ditentukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Subyek adalah seseorang yang telah menguasai dan memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, melainkan juga dihayati. Proses enkulturasi tersebut maksudnya adalah proses mempelajari sesuatu berdasarkan pengalaman yang diperoleh, sehingga menghasilkan pengetahuan yang tidak akan hilang meskipun dalam jangka waktu yang panjang.
2. Subyek adalah seseorang yang memiliki waktu atau kesempatan untuk diminta informasi. Maksudnya adalah informan harus benar-benar seseorang yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan dan informasi penelitian kepada peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan bisa selesai berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan menghasilkan data yang valid sesuai informasi dilapangan;
3. Subyek adalah seseorang yang tidak menyampaikan informasi dari hasil mengarang. Seseorang yang dapat dikatakan pantas menjadi informan pokok adalah seseorang yang memberikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan tanpa adanya unsur dibuat-buat.

⁵² Ibid.,218.

Dalam penelitian ini untuk pencairan data diperoleh dari informan dengan menggunakan tehknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sebagai peneliti. Subyek dari penelitian ini meliputi sampel tentang rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Jenis sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.⁵³

Pada penelitian ini beberapa data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini dikelompokkan menjadi dua sumber data yaitu berupa data primer dan skunder, diantaranya:

1. Sumber Data Primer

Sumber data penelitian ini yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara. diantaranya:

⁵³Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, 113.

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Pendidikan terakhir	Jabatan
1.	Bahari,S,Sos	S1	Kasi Pelayanan Rehabsos, Anak dan Lanjut Usia
2.	Sahrul Azwin, S,Sos	S1	Pekerja Sosial dalam penanganan terhadap anak.
3.	Samsul Hadi, S.Sos	S1	Kasi Pelayanan d Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas
4.	Dra Titik Indayanti, M. M	S2	Kabid Perlindungan Rehabsos

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data yang dilakukan oleh penelitian ini juga berupa sumber data skunder, yang diperoleh melalui media perantara, diantaranya:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial.
- b. Buku-buku yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak.
- c. Jurnal dan UU yang berkaitan dengan masalah sosial yang diangkat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.⁵⁴

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,(Bandung: Alfabeta, 2013),224.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dengan suatu benda, kondisi, dan perilaku. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data. Dimana peneliti datang ke tempat yang akan diteleti, dengan tujuan untuk mengamati yang terjadi pada masalah sosial (korban kekerasan seksual) tersebut. Pengamatan dari peneliti mengenai pelayanan sosial yang diberikan oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial pada korban kekerasan seksual.⁵⁵

Kekerasan seksual ditangani oleh rehabilitasi sosial dan pekerja sosial memberikan pelayanan sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo untuk mendapatkan keberfungsian sosial kembali dan layak mendapatkan kesejahteraan anak agar dapat melakukan aktivitas kembali.

Maka adanya observasi ini untuk mengetahui dari kejadian masalah sosial yang di alami oleh korban sehingga peneliti menggunakan obsevasi dan berharap dari pihak Dinas Sosial Kabuupaten Probolinggo dapat memberikan pelayan sosial yang maksimal.

Data yang sudah diamati oleh peneliti dengan teknik observasi ini, diantaranya:

- a. Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
- b. Gambaran obyek penelitian.
- c. Proses rehalabilitasi sosial dalam menangani kekerasan seksual pada anak.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*,(Bandung: Alfabeta, 2017), 343.

- d. Hasil dari rehabilitasi sosial untuk korban kekerasan seksual pada anak.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga memperoleh data yang diinginkan dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara itu digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data dari informan dan mencatat serta merekam dari jawaban atau pertanyaan yang diperlukan oleh peneliti.⁵⁶

a. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Adapun data yang telah diperoleh oleh peneliti:

- 1) Bagaimana proses rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
- 2) Bagaimana hasil rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

⁵⁶ Mundir, *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Jember: STAIN Press, 2013), 186.

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, 235.

Sehingga peneliti mewawancarai para pekerja dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak untuk meminta pendapat dan ide-idenya terkait rehabilitasi sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini dalam melakukan wawancara peneliti juga mendengarkan secara teliti dan cermat serta mencatat jawaban dari para narasumber.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan lain lain.⁵⁸

Data yang sudah didapat oleh peneliti dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu, berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, korban kekerasan seksual pada anak. Tidak hanya itu, peneliti agar mengetahui subyek penelitian, tempat penelitian, antara pekerja sosial, korban (klien), masyarakat ataupun orang tua dari korban kekerasan seksual.

E. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif, yaitu diperoleh saat pengumpulan data. Hasil analisis data diuraikan dalam paparan dan temuan peneliti. Maksudnya adalah proses analisa yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan

⁵⁸ Suharmi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renike cipta,2002),172.

diolah sehingga kemudian hasil analisa data tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisa tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dan jalan membandingkan teori bandingan dan tujuan menemukan teori yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumusan *statistic*⁵⁹

Analisis dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap di peroleh data yang dianggap kredibel.

F. Keabsahan Data

Dalam bagian ini usaha yang akan dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data temuan dilapangan. Agar menjadi temuan yang absah, perlu diteliti dari kreadibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data. Keabsahan data merupakan drajat antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan yaitu:

1. Triangulasi dengan sumber data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, diantaranya:

⁵⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*. (bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 41.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
 - b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
 - c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
 - d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang pemerintahan.
 - e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
2. Triangulasi dengan teknik, terdapat dua strategi yaitu:
- a. Pengecekan drajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
 - b. Pengecekan drajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.⁶⁰

Dalam penelitian ini menggunakan 2 triangulasi, triangulasi sumber dan triangulasi teknik, agar data yang disajikan benar-benar objektif. Adapun Keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan. Langkah yang dilakukan yaitu mengkomulasikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara

⁶⁰ Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 47.

maupun dokumentasi. Dengan adanya perbandingan tersebut maka data yang dihasilkan akan bersifat obyektif dan valid. Supaya dapat menguji kredibilitas data serta mengecek data dalam sumber tehnik yang berbeda, misalnya peneliti mewawancarai informan untuk menggali informasi terkait rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas sosial Kabupaten Probolinggo.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana saat pelaksanaan yang dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian yang sebenarnya,, dan sampai pada tahap penulisan laporan yang hasil dari penelitian tersebut.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap yang meliputi pada penelitian saat belum dilaksanakan.

Bagian dari tahap pra lapangan yaitu:

a. Menyusun rencana penelitian

Rencana penelitian yakni latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, rancangan pengumpulan data, rancangan prosedur dengan menganalisa data, dan rancangan pengecekan keabsahan data.

b. Studi ekplorasi

Studi ekplorasi merupakan kunjungan ke lokasi penelitian, sebelum penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenal segala unsur lingkungan sosial dan lokasi penelitian.

c. Mengurus perizinan

Hadirnya suatu peneliti untuk melakukan penelitian, memerlukan birokrasi, atau perizinan kepada yang berwenang yang terkait dengan apa yang akan diteliti. Karena penelitian merupakan penelitian yang resmi maka peneliti harus menyertakan surat izin dari pihak akademik kepada pihak lembaga penelitian.

d. Menyusun Instrumen Penelitian

Pada tahap ini peneliti menyusun instrument yang meliputi dengan daftar pertanyaan dan mencatat pada lembaran pada hasil yang akan diteliti.

2. Tahap Pelaksanaan

Saat tahap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Pengelolaan data

Pengelolaan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian yang dimaksud untuk memudahkan dalam proses penelitian data.

c. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dan tersusun, kemudian di analisis dengan teknik kualitatif, yaitu diperoleh saat pengumpulan data. Hasil analisis data diuraikan dalam paparan dan temuan peneliti.

d. Tahap Laporan

Tahap laporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi sesuai dengan yang berlaku (Institut Agama Islam Negeri Jember).⁶¹

Pertama, Pada tahapan ini peneliti menentukan objek lokasi penelitian untuk mendeskripsikan masalah sosial yang diangkat oleh peneliti, yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Kedua menyusun, yang dimaksud menyusun disini yaitu peneliti membuat proposal penelitian atau rancangan penelitian yang diartikan sebagai sebuah usaha perencanaan dan segala perlengkapan apa saja yang akan dibutuhkan selama kegiatan berlangsung.

Ketiga mengurus surat perizinan penelitian, peneliti melakukan surat perizinan yang dikeluarkan oleh Ibu Jannah selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada instansi dinas sosial kabupaten probolinggo, namun dari pihak dinas sosial sesuai prosedur yang ada, terlebih dahulu untuk mengurus surat perizinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

⁶¹ Ibid.,47.

(BANKESBANGPOL) selaku tempat memegang semua perizinan yang ada di Tatanan Dinas Probolinggo, sebagai syarat untuk bisa melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Kemudian Bankesbangpol memerintahkan untuk memberikan surat kepada:

- 1) Ibu. Bupati Probolinggo
- 2) Komandan Kodim 0820 Probolinggo
- 3) Kapolres Kabupaten Probolinggo
- 4) Kepala Dinas Sosial kabupaten Probolinggo
- 5) Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember

Lalu surat tersebut diperiksa oleh pihak yang berwenang, dan apabila surat tersebut layak dan diterima maka peneliti menindak lanjuti surat tersebut, sebagai modal utama untuk melanjutkan proses penelitian

Keempat pengumpulan data, setelah pengumpulan data dilakukan dengan subjek penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian peneliti melakukan dokumentasi sesuai hal-hal yang diberikan dengan jalannya poroses penelitian.

Kelima pengelolaan data, setelah pengumpulan data dilapangan dan telah dirasa cukup maka tahap berikutnya adalah pengeloaan data.

Data yang terkumpul dari hasil wawancara, dokumentasi, dan kemudian dipaparkan untuk dideskrpsikan.

Keenam penulisan hasil penelitian, setelah hasil data didapat yang melalui beberapa tahapan, maka data tersebut disistematikan dalam penulisan karya ilmiah (*Skripsi*).



BAB 1V

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Lokasi Penelitian

Dinas Sosial merupakan tempat penanganan sosial yang bertempat di Jl. Ahmad Yani No.23, Mangunharjo, Kec. Mayangan, kab. Probolinggo. Geografis Lokasi penelitian bahwa Kabupaten Probolinggo mempunyai semboyan *Prasadja Ngesti Wibawa*". Makna semboyan Prasadja berarti bersahaja, jujur dengan terus terang, *Ngesti* berarti menginginkan, menciptakan, mempunyai tujuan, sedangkan *Wibawa* berarti mukti, luhur, mulia. *Prasadja Ngesti Wibawa*" berarti Dengan rasa tulus ikhlas menuju kemuliaan. Kabupaten Probolinggo mempunyai ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan datarantinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda. Untuk wilayah pegunungan terdiri dari Gunung Bromo serta Argopuro. Sedangkan jumlah sungai yang ada di Kabupaten Probolinggo antara lain Sungai Pekalen, Banyubiru, Ronggojalu, Kedunggaleng dan Patalan. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 Km. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu bagian dari Propinsi Jawa Timur yang terletak diantara 112°51-113°30 BT dan 7°40 - 113°30 LS dengan luas wilayah sekitar 169.616 Ha atau 1696,17 Km² (1,07%) dari luas daratan dan lautan dari Propinsi

Jawa Timur.⁶² Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo dikelilingi oleh Pegunungan Tengger, Gunung Semeru, dan Gunung Argopuro.⁶³ Adapun itu batas-batas wilayah sebagai berikut : Utara : Selat Madura, Selatan : Kabupaten Lumajang dan Malang, Barat : Kabupaten Pasuruan, Timur : Kabupaten Situbondo bondowoso dan Jember

Secara umum wilayah Kabupaten Probolinggo terdiri atas 2 bagian yaitu Probolinggo daratan dan Pulau Gili dengan luas wilayah sebesar 1696,17 Km² yang terbagi atas 24 Kecamatan dengan wilayah yang paling luas berada pada Kecamatan Krucil (202,53 Km²). Adapun Jumlah desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Probolinggo sebanyak 325 desa dan 5 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki desa terbanyak ialah Kecamatan Paiton dengan 20 Desa.⁶⁴

Tabel 4.1
Presentase Mata Pencaharian Penduduk Kab Probolinggo

No	Profesi/pekerjaan	Jumlah
1	Petani	46,20%
2	Nelayan	2,80%
3	Pedagang/pengusaha	6,50%
4	PNS	42,80%

⁶² Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

⁶³ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

⁶⁴ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo merupakan tempat penyanggah masalah sosial yang menimpa kepada seseorang khususnya di kabupaten, tidak hanya itu juga bahwa dinas sosial mempunyai tugas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsinya dalam urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial sebagai wadah penyanggah masalah sosial untuk daerah Kabupaten Probolinggo.⁶⁵

3. Tugas pokok dan fungsi

a. Tugas pokok

Sebagaimana dalam Peraturan Bupati No 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1) Sekertaris

Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana, penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah, pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

⁶⁵ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

2) Bidang Pemberdayaan Sosial

Perencanaan kerja dibidang pemberdayaan sosial, pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembinaan dibidang pemberdayaan sosial meliputi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT), potensi sumber kesejahteraan sosial serta pelaksanaan proses perizinan usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta pelaksanaan pengaturan distribusi atas permintaan tanah pemakaman pada makam milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pelaksanaan kordinasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerja sama dan pengelolaan logistik bencana, penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, serta Penguatan Program Keluarga Harapan, Program Rastra maupun validitas program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan,

pedoman teknis, identifikasi, asesment serta penjangkauan cepat, konsultasi dan konseling serta intervensi psikososial, mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial dan ketrampilan serta bantuan sosial UEP, reasesment terkait pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar serta pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang perlindungan dan jaminan sosial.

4) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Pada bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, koordinasi kegiatan serta pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap bidang pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Fungsi di bidang jaminan sosial kepada anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik mental dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat, serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial, ekonomi, berdasarkan kesesuaian fungsi dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial.

4. Sumber Daya Manusia Dinas Sosial

Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebanyak 40 orang terbagi dalam beberapa komposisi: ⁶⁶

- a. Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.2
Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	9
2	S1	18
3	SMA/Diploma	13
	Total	40

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mendorong dan akan memfasilitasi pegawai untuk meneruskan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mempunyai semangat untuk mempunyai pegawai yang berlatar belakang pendidikan sosial dengan kata lain relevan sesuai dengan bidang sosial. Pegawai Dinas Sosial diharapkan mengikuti dan mendapatkan pelatihan di bidang kesejahteraan sosial. Melalui cara ini diharapkan para pegawai Dinas Sosial yang memiliki latar belakang pendidikan beragam mendapatkan spirit atau semangat untuk mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial. Kemudian dengan adanya dukungan dari lembaga-lembaga formal untuk memfasilitasi para pegawai Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

⁶⁶ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

untuk meneruskan jenjang pendidikannya guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

b. Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.3
Komposisi Pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo
Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Esolon III	4
3	Esolon IV	9
4	Staf	26
	Jumlah	40

5. Struktur dan Visi Misi Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

No	Nama	Jabatan
1.	Ahcmad Arif, SH.MH	Kepala Dinas Sosial
2.	DRS. Achmad Fauzi Efendy, Msi	Sekertaris Dinas Sosial
3.	Dra. Rugistina	Kabid Pengembangan dan Pemberdayaan Sosial
4.	Drs. Soedjianto, Msi	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
5.	Dra Titik Indayanti MM	Kabid Perlindungan Rehapsos
6.	Dra Nurhayati, Msi	Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial
7.	Susi Damayanti, S.pd	Kasi Pemberdayaan Sosial, Pengembangan dan penyelenggaraan kesejahteraan Sosial
8.	Yuliati, S.Sos. MM	Kasi perlindungan Korban bencana Alam
9.	Rokhmad Junaedi, S.Sos.MM	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

No	Nama	Jabatan
10.	Abubakar, SE	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11.	Bahari, S.Sos	Kasi Pelayanan Rehabsos, Anak dan Lanjut Usia
12.	Rachmad, S.Sos	Kasi Perlindungan Sosial Bencana Sosial
13.	Mukmina, Sp	Kasi Penanganan dan Pemberdayaan Fakmis
14.	Samsul Hadi, S.Sos	Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas
15.	Bekti Dinarwati, S.Sos	Kasi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
16.	Tauhid, S.Sos,MM	Kasi Perlindungan dan Rehabsos Penyandang Tuna Sosial

Struktur merupakan sebuah susunan yang dibuat untuk mengatur istilah, keturunan, atau tingkat formal. Diantara pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan struktur organisasi dinas sosial kabupaten Probolinggo, di antaranya:⁶⁷

Adapun bidang yang berhubungan dengan penelitian ini:

- a. Kepala dinas sosial
- b. Sekretaris, membawahi : Kasubag umum dan kepegawaian
 - 1) Kasubag Perencanaan dan Keuangan:
 - 2) Kasubag umum dan kepegawaian
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, ataupun kekerasan seksual membawahi :

⁶⁷ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

1) Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Kasi pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai fungsi sebagai penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda, penyandang cacat eks penderita penyakit kronis, pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda, penyandang cacat eks penderita penyakit kronis serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas pada kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat eks penderita penyakit kronis.

2) Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Kasi pelayanan dan rehabilitasi sosial dan lanjut usia mempunyai fungsi diantara pelaksanaan penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia meliputi pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang

memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan aksebelitas sosial lanjut usia serta melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dalam rangka pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut untuk orang yang lanjut usia.

3) Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial

Kasi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial mempunyai fungsi diantaranya melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial penyandang tuna sosial dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial penyandang tuna sosial pada kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial

gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila.

6. Program Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Terdapat beberapa pembangunan kesejahteraan sosial yang dijabarkan dalam rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo diantaranya ialah :⁶⁸

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas melalui pengelolaan administrasi perkantoran melalui kegiatan:

- 1) Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Penyediaan jasa administrasi kepegawaian

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan:

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana aparatur
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana aparatur

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM

d. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelaporan

⁶⁸ Dekumentasi, *Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo*, 2020

capaian kinerja OPD terkait dengan perencanaan dan keuangan, melalui kegiatan:

- 1) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 2) Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD
- 3) Peningkatan pengelolaan barang milik daerah

e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan penyandang PMKS lainnya. Program ini mempunyai sasaran Fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, exit PKH dan kelompok usaha bersama (KUBE), melalui kegiatan:

- 1) Pemberdayaan masyarakat fakir miskin
- 2) Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi
- 3) Pemberdayaan exit PKH
- 4) Penunjang pembangunan kesejahteraan sosial

f. Program pemberdayaan penyandang disabilitas dan Program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial. Program ini memberikan bantuan alat bantu kecacatan, bantuan alat usaha dan permakanan. Sasaran utama program ini ialah Balita, Lansia, disabilitas, dan Tuna Sosial.

B. Penyajian dan Analisa Data

1. Proses Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Dalam hal ini peneliti mengetahui deskripsi proses rehabilitasi sosial yang diberikan dalam penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Untuk menjawab masalah penelitian, peneliti telah melakukan wawancara kepada informan mengenai bagaimana proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Hasil wawancara terkait proses rehabilitasi sosial akan dipaparkan berikut ini:

a. Memberikan Bantuan Secara Hukum

Proses mengupayakan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual seperti yang diutarakan oleh Bahari

Proses yang dilakukan oleh kami sebagai pelayanan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Setelah dari pihak keluarga atau korban ada pengaduan kepada pihak yang berwajib/Polres maka kami memfasilitasi lawyer (pengacara) terhadap korban, baik itu dalam proses hukum maupun diluar proses hukum, yang bertujuan untuk membela kepentingan korban. Kemudian membantu korban yang mengalami apabila penyimpangan perilaku misal depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga untuk itu yang kami lakukan observasi psikologi. Untuk observasi psikologis kami awalnya melakukan pendekatan emosional terhadap korban dan kemudian kami memberikan bimbingan, motivasi, didikan rujukan dan banyak lainnya, Dengan tujuan supaya dari pihak korban yang mengalami penyimpangan perilaku atas kekerasan seksual yang dilakukan benar benar sembuh sebagaimana sediakala, seperti halnya menghilangkan rasa takut atau trauma menghadapi kehidupan masa depan yang dialami anak korban kekerasan seksual, kita tidak ada strategi khusus, karena untuk menghilangkan trauma sebenarnya tidak bisa, namun kita berusaha membantu dia menekankan kepanikan saat trauma itu muncul. Jadi bukan kita menghilangkan, karena itu tidak bisa dihilangkan, tapi kita berusaha membantu dia untuk tidak terikat atau terbelenggu dan tidak teringat dengan trauma tersebut, hal ini salah satu bentuk proses yang dilakukan oleh Dinas Sosial diluar proses Hukum.⁶⁹

⁶⁹ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisa menurut beliau Bahari bahwa deskripsi proses yang dilakukan untuk penanganan terhadap korban kekerasan seksual pada anak yaitu awalnya memberikan suatu pendampingan terhadap korban baik dalam pemrosesan secara hukum pengacara (lawyer) supaya korban merasa ada diayomi. Kemudian melakukan sebuah pendekatan emosional untuk mengetahui psikologis yang dialami, misalnya dari pihak korban mengalami depresi, murung, trauma, tidak mau berteman dengan teman sebaya sehingga dari pihak pelayanan rehabilitasi sosial memberikan pemrosesan bimbingan lanjut, motivasi, rujukan, pengarahan yang lebih baik, agar dampak psikologis dari pihak korban ada pemulihan kembali.

b. Memberikan Bantuan Berupa Pendampingan

Pendampingan adalah salah bentuk pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk menguatkan mental anak agar mampu menjalani proses pemulihan psikis yang dialami oleh korban. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sahrul Azwin selaku pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Proses rehabilitasi sosial yang dilakukan merupakan peranan yang bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan, dengan cara menyediakan atau memeberikan fasilitas yang diperlukan oleh korban untuk mengatasi masalahnya. Adapun yang dilakukan oleh kami dalam rehabilitasi sosial, awalnya harus sebuah ada pendekatan emosional terhadap korban, agar

korban merasa dekat. Kemudian melakukan sebuah pendampingan terhadap korban dalam setiap tindakan yang dibutuhkan, memberikan dukungan emosional yang diperlukan korban agar korban merasa diperhatikan dan terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Proses yang selanjutnya berupaya membantu korban mengatasi masalah yang di hadapinya. Kami yang pasti melakukan layanan bagi korban yang berada dalam posisi yang dirugikan untuk memperoleh haknya kembali.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menganalisis bahwasanya proses yang dilakukan untuk mengrehabilitasi sosial korban kekerasan seksual, menurut Sahrul Azwin merupakan peranan untuk mempermudah upaya pencapaian yang diharapkan oleh korban dan pekerja sosial. Diantara proses yang dilakukan: mendampingi korban dalam setiap tindakan yang dibutuhkan, memberikan dukungan emosional agar korban merasa diperhatikan dan terpenuhi segala kebutuhan emosional, dan tidak hanya itu bahwa proses untuk merehabilitasi sosial korban memberikan layanan pembelaan bagi korban yang berada dalam posisi yang dirugikan akibat dari kekerasan seksual yang menimpa kepadanya. Serta berupaya memberikan layanan konsultasi yang ingin mengungkapkan permasalahannya yang menimpa terhadap korban kekerasan seksual.

c. Memberikan Pelayanan Konseling

Apabila mengalami kendala dalam proses pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual maka diperlukan pendekatan dan konseling khusus, karena pada dasarnya anak-anak apalagi anak-

⁷⁰ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 Agustus 2020

anak yang masih berusia 13 tahun kebawah kebanyakan mereka masih diliputi rasa ketakutan dan kecemasan terhadap orang baru. Tentu saja ini sangat menyulitkan dalam proses pendampingan, oleh karenanya pihak Dinas Sosial melakukan beberapa pendekatan dan konselling.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Samsul Hadi selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas mengatakan:

Memberikan pelayanan konseling. Konseling yang dipakai untuk menangani anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial ialah konseling traumatik hal ini cukup beralasan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mayoritas mengalami trauma dan depresi berat. Konseling dilakukan mengikuti jadwal pendampingan dan tidak menentu, bisa satu minggu satu kali, bisa dua minggu sekali, semuanya tergantung dengan situasi. Lama waktu yang dipakai tergantung kondisi psikologis si korban, apabila korban sudah merasa nyaman maka proses konseling tidak bisa dilanjutkan lagi. Waktu tercepat biasanya 30 menit dan paling lama biasanya 1 jam lebih.⁷¹

Dra Titik Indayanti, M. M, Selaku Kabid Perlindungan

Rehabsos menyatakan:

Cara yang dilakukan oleh pihak kami yaitu melakukan pendekatan emosional terlebih dahulu kepada anak-anak korban kekerasan seksual hal ini dilakukan karena kondisi emosional anak korban kekerasan masih sangat labil apalagi yang masih di bawah umur 12 tahun, jadi sebelum dilakukan konseling terlebih dahulu dilakukan penjajakan agar anak-anak korban kekerasan seksual merasa lebih rileks dan mau menceritakan kejadian yang telah menyimpannya. Mayoritas kondisi emosional yang masih labil pada anak korban ini yang menjadi kendala pihak kami untuk melakukan proses konseling maupun pendampingan kepada anak tersebut.⁷²

⁷¹ Samsul Hadi, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 22 Agustus 2020

⁷² Dra Titik Indayanti, Wawancara, kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 23 Agustus 2020

Berdasarkan hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa bentuk konseling yang dilakukan yaitu konseling traumatik hal ini mengacu pada kondisi anak-anak korban kekerasan seksual yang mengalami depresi dan trauma, untuk waktu yang digunakan 30 menit sampai 1 jam semuanya tergantung kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual tersebut. Kemudian metode yang dilakukan untuk melakukan konseling anak korban kekerasan seksual ialah dengan cara melakukan pendekatan emosional kepada anak korban kekerasan seksual terlebih dahulu kerana kondisi dan emosional mereka yang masih labil dan jika salah melakukan pendekatan maka anak-anak korban kekerasan seksual akan lebih cenderung menjadi tertutup dan sangat susah berinteraksi dengan orang lain. Hal ini tentunya akan menjadi kendala bagi Pembina Dinas Sosial maupun Konselor yang menangani anak korban kekerasan seksual tersebut.

d. Memberikan Motivasi

Peristiwa atau kejadian berupa kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak-anak yang membuat ketidakpercayaan terhadap dirinya. Sehingga para pekerja Dinas Sosial berusaha untuk dapat membantu korban agar tetap percaya diri.

Menurut Bahari hal yang dilakukan untuk proses dalam menangani korban kekerasan seksual agar mengembalikan rasa kepercayaan diri adalah:

Dengan membangkitkan semangat anak untuk tetap optimis dalam masa depannya. Korban diberikan dorongan bahwa

orang-orang bisa bangkit dan menatap masa depan dengan kasus yang sama. Supaya korban merasa ada orang yang mengalami masalah yang sama seperti saya, tetapi bisa menata yang lebih baik lagi.⁷³

Kemudian dilanjut oleh Sahrul Azwin memberikan motivasi kepada anak agar tetap bersemangat dan optimis untuk berkarya. Anak masih memiliki potensi yang mampu menghasilkan karya dan mampu bangkit dari keterpurukan yang dialami. Hal ini diungkapkan oleh Sahrul azwin selaku Pekerja Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak;

Dalam hal pemberian motivasi pada anak, salah satunya kami memberikan pemahaman kepada anak korban kekerasan seksual, bahwa anak tersebut harus tetap bersemangat untuk belajar dan berkarya serta mengembangkan potensi yang dimiliki.⁷⁴

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses yang dilakukan dengan memberikan motivasi terhadap korban dengan membangun jiwa optimis dan semangat untuk menata masa depan melalui orang yang dapat bangkit kembali dengan kasus yang sama. Upaya yang juga dilakukan dengan memberikan pemahaman agar tetap berkeinginan untuk semangat dalam belajar menambah ilmu, memperkaya wawasan, serta tetap mampu untuk berkarya.

⁷³ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

⁷⁴ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 Agustus 2020

2. Hasil Rehabilitasi Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Selain Proses yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara, juga terdapat beberapa program yang telah berjalan secara maksimal dan mendapatkan apresiasi oleh masyarakat terutama pihak korban kepada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dalam hal penanganan korban kekerasan seksual pada anak. Dimana pencapaian tersebut berupa dampak atau perubahan terhadap anak korban kekerasan seksual dari sebelum ditangani. Pencapaian program tersebut dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerja sama yang baik dengan beberapa pihak baik itu orang tua korban, masyarakat, Pemerintah dan penegakan hukum atau instansi terkait. Adapun hasil pemulihan tersebut terdiri dari beberapa hal diantaranya Pemulihan dari rasa *takut atau trauma*, Pemulihan dari rasa *malu atau minder* dan pemulihan dari rasa *putus asa atau depresi*. Sebagaimana hasil dari wawancara yang peneliti lakukan pada beberapa informan sebagai berikut:

a. Memulihkan Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami

Rasa Takut Atau Trauma

Anak yang mengalami korban kekerasan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan akan mengalami perubahan yang signifikan baik apada biologis ataupun pada psikologis dari yang semulanya normal menjadi terganggu. Gangguan biologis bisa menjadikan perubahan bentuk pada anak korban sedangkan

gangguan pada psikologis tersebut yaitu mengalami rasa takut yang berlebihan.

Sedangkan perasaan takut yang berkepanjangan atau trauma tersebut mengakibatkan, cemas, marah tanpa alasan, mati rasa, merasa bersalah, mimpi buruk, sulit percaya pada orang dan sering mengingat masa lalu (*flashback*) yang menyakitkan. Hal yang akan menjadikan seorang anak akan lupa bahwa mereka sebenarnya punya masa depan, Untuk anak korban kekerasan seksual yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang mengalami rasa takut dan trauma secara umum mereka merasa cemas, takut, sulit percaya pada orang lain dan sering mengingat kejadian berupa kekerasan seksual yang membuat mereka tiba-tiba menjerit dan menangis histeris. Namun setelah mendapatkan penanganan secara sungguh-sungguh (*intensif*) dan teratur (*sistematis*) dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang mengalami trauma tersebut dapat dipulihkan secara maksimal seperti halnya yang disampaikan oleh informan berikut ini:

Bahari, S.Sos, Kasi Pelayanan Rehabilitasi sosial, Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

“Umumnya Korban Kekerasan Seksual yang kami tangani di sini, awalnya mereka mengalamai rasa takut yang berlebihan, seperti mengangis histeris, cemas dan bingung. Lalu kami lakukan penanganan melalui beberapa program seperti di mutivasi contoh bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa dan tidak bersalah karena pada hakikatnya setiap manusia pasti punya salah dan benar, hal agar sekorban tidak terlalu cemas

dan truma pada apa yang telah terlanjur terjadi maka kondisi psikologis mereka jauh membaik” .⁷⁵

Dra Titik Indayanti MM sebagai Kabid Perlindungan

Rehabilitasi Sosial:

“Korban yang mengalami tindak kekerasan seksual, berupa pemerkosaan atau pencabulan ketika mereka datang kesini mengalami rasa takut atau trauma. Hal itu menurut saya wajar, karena kejadian tersebut dapat membuat mereka memang mengalami tekanan jiwa yang mendalam. Dari adanya tekanan jiwa tersebut dengan sendirinya membuat anak mengalami rasa takut, cemas atau trauma. Bahkan kami sendiri merasa sangat iba dan kasihan melihat korban yang mendapat perlakuan buruk atas yang menimpa kepadanya. Tetapi kami melakukan dengan pembinaan yang kami lakukan dengan tulus dan ikhlas, maka korban yang mengalami rasa cemas, takut, trauma tersebut dapat kami tanggulangi dan alhamdulillah hasil dilakukan sekarang kondisi korban sudah membaik” .⁷⁶

Sahrul Azwin sebagai pekerja sosioal dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo:

“Untuk Korban Kekerasan Seksual yang kami tangani di sini korban mengalami rasa takut, cemas, dan trauma Maka dengan beberapa metode penanganan yang kami berikan dengan mendatangkan konselor dan psikolog, sehingga keadaan mereka dapat ditangani dengan baik dan bisa disembuhkan dari traumanya” .⁷⁷

Selanjutnya Samsul Hadi, S.Sos selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas:

“Begini untuk Korban Kekerasan Seksual yang mengalami korban kekerasan seksual banyak di antara mereka yang

⁷⁵ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

⁷⁶ Dra Titik Indayanti, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 23 Agustus 2020

⁷⁷ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 agustus 2020

mengalami trauma, sehingga kami berikan penanganan yang intensif dan akhirnya mereka dapat pulih dari tramunya”⁷⁸.

Dari beberapa hasil wawancara bersama informan di atas dapat difahami bahwa pencapaian atau hasil rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo adalah memulihkan pada korban kekerasan seksual dari perasaan takut atau trauma yang dialaminya. Dimana korban kekerasan seksual yang sebelum diadakan penanganan secara sungguh-sungguh mereka korban mengalami rasa takut yang berlebihan (trauma), namun setelah ditangani dan diberikan motivasi secara tepat dan benar maka korban kekerasan seksual tersebut dapat pulih dari rasa takut atau traumanya.

b. Memulihkan Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Merasa Malu

Korban Kekerasan Seksual yang mengalami tindak kekerasan seksual juga berdampak pada timbulnya perasaan malu dalam diri mereka. Perasaan malu ini berupa tidak percaya diri, merasa malu dan selalu membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya Korban Kekerasan Seksual tersebut juga tidak mau bergaul dengan orang lain atau menutup diri dari lingkungan sekitar. Perasaan tersebut muncul dengan kondisi mereka setelah mengalami pemerkosaan atau pencabulan. Namun dengan penanganan dan pembinaan yang diberikan oleh dinas sosial Kabupaten Probolinggo, maka perasaan malu tersebut dapat dipulihkan. Pemulihan dari rasa malu ini dapat

⁷⁸ Samsul Hadi, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 22 Agustus 2020

dilihat dari kondisi anak yang sudah tidak malu untuk berintraksi dengan lingkungan atau orang-orang sekitar tempat tinggalnya.

Hal ini diungkapkan oleh Dra Titik Indayanti MM sebagai Kabid Perlindungan Rehabilitasi sosial:

“Rata-rata anak korban kekerasan seksual yang ditangani mengalami korban kekerasan seksual mereka merasa malu. Merasa malu maksudnya adalah mereka merasa malu untuk bergaul dengan lingkungan sekitar, mereka malu dengan keadaan mereka setelah mengalami korban kekerasan seksual, seperti pemerkosaan dan pencabulan, tetapi setelah mereka kami tangani mereka tidak malu lagi, sudah bisa untuk bergaul lagi dengan teman-temannya, sudah dapat bergaul dengan lingkungan sekitar”⁷⁹

Bahari, S.Sos, Kasi Pelayanan Rehabilitasi sosial, Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo juga mengungkapkan:

“Di antara anak yang mengalami korban kekerasan seksual yang kami tangani di sini, mereka merasa malu, merasa malu, bahkan tidak mau keluar rumah. Namun setelah kami berikan pemahaman, pembinaan dan penanganan melalui tenaga ahli atau orang yang berkompeten dalam bidangnya, maka rasa malu tersebut dapat diatasi. Sehingga setelah mereka dipulangkan ke keluarga mereka, mereka Korban Kekerasan Seksual tersebut sudah dapat bergaul dan berintraksi kembali dengan lingkungannya”⁸⁰.

Sahrul Azwin sebagai pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mengungkapkan:

“Awal kedatangan Korban Kekerasan Seksual ke sini, nampak sekali kalau mereka itu merasa malu, terlihat malu dan enggan untuk berkomunikasi. Dan itu wajar, karena dengan

⁷⁹ Dra Titik Indayanti, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 23 Agustus 2020

⁸⁰ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

kondisi atau keadaan mereka setelah mendapatkan tindak kekerasan berupa pemerkosaan dan pencabulan. Tetapi setelah dilakukan pembinaan dan penanganan, maka anak yang mengalami tidak kekerasan seksual yang merasa malu, tidak malu lagi”⁸¹

Dari beberapa pendapat informan di atas, dapat difahami bahwa di antara pencapaian hasil yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo menangani anak korban kekerasan seksual dengan memulihkan kembali psikologis anak yang merasa menjadi tidak malu tapi bukan berarti tidak sadar atas perbuatan bahwa itu hal yang salah dan menjadikan sebuah pembelajaran yang berharga bagi masa depannya yang lebih baik.

c. Memulihkan Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Rasa Putus Asa Dalam Menatap Masa Depan Atau Yang Disebut Depresi

Perbuatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan yang sangat biadab dan tidak ada rasa manusiawi karena atas perbuatannya dapat mengganggu kejiwaan korban. Bahkan akibat kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan pencabulan atau lain-lainnya yang sejenis tersebut dapat menjadikan korban mengalami rasa putus asa yang tinggi sehingga mengakibatkan masa depannya gelap atau depresi terhadap perjalanan hidupnya. Perasaan depresi tersebut berupa banyak diam, sering menyendiri, banyak termenung, kehilangan harapan dan mencoba bunuh diri yang hal ini terjadi akan

⁸¹ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 Agustus 2020

mengakibatkan hal yang sangat fatal baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun setelah diberikan pembinaan dan pemahaman terhadap korban secara maksimal oleh tenaga ahli atau profesional anak tersebut bisa dikatakan semakin membaik atau dengan kata lain pulih dari rasa depresi, seperti halnya yang disampaikan oleh berapa informan berikut ini:

Samsul Hadi, S.Sos selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi

Sosial dan Disabilitas:

“Anak yang mengalami tindak kekerasan seksual yang tangani di sini boleh dikatakan mengalami tekanan jiwa atau beban psikologis, bahkan ada yang mengalami depresi. hal ini wajar karena mereka baru saja mendapatkan perlakuan buruk yang dapat mengganggu kehidupan mereka nantinya. Namun setelah mendapatkan pembinaan dan penanganan sehingga mereka dapat dipulihkan dari depresi. Dan setelah dipulangkan kekeluarganya mereka dapat kembali berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya dan tentunya mereka dapat diterima oleh masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar”⁸²

Dra Titik Indayanti MM sebagai Kabid Perlindungan

Rehabsos juga menyampaikan:

“Akibat tindak kekerasan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan tekanan kejiwaan atau depresi terhadap korban, dalam hal ini adalah anak. Anak akan merasa kehilangan harapan, tidak semangat dalam menjalani hidup bahkan ada yang bunuh diri. Namun setelah mendapat pembinaan dan penanganan Korban Kekerasan Seksual tersebut dapat dipulihkan dari depresinya”⁸³

⁸² Samsul Hadi, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 22 Agustus 2020

⁸³ Dra Titik Indayanti, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 23 Agustus 2020

Selanjutnya Bahari, S.Sos, Kasi Pelayanan Rehabsos, Anak dan Lanjut Usia pada dinas sosial Kabupaten Probolinggo mengungkapkan:

“Korban Kekerasan Seksual ada yang mengalami depresi, di mana mereka banyak diam (tidak mau bicara dengan orang lain) merasa kehilangan harapan. Kami pun sangat prihatin dengan keadaan mereka, sehingga kami berusaha untuk bagaimana bisa menyembuhkan beban psikologis berupa depresi tersebut dapat dipulihkan. Alhamdulillah, setelah mereka kami berikan penanganan dan pembinaan secara intensif selama di rumah aman, mereka dapat pulih dari depresi”⁸⁴.

Kemudian Sahrul Azwin sebagai pekerja sosial di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo mengungkapkan pula:

“Untuk penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual tentunya kita memerlukan tenaga ahli dan penanganan tersebut dilakukan secara serius dan berkesinambungan atau berkelanjutan, agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Dan Alhamdulillah hasilnya dapat dilihat sendiri, di mana mereka dapat sembuh dan pulih dari depresi yang mereka alami”⁸⁵.

Dari beberapa hasil wawancara dengan informan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil rehabilitasi sosial dalam menangani kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo bisa dikatakan berhasil. Adapun keberhasilan diantaranya adalah:

⁸⁴ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

⁸⁵ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 Agustus 2020

- 1) Memulihkan korban anak-anak akibat dari kekerasan seksual yang mengalami rasa takut atau trauma.
- 2) Memulihkan korban anak-anak akibat dari kekerasan seksual yang merasa malu.
- 3) Memulihkan korban anak-anak akibat dari kekerasan seksual yang mengalami rasa putus asa dalam menatap masa depan atau yang disebut depresi.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo yang telah diuraikan di atas, selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terhadap hasil penelitian dalam bentuk deskriptif analisis, sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka teori, berbagai tindak kekerasan seksual yang dihadapi oleh korban, banyak anak menutup nutupinya dari keluarga, maupun juga terhadap masyarakat sekitar. Sehingga hal tersebut akan membuat korban memendam masalahnya sendiri dan korban mengalami trauma bahkan menjadi depresi atas masalah yang disimpan sendiri. Begitupun juga kekerasan seksual yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan Seksual, dalam pemaparan ini peneliti dapat mengategorikan Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo sebagai tempat rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual pada anak sebagai berikut:

1. Pendampingan

Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual pada anak. Adapun Tujuan

dari pendampingan yang diberikan untuk menguatkan mental korban supaya mampu menjalani prosedur dan proses pemulihan sosial, biologis, dan psikis korban yang dialami. Juga Pendampingan yang dilakukan berupa menemani korban atau ikut bersama dengan korban. Misalnya: mendampingi dan menemani korban baik itu pendampingan secara hukum dan kondisi dari psikis kesehatan korban.⁸⁶

Dalam upaya pendampingan yang diberikan selama korban membutuhkan pendampingan, sehingga korban beserta keluarganya benar-benar merasa terbantu bahwa semua yang dilakukan termasuk pendampingan adalah cara dapat mengatasi korban kekerasan seksual yang dialaminya. Dalam hal ini yang diperankan tersebut dapat dijadikan sebagai teladan atau contoh bagi masyarakat, bahwa dalam kehidupan ini hendaknya saling membantu untuk meringankan beban orang lain.

Sebagaimana dalam hadis juga dijelaskan sebagai berikut:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرَ .

Artinya: “Abu Hurairah berkata, rasulullah SAW bersabda: siapa melepaskan dari seseorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-

⁸⁶ Bahari, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seseorang yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aib di dunia dan di akhirat, dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya menolong saudaranya⁸⁷

Hadis diatas memeberikan anjuran untuk saling membantu sesama manusia, meringankan beban atas penderitaan yang dialami oleh orang lain, hadist di atas selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan yang bertujuan untuk membela kepentingan korban, membantu korban yang mengalami apabila penyimpangan perilaku misal depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga untuk itu peneliti mengetahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo melakukan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak.⁸⁸

2. Memberikan Motivasi

Memberikan motivasi bahwa ada peran motivator yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan melakukan dorongan mental yang dapat menguatkan kondisi psikologis korban. pemeriksaan tentang masalah psikologis dan masalah sosial yang mungkin dialami oleh korban.⁸⁹

Pemberian bimbingan motivasi supaya dari pihak korban yang mengalami penyimpangan perilaku atas kekerasan seksual yang dilakukan benar-benar sembuh sebagaimana sediakala, seperti halnya menghilangkan rasa takut atau trauma menghadapi kehidupan masa depan yang dialami anak

⁸⁷ Rahmat Syafei, *Al-Hadits Akidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 251.

⁸⁸ Bahari, *wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

⁸⁹ Helen Haris, *Sosial Casework Aproblem Solving Proses*, (Bandung:, 1991

korban kekerasan seksual.⁹⁰ Hasil pemberian motivasi terhadap korban anak-anak kekerasan seksual dikatakan dapat pulih kembali, sehingga bimbingan yang berupa motivasi ini sangat efektif bagi para korban dalam menjalani proses pemulihan kembali terhadap korban mengatasi masalah yang dihadapinya untuk memperoleh haknya kembali.

3. Bimbingan Sosial Atau Konseling Sosial

Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan upaya membantu korban mengenali dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti luhur, tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan serta keterampilan dalam interaksi sosial atau hubungan insani (*human relationship*) dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dialaminya.⁹¹ Biasanya konseling yang dipakai untuk menangani anak korban kekerasan seksual di Dinas Sosial ialah konseling traumatik hal ini cukup beralasan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mayoritas mengalami trauma dan depresi berat.⁹²

4. Memberikan Bantuan Secara Hukum

Perawatan dan pengasuhan lebih kepada pemberian perawatan baik fisik, psikologis maupun bantuan hukum dan memberikan bimbingan serta mengasuh pada tempat yang aman. Sedang dinas sosial juga memfasilitasi dengan pengacara (*lawyer*) terhadap korban, baik itu

⁹⁰ Sahrul Azwin, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 8 agustus 2020

⁹¹ Helen Haris, *Sosial Casework Aproblem Solving Proses*, (Bandung:, 1991),3.

⁹² Samsul Hadi, Wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo 22 Agustus 2020

dalam proses hukum maupun diluar proses hukum yang bertujuan untuk membela kepentingan korban.⁹³

Baik itu dalam kitab undang-undang hokum pidana (KUHP) kekerasan seksual merupakan tindak pidana, sebagai sebutan tindak pidana, perkosaan kekerasan seksual berarti persetubuhan yang dilakukan dengan cara paksa dengan mempergunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atas seorang perempuan yang bukan istrinya. Pasal 285 KUHP tentang perkosaan Istilah ini berlaku untuk pelaku yang belum terikat oleh pernikahan yang sah, antar satu sama lain ada sebuah pemaksaan. Jika ini sampai terjadi maka secara langsung di sebut tindak pidana kekerasan seksual.⁹⁴ Dan ini sama halnya tindak kekerasan seksual terhadap korban.



⁹³ Bahari, *wawancara*, Kantor Dinas Sosial Kabupaten, Probolinggo, 28 Juli 2020

⁹⁴ Mohammad Wafiq Hasbi, "Tinjauan Hukum islam Terhadap perkosaan Anak Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak" , (Skripsi, State Islamic University Sunan KaliJaga YogyaKarta, 2016), 13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang Rehabilitasi Sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo:

- 1 Proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo adalah:
 - a. Memberikan bantuan secara hukum
 - b. Memberikan bantuan berupa pendampingan.
 - c. Memberikan pelayanan konseling.
 - d. Sebagai motivator atau pemotivasi bagi korban kekerasan seksual pada anak.
- 2 Hasil rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual Pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo adalah:
 - a. Memulihkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami rasa takut atau trauma.
 - b. Memulihkan anak korban kekerasan seksual yang merasa malu
 - c. Memulihkan anak korban kekerasan seksual yang mengalami rasa putus asa dalam menatap masa depan atau yang disebut depresi.

B. Saran

1. Kepada Dinas Sosial kabupaten Probolinggo diharapkan agar lebih memperbanyak penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang urgensinya dalam melindungi anak-anaknya terutama anak perempuan serta lebih mengedepankan pencegahan dari penindakan terhadap kekerasan seksual.
2. Kepada orang tua harus lebih intensif dalam menjaga anaknya dan selalu memberikan tauladan yang baik agar bisa dijadikan rujukan bagi anak-anaknya karena orang tua menjadi tolak ukur setiap harinya dan orang tua harus memperhatikan anaknya dengan siapa anaknya bergaul atau berteman dekat.
3. Kepada korban kekerasan seksual agar tetap optimis karena yang terjadi adalah milik masa lalu dan masa depan tidak dapat ditentukan dengan masalahnya akan tetapi ditentukan dengan masa sekarang, harus bangkit dari keterpurukan segera melangkah menuju masa dapan yang lebih baik.
4. Kepada masyarakat agar bisa ikut serta aktif dalam melakukan edukasi kepada para anak-anaknya supaya tidak terjadi tindak kekerasan seksual dan apabila terjadi tindakan tersebut maka segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara litigasi atau non litigasi.
5. Kepada para pembaca skripsi ini agar bisa dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdurouf, Moh. Al, 2003. *Masa Transisi Remaja* Jakarta: Triasco Publisher.
- Al-Haramain. 2015. *Al-Quran Cordoba Terjemahan dan Tajwid Berwarna*, Bandung: Usman el-Qurtuby.
- Arikunto, Suharmi. 2002. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Renike Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seksd Media Massa*. Bogor: Kencana.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga Jakarta: Balai Pustaka.
- Depdiknas, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Desi, Elvia & Shofiah, Vivik. 2007. " Hubungan Kekerasan Terhadap Anak dengan Konsep Diri" , *Jurnal Psikologi*, 2.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2009. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edi, Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Ermaya Sari Bayu Ningsih, 2018. *Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal Bidan.
- Fajri Zul dan Ratu Senja Aprialia, 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Aneka Ilmu.
- Gunawan, Setiardja A, 1990. *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta: Kanisius.
- Haris, 1991. *Sosial Casework Aproblem Solving Proses*, Bandung.
- Hasan, Shadily. 1986. *Eksiklopedi Indonesia* Ichtiar Baru Vab Hoeve, Jakarta.

- Hasbi, Mohammad Wafiq. 2016. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkosaan Anak Dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”*. Skripsi, State Islamic University Sunan KaliJaga Yogyakarta.
- Herlina, Sarah Putri. 2018. *“Model Pelayanan Sosial Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Kabupaten Deli Sardang”*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Idianto, Muin, 2006. *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga.
- Iqbal, M. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartika Al Ashizim, 2018. *“Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Psikososial Anak korban kekerasan Seksual di lembaga: Lk3 Melati Kabupaten Malang”*. Skripsi, universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah, Jakarta.
- Katjasungkana, 2000. *Pelayanan Seksual Terhadap Anak* Jakarta: Mitra Wacana.
- Lexy J. Moleong, 2018. *Metodologi Penelitian*, IAIN Press.
- Muladi, 2002. *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia* Jakarta: The Habibie Center.
- Mundir, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* Jember: STAIN Press.
- Ningsih, Sari Ermaya. 2018. *Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jurnal Bidan.
- Noviana, Ivo. 2015. *“Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*. *Jurnal sosio Informai*.
- Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto dan Achie Sudiarto Luhulimal, 2000. *Penghapusan Deskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Pasalbessy, Ivo Dirk. 2010. *“Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan”*. *Jurnal Sasi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 13. 2002.” *Kompensasi, Resistusi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia”*. Jakarta: Pemerintah RI. pasal 1 Angka 3.

- Peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 39. 2012. ” *Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial* ” . Jakarta: Pemerintah RI. Bab 1 Ayat 13.
- Poenale. 2011. “ *Jurnal Bagian Hukum Pidana* ” .
- Quraish Shihab, M. 2001. “ *Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* ” , Bandung: Mizan Cet.
- Rofik, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rukiminto, Isbandi. 2008. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soedarsono, 1997. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soejono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Pers.
- Sudiarti, Luhulima Achie. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI.
- Sugeng, 2012. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Teras.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2018. *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta CV.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Syafei, Rahmat. 2002. *Al-Hadits Akidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Tarmansyah, 2003. *Rehabilitasi dan Terapi Anak dan Individu yang Membutuhkan Layanan Khusus*. Padang: Depdiknas.
- Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Prees.

- Tim Penyusun, 2018. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Press.
- Viero, Paola. 2005. *Melindungi Anak-Anak dari Eksploitasi Seksual & kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*. Jakarta: Ecpat.
- Wahid Abdul, Irfan Muhammad, 1995. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan seksual (Advokasi atas Hak Asasai Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Widati, Sri. 2011. *“Rehabilitasi Sosial Psikologis”*. Bandung.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Irvan
NIM : D20162043
Prodi/Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Januari 2021
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD IRVAN
NIM. D20162043

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Rehabilitasi Sosial Terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo	Rehabilitasi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memulihkan psikologis, gangguan mental yang dialami 2. Penyembuhan secara fisik, psikis, mental. Penyembuhan keadaan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> a. Membimbing korban dengan pemahaman yang dialami b. Pendampingan terhadap korban dalam psikologis c. Memberikan bantuan secara hukum d. Sebagai motivator 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Pekerja rehabilitasi sosial b. Pekerja sosial (pemulihan kekerasan seksual pada anak) 2. Sekunder : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepustakaan Buku, jurnal dan skripsi dll b. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian menggunakan <i>kualitatif deskriptif</i> 2. Penentuan sampel menggunakan tehnik purposive sampling 3. Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. wawancara c. Dokumentasi 4. Metode analisis data dengan menggunakan analisis data reflektif thingking 5. Validitas data menggunakan 2 triangulasi. Tringulasi teknik dan sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses rehabilitasi sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di Dinas sosial Kabupaten Probolinggo? 2. Bagaimana hasil rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinsos kabupaten Probolinggo?

DAFTAR NAMA DAN JABATAN PEGAWAI DIRAS BOBIAL

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	ESELON
1	ACHMAD ARIP, S.H.MH	19630502199103 1 006	KEPALA DINAS	PEMBINA UTAMA MUDA IV/c	II/b
2	DRS ACHMAD FAUZI EFFENDY MSi	19660129199403 1 007	SEKRETARIS	PEMBINA TK (II/b)	III/a
3	Dra RIGUSTINA	19680803199403 2 009	KABID PENGEM DAN PEMBER SOSIAL	PEMBINA IV/a	III/b
4	Drs SOEDIAHANTO, MSi	19620312199302 1 002	KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PEMBINA IV/a	III/b
5	Dra TITIK HIDAYATI MM	19630716198303 2 011	KABID PERLINDUNGAN DAN REHAB SOS	PEMBINA IV/a	III/b
6	Dra NURHAYATI DM MSi	19640321198403 2 003	KASI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PEMBINA IV/a	IV/a
7	SUSI DAMAYANTIS Pd	19630917199412 2 002	KASI PEMBERY SOSIAL, PENGEM DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PEMBINA IV/a	IV/a
8	YULIATI, S. Sos MM	19650413198910 2 001	KASI PERLINDUNGAN KORBAN BENCANA ALAM	PEMBINA (IV/a)	IV/a
9	ROKHMAD JUNAE DLS. SOS. MM	19640627198603 1 007	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PEMBINA (IV/a)	IV/a
10	ABU BAKAR, SE	19630809199103 1 008	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENATA TK I (III/d)	IV/a
11	BAHARIS, S. Sos	19661215199003 1 008	KASI PELAYANAN REHAB SOS. ANAK DAN LANJUT USIA	PENATA TK I (III/d)	IV/a
12	RACHMAD, S. Sos	19640316200212 1 002	KASI PERLINDUNGAN SOSIAL BENCANA SOSIAL	PENATA (III/c)	IV/a
13	MUKMINA, SP	19731212199602 2 001	KASI PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN FAKMIS	PENATA (III/c)	IV/a
14	SAMSUL HADI, S. Sos	19711215199703 1 005	KASI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DISABILITAS	PENATA (III/c)	IV/a
15	BEKTI DINARWATI, S. Sos MM	197101122006042000	KASI KEPERAWATAN, KEPERITISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	PENATA (III/c)	IV/a
16	TAUHID, S. Sos, MM	19670117200701 1 015	KASI PEL DAN REHAB SOS PENYANDANG TUNA SOSIAL	PENATA (III/c)	IV/a
17	DODIET HEALAM BANG	19781026201001 1 001	FUNGSIONAL UMUM	PENATA MUDA (III/a)	
18	WAHJUNI HIDAJATI	19670627200312 2 002	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR TK (II/d)	
19	YAYUK RETNOWATI	19660728200701 2 008	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR (II/d)	
20	MUNAJI	19691214199903 1 003	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR (II/c)	
21	ABOUL HAMID	19761020200010 1 001	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR (II/c)	
22	KHOIRUL ANAM	19740708200801 1 016	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR MUDA TK I (II/b)	
23	SULYADI	19721126200903 1 001	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR MUDA TK I (II/b)	
24	FINARSO	19750216200903 1 001	FUNGSIONAL UMUM	PENGATUR MUDA TK I (II/b)	
25	FATURAHMAN ARROHIM, SE	814/50/426.202/2018	HONORER		
26	NANCY DWI AGGRAEM, SE	814/50/426.202/2018	HONORER		
27	KARTIKA CHYNTIA MAHARANI, S. AP	814/50/426.202/2018	HONORER		
28	DANU EGA DIRGANTARA, SAP	814/50/426.202/2018	HONORER		
29	FANOR AGUS AL FIRDAUSI	814/50/426.202/2018	HONORER		
30	KHOLIFAH TUSSADYAH	814/50/426.202/2018	HONORER		
31	BEDRUS SHOLEH	814/50/426.202/2018	HONORER		
32	MUHAMMAD IMRON	814/50/426.202/2018	HONORER		
33	BRAMANTYO PRABOWO	814/50/426.202/2018	HONORER		
34	UKASYAH	814/50/426.202/2018	HONORER		
35	DIAN RISTI BUDIARTI		TENAKUN		
36	YONI WAHYUDI		HONORER		
37	MARTHA FEBRUANTO		HONORER		
38	RIBUT ARIYANTIC		HONORER		
39	KHOIRUL ANWAR		HONORER		

PEDOMAN PENELITIAN

Ketua pelaksana bidang

1. Lembaga apakah sebenarnya Dinas Sosial ini?
2. Apa visi dan misi dari Dinas Sosial ini?
3. Apa sajakah aktivitas atau program yang dilakukan di Dinas Sosial ini?
4. Siapa sajakah yang menjadi sasaran program di Dinas Sosial ini?
5. Bagaimana struktur dalam kepengurusan di Dinas Sosial ini?
6. Apakah lembaga ini bekerja sama dalam melakukan pelayanan terhadap klien?
7. Bagaimana komposisi pegawai di Dinas Sosial ini?
8. Bagaimana tugas pokok fungsi perbidang di Dinas Sosial ini?
9. Bagaimana tingkat pendidikan pegawai di Dinas Sosial ini?

Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Bagaimana proses rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial ini?
2. Berapa lama proses rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial ini?
3. Adakah yang telah dikhususkan untuk melakukan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di lembaga ini?
4. Bagaimana harapan anda terhadap korban yang ditangani khususnya kekerasan seksual pada anak?
5. Adakah pekerja sosial yang secara khusus membantu korban proses pelayanan rehabilitasi sosial kekerasan seksual pada anak di lembaga ini?
6. Bagaimana bentuk bantuan yang diberikan untuk memulihkan korban kekerasan seksual pada anak di lembaga ini?
7. Adakah kendala yang dialami oleh bidang rehabilitasi sosial atau pekerja sosial dalam menangani korban korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial ini?
8. Bagaimana hasil atau proses lanjutan pasca dilakukan rehabilitasi sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Dinas Sosial ini?

9. Apa saja hasil yang dilakukan oleh bidang rehabilitasi sosial dalam memulihkan korban kekerasan seksual khususnya pada anak di lembaga dinas Sosial ini?
10. Sejauh ini sudah ada berapa kasus pengaduan tentang kekerasan seksual khususnya pada anak?
11. Berapakah rentang usia anak yang bisa di layani untuk dipulihkan kembali?
12. Apa harapan para pekerja saat korban kekerasan seksual pada anak mulai pulih kembali?

Bidang Kesehatan

1. Semua korban kekerasan seksual khususnya pada anak, apakah mendapatkan pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana proses layanan kesehatan tersebut?

Bidang Hukum

1. bagaimana proses pekerja sosial atau bidang rehabilitasi sosial yang dilakukan dalam bantuan hukum?
2. berapa lama proses hukum yang akan dilalui klien,? khususnya korban kekerasan seksual pada anak.

IAIN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani 23 – Telpun (0338) 421440-484455
PROBOLINGGO



SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH
Nomor : 072/316/426.204/2020

Surat dari **ONSTITUT AGAAMA ISLM NEGERI JEMBER FAKULTAS DAKWAH** Tertanggal 23 Juli 2020 Nomor :
B.835/In.206/6.d/PP.00.9/07/2020 Perihal : **Permohonan Tempat Penelitian Skripsi**

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Probolinggo.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh :

Nama Peneliti / Penanggung Jawab : MUHAMMAD IRVAN
NIM/NIP : D20162043
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa
Alamat : Dusun Krajan RT/RW 014/004 Kel/Desa Banyuanyar Kec,Gending Kab.Probolinggo
Thema/Acara Survey/Resarch : REHABILITASI SOSIAL TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : DINAS SOSIAL KAB,PROBOLINGGO
Lamanya Survey / Research : 29 Juli 2020 s/d 29 Oktober 2020
Pengikut peserta Survey / Research : 0 Orang

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / Reserch.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 29 Juli 2020









KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO




TEMBUSAN :

1. Ibu. Bupati Probolinggo
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Probolinggo
3. Sdr. Kapolres Kab.Probolinggo
4. Sdr. Kepla Dinas Sosial Kab,Probolinggo
5. Sdr. Dekan Institut Agama Islam Negeri Jember Fak.Dakwah
6. Yang Bersangkutan
- 7.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

NO	TANGGAL	JENIS PENELITIAN	PARAF
1.	20 Juli 2020	Pra Penelitian Memastikan Kondisi Di Lapangan	
2.	24 Juli 2020	Menyerahkan Surat Penelitian kepada Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.	
3.	25 Juli 2020	Menyerahkan Surat Penelitian kepada Ibu Bupati, Sdr. Komandan Kodim 0820, Sdr. Kapolres Kabupaten Probolinggo.	
4.	26-27 Juli 2020	Observasi atau Dokumentasi, untuk mengetahui Data Profil Lembaga kepada Ibu Yuni selaku Staf Tata usaha Dinsos Kabupaten Probolinggo.	
5.	28 Juli 2020	Penelitian dan Wawancara kepada Bahari, Selaku Kasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo	
6.	8 Agustus 2020	Penelitian dan Wawancara kepada Sahrul Azwin, selaku pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual pada anak di kabupaten Probolinggo.	
7.	22 Agustus 2020	Penelitian dan Wawancara kepada Samsul Hadi, Selaku Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.	
8.	23 Agustus 2020	Penelitian dan Wawancara kepada Dra Titik Indayanti, Selaku Kabid Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.	

9.	24 November 2020	Izin Pamit Selesai Penelitian sekaligus mengambil surat keterangan penyelesaian penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo	
----	------------------	--	---


Probolinggo, 24 November 2020

Mengetahui



 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Probolinggo
ACHMAD ARIFF, S.H., M.M
 Pemimpin Utama Muda
 NIP. 19630502 199103 1 006

Peneliti



MOHAMMAD IRVAN
 NIM: D20162043



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS SOSIAL

Jl. Ahmad Yani No. 23 Telp./Fax (0335) 433840
PROBOLINGGO 67211

SURAT KETERANGAN
Nomor 460/II/426.103/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD ARIF,SH MM
NIP. : 19630502 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Jember:

Nama : M. Irvan
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 25 Agustus 1999
NIP/NIM : D20162043
Status : Mahasiswa
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas/Jurusan : Dakwah/Pemberdayaan Masyarakat Islam

Yang tersebut diatas adalah Mahasiswa IAIN Jember Fakultas Dakwah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Surat keterangan ini dibuat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dengan Judul **"Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo"**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, Agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 24 November 2020

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Probolinggo

ACHMAD ARIF,SH,MM
Pemangku Utama Muda
NIP. 19630502 199103 1 006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, kode Pos. 68136
Website: fdakwah.iain-jember.ac.id - e-mail: fdakwah@iain-jember.ac.id

Nomor : B. 835 /In.20/6.d/PP.00.9/ 07 /2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

23 Juli 2020

Yth.

Kepala Dinas Sosial kab. probolinggo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Muhammad Irvan
NIM : D20162043
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Rehabilitasi Sosial terhadap korban kekerasan seksual pada anak."

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pt. Wakil Dekan Bidang Akademik

Siti Raudhatul Jannah

Dokumentasi

Wawancara dengan Bahari, S,sos



Dokumentasi

Wawancara dengan Sahrul Awin, S,sos.



**Dokumentasi
Wawancara dengan Dra Titk Indayanti, MM.**



**Dokumentasi
Wawancara dengan Samul Hadi, S,Sos**



Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo



BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Irvan
NIM : D20262043
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 25 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Banyuanyar Lor Kecamatan Gending
Kabupaten Probolinggo
E-mail : Muhammadervan364@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. RA Paud Manbaul Hikam (2003-2005)
2. MI Manbaul Hikam (2005-2010)
3. Mts Manbaul Hikam (2010-2013)
4. MA Manbaul Hikam (2013- 2016)
5. IAIN Jember (2020)

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (2016-2017)
2. Pengurus Ikatan Mahasiswa Alumni Manbaul hikam (2017-2018)
3. Pengurus Ikatan Mahasiswa Bayuangga Probolinggo, Pengurus komunitas Kajian Rezipector (2018-2019)
4. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Pengurus Senat Mahasiswa Institut(2019-2020)